



## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **PUTUSAN**

**Nomor Register: 001/PS.REG/18.1871/IX/2020**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Dr. Hi. Ike Edwin, S.H., M.H., M.M  
b. No.KTP : 3671062502600002  
c. Alamat : Jalan Hi. Pangeran Suhaemi Nomor 3  
RT.018, Kelurahan Korpri Raya,  
Kecamatan Sukrame, Kota Bandar  
Lampung  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 10 Desember 1961  
e. Pekerjaan/Jabatan : Kepolisian RI (Purnawirawan) / Bakal  
Calon Perseorangan Walikota Bandar  
Lampung
2. a. Nama : Dr. Zam Zanariah, SP-S, M.Kes.  
b. No.KTP : 1871014101740015  
c. Alamat : Jalan Untung Suropati, Gang Mataram  
Nomor 109 Lingkungan II, Kelurahan  
Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu,  
Kota Bandar Lampung  
d. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 01 Januari 1974  
e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Bakal Calon  
Perseorangan Wakil Walikota Bandar  
Lampung

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan berdasarkan hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan, yang dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kota Bandar Lampung dinyatakan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat melakukan pendaftaran dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yudi Yusnandi, S.H., M.H.
2. Ali Sopian, S.H.
3. Mainar Rusmala Dewi, S.H.
4. Munadi Afrizal, S.H.
5. Angga Erlanda, S.H., M.H.
6. Donal Andrias, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum beralamat di Jalan Hi. Pangeran Suhaemi No.3 RT.018, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/BL-SM/Istimewa/VIII/2020, Tanggal 23 Agustus 2020, baik sendiri – sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berupa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020.

Terhadap


Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (KPU Kota Bandar Lampung) yang berkedudukan di Jalan Pulau Sebesi No.90, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, nomor telepon/faksimile: 0721.770074 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Ridho, S.H., M.H.
2. Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H.
3. Yormel, S.H.
4. Debi Oktarian, S.H.
5. Rustamaji, S.H., M.H.



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung – 35142, HP- 085377779552, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 01 September 2020 Dengan Nomor Register : 001/PS.REG/18.1871/IX/2020.



Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan Termohon;  
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;  
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Termohon;  
Mendengar keterangan Pihak Pemberi Keterangan;  
Membaca Kesimpulan Pemohon;  
Membaca Kesimpulan Termohon;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register : 001/PS.REG/18.1871/IX/2020 tanggal 01 bulan September Tahun 2020. Dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap diterbitkannya Surat Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan) oleh Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) pada Tanggal 21 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa. (*Bukti P-1*).
2. Bahwa berdasarkan surat hasil rekapitulasi tersebut diatas (*point.1 pokok permohonan*) yang dibuat oleh Termohon pada intinya menyatakan dari batas

minimal dukungan yaitu sejumlah 47.864 orang, jumlah akhir dukungan yang memenuhi syarat (MS) adalah 33.111 orang sedangkan menurut Pemohon seharusnya 26.077 dukungan, sehingga totaljumlah dukungan yang memenuhi Syarat (MS) dukunganadalah sebesar 48.924 orang sehingga Pemohon memenuhi batas minimal dukungan. (Bukti P-4)

3. Bahwa akibat terbitnya surat hasil rekapitulasi tersebut diatas (*point.1 pokok permohonan*),Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon diputuskan oleh Termohon Tidak Dapat melakukan pendaftaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2020, bertempat di Hotel Radisson - Bandar Lampung, Termohon melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan.
2. Bahwa Pemohon hadir pada kegiatan tersebut, atas undangan dari Termohon selaku Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, dimana turut hadir juga Penghubung (LO) Pemohon, Bawaslu Kota Bandar Lampung beserta jajarannya, dan PPK se Kota Bandar Lampung.
3. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tersebut diatas, yang dibuka secara resmi oleh Termohonsekitar Pukul 09.00 WIB pada awalnya berjalan sangat lancar dan kondusif, pada kesempatan itu di forum rapat pihak Pemohon meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai beberapa hal terjadi dilapangan pada saat dilakukannya Verifikasi Faktual dimana kejadian-kejadian tersebut sangat mempengaruhi jumlah dukungan kepada Pemohon sehingga jumlah dukungan kepada Pemohon jauh berkurang.

Bahwa beberapa hal yang dimintakan klarifikasi oleh Pemohon, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Adanya Intervensi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Saat Verifikasi Faktual dan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, contohnya: terdapat RT yang membubarkan jalannya Verifikasi Faktual





di posko, RT berkeliling ke rumah-rumah warga kemudian mengancam jika warga hadir ke posko maka BLT atau bantuan lain akan dicabut, dan lain-lain.

- b. Adanya Peraturan yang Menghalangi atau Mengekang Pemohon untuk Mengadakan atau Memfasilitasi proses Verifikasi Faktual di Posko.
- c. Adanya Perbedaan Data dari Hasil Verifikasi Faktual Sebelum Pleno dan Setelah Pleno ditingkat Kecamatan.
- d. Adanya Pelanggaran Aturan yang Berlaku Pada Proses Verifikasi Faktual yang Dilakukan oleh penyelenggara, diantaranya adalah pendukung hadir namun dinyatakan TMS, verifikasi dukungan melalui aplikasi *video call* dinyatakan TMS, pernyataan dukungan melalui photo tidak diakomodir, dan lain-lain.
- e. Adanya Intervensi dari Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung pada saat Proses Verifikasi Faktual.
- f. Adanya Perbedaan Jumlah Data antara KPU dengan Penghubung (LO) Seluruh Kelurahan mengenai jumlah Data yang Memenuhi Syarat (MS).
- g. Adanya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal rekapitulasi jumlah dukungan pada pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan.
- h. Tidak ada sosialisasi yang cukup dan jelas kepada masyarakat dari Termohon mengenai proses pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, khususnya dalam hal ini tatacara pelaksanaan Verifikasi Faktual sehingga tidak ada kesimpangsiuran bagaimana pelaksanaan verifikasi sebagaimana yang dialami oleh penyelenggara ataupun Pendukung Pemohon.

Bahwa terhadap permintaan penjelasan dan klarifikasi poin-point diatas, sampai kurang lebih Pukul 18.20 WIB, pihak Termohon belum juga memberikan penjelasan dan mengambil keputusan sehingga terhadap kejadian kejadian diatas merugikan Pemohon dalam hal jumlah dukungan.

Bahwa kemudian, karena waktu telah masuk untuk ibadah Sholat Maghrib, Pemohon meminta kepada pimpinan sidang agar Rapat Pleno di *skors* terlebih dahulu, dan pimpinan sidang akhirnya men-*skors* rapat selama 15 (lima belas) menit.



Bahwa selanjutnya setelah 15 (lima belas) menit, setelah Pemohon melaksanakan sholat Maghrib namun posisinya masih diluar tiba-tiba Termohon mencabut skors dan hendak langsung membacakan berita acara hasil rekapitulasi (objek sengketa).

Bahwa akibat pimpinan sidang membuka kembali *skorspleno* tanpa kehadiran Pemohon, kemudian LO menginstruksi pimpinan Rapat di ikuti masuknya Pemohon ke ruangan, hal tersebut menjadikan para pendukung/simpatian Pemohon yang berada diluar ruang rapat tidak terima, sehingga terjadi kericuhan atau keributandi luar Rapat. **Menurut Pemohon tindakan Termohon membuka kembali persidangan atau mencabut skors tanpa kehadiran Pemohon adalah tindakan yang tidak etis**, karena pada kenyataannya Pemohon lah yang meminta adanya skors pada saat itu dan posisi Pemohon pun sebenarnya sudah berada di depan pintu ruang rapat, namun dengan tergesa Termohon mencabut *skors* dan langsung hendak membacakan putusan hasil sidang yang intinya Pemohon Tidak Dapat Mendaftarkan diripada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.



4. Bahwa imbas dari kericuhan diatas, akhirnya menyebabkan penyelenggara yaitu Termohon dan Bawaslu Kota Bandar Lampung pergi meninggalkan ruangan rapat pleno sebelum rapat pleno selesai dan Pimpinan sidang belum mengetuk palu menyatakan sah.
5. Bahwa setelah ditunggu sekian lama Pemohon menunggu kehadiran kembali Termohon sebagai penyelenggara untuk meneruskan rapat pleno, Pemohon mendapat kepastian kabar dari Bapak Kapolresta Bandar Lampung bahwa Termohon tidak akan datang lagi ke ruangan rapat pleno untuk meneruskan rapat pleno.
6. Bahwa menyikapi peristiwa diatas, Termohon secara resmi melayangkan surat ke Termohon dengan surat No. 20/BL-SM/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020, yang intinya adalah meminta agar Termohon melanjutkan proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual karena Termohon menganggap Rapat Pleno Terbuka tersebut belum selesai dilakukan oleh Termohon karena belum ada pengesahan hasil berupa Berita Acara atau belum "diketuk palu". Dan surat dimaksud juga Pemohon tembuskan keberbagai



instansi yang menurut Pemohon berkaitan dengan permasalahan ini.  
(Bukti P-2)

7. Bahwa terhadap surat Pemohon diatas, Termohon memberikan surat tanggapan dengan mengirimkan surat kepada Pemohon dengan surat No: 508/TU.01-SD/1871/KPU-Kot/VIII/2020, tertanggal 23 Agustus 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dimana **intinya dengan mendasarkan atas aturan mengenai tahapan bahwa pelaksanaan rapat pleno terbuka perbaikan di tingkat kota harus dilakukan antara Tanggal 20- 21 Agustus 2020 dan tetap menganggap sah hasil berupa Berita Acara Rapat (Objek Sengketa).**  
(Bukti P-3)

8. Bahwa Pemohon menunggu adanya klarifikasi, kebijakan, dan revisi atas keputusan Termohon dari berbagai instansi yang Pemohon tembuskan suratnya karena Termohon tetap menganggap sah-nya objek sengketa sehingga Pemohon mendapat keadilan, maka Pemohon pun tetap mempergunakan fasilitas pengajuan keberatan *a quo* yang memang diatur secara resmi dan dilindungi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan penetapan hasil Rekapitulasi Dukungan oleh Termohon yang tertuang dalam objek sengketa yang menurut Pemohon haruslah dianggap belum sah secara hukum, perolehan dukungan Bakal Pasangan Calon **Irjen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M. - Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes.,** sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota	22.847
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota pada masa perbaikan	<b>10.264</b>
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	20
5	<b>Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat</b>	<b>33.111</b>

10. Bahwa Pemohon sangat keberatan pada hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan, yang dibuat oleh Termohon dikarenakan selain proses penerbitannya yang harus dikategorikan cacat hukum dan belum sah, juga dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan dan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh Termohon selama proses sebelum dilakukannya Rapat Pleno Terbuka Perbaikan tersebut.

11. Bahwa akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyelenggara sampai pada tahapan rekapitulasi Verifikasi Faktual perbaikan sehingga Pemohon kehilangan dukungan. Dimana seharusnya dukungan yang secara nyata atau riil yang diperoleh oleh Pemohon seharusnya berjumlah:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota	22.847
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kota pada masa perbaikan	26.077
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	20
5	<b>Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat</b>	<b>48.924</b>

12. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual Perbaikan, Pemohon telah menyusun dan merancang program yang akan dilaksanakan untuk keberhasilan Verifikasi Faktual, kemudian seluruh rencana tersebut telah dilaksanakan dengan sangat serius, terjadwal, dan terukur sehingga hasilnya yaitu berupa jumlah rekapitulasi dukungan perbaikan versi Pemohon adalah riil dan sangat bisa dipertanggungjawabkan, adapun **alur kerja Pemohon** secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut;



- 12.1 Pemohon menentukan dan menunjuk para Penghubung (LO) diseluruh kelurahan di Bandar Lampung yaitu sebanyak 126 orang dan LO diseluruh Kecamatan di Bandar Lampung yaitu sebanyak 20 orang, dimana kesemuanya dilengkapi dengan surat tugas masing-masing. *(Bukti P-5)*
- 12.2 Pemohon menyusun jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dari tanggal 10-15 Agustus 2020, dimana jadwal ini disusun dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PPS dan PPK, sehingga proses pelaksanaan Verifikasi Faktual dijalankan dengan lancar. *(Bukti P-6)*
- 12.3 Pemohon menentukan tempat yang akan dijadikan posko di 126 kelurahan, untuk melaksanakan Verifikasi Faktual tersebut.
- 12.4 Pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dari tanggal 10-15 Agustus 2020, setiap hari LO kelurahan mencatat dan melaporkan kepada LO Kecamatan dan Tim Supervisi Verifik tentang jumlah data pendukung Pemohon baik yang dikualifikasikan MS ataupun TMS, dan selanjutnya oleh LO Kecamatan direkapitulasi dan dilaporkan ke koordinator tim Verifikasi Faktual yang ditunjuk oleh Pemohon.  
*(Bukti P-12, P-21, P-30, P-36, P-48, P-55, P-61, P-66, P-73, P-92, P-97, P-108, P-120, P-124, P-128, P-131)*
- 12.5 Laporan LO kelurahan kepada LO Kecamatan yang di rekapitulasi oleh tim Verifikasi Faktual yang ditunjuk oleh Pemohon adalah dalam bentuk daftar hadir pendukung yang datang ke posko, photo seluruh pendukung dengan menunjukan KTP masing-masing, dan print-out percakapan baik antara LO kelurahan dengan PPS maupun LO Kecamatan dengan PPK.

Bahwa photo para pendukung dengan menunjukan KTP masing-masing dan daftar hadir pendukung yang datang ke posko dapat Pemohon buktikan dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 26.077 orang.

*(Bukti P-7, P-10, P-11, P-16, P-19, P-20, P-24, P-28, P-29, P-33, P-34, P-35, P-39, P-40, P-41, P-45, P-46, P-47, P-50, P-53, P-54, P-*



58, P-59, P-60, P-63, P-64, P-65, P-70, P-71, P-72, P-76, P-77, P-78, P-83, P-84, P-85, P-90, P-91, P-92, P-94, P-95, P-96, P-100, P-101, P-102, P-105, P-106, P-107, P-111, P-112, P-113, P-117, P-118, P-119, P-122, P-125, P-126, P-128, P-129, P-130, P-132)

**Bahwa dari bukti-bukti diatas sudah dapat dibuktikan oleh Pemohon secara nyata bahwa kedatangan dan photo sejumlah 26.077, seharusnya dukungan MS Pemohon berjumlah 26.077 dukungan.**

- 12.6 Bahwa kemudian, ketika terdapat perubahan jumlah dukungan yang berbeda pada saat Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan antara hasil rekapitulasi milik LO Kecamatan dengan PPK, maka LO Kecamatan mengisi lembar keberatan yang disampaikan pada saat pleno di tingkat Kecamatan.

(Bukti P-14, P-38, P-43, P-57, P-62, P-68, P-88, P-98, P-121, P-133)

- 12.7 Bahwa selain menunjuk LO kelurahan dan LO Kecamatan, Pemohon juga menunjuk orang-orang yang ditempatkan sebagai Tim Pengawas sejumlah 126 orang, dimana tugasnya adalah membantu para LO agar proses Verifikasi Faktual berjalan lancar dan ikut mencatat hasil serta beberapa kejadian yang mempengaruhi proses verifikasi.

Bahwa setelah mengetahui adanya perubahan jumlah dukungan sebelum rapat rekapitulasi dengan sesudah rekapitulasi di Kecamatan, maka para pengawas juga membuat surat pernyataan diatas materai mengenai ketidakbenaran hasil rapat pleno Kecamatan dan juga beberapa kejadian penting/khusus pada saat pelaksanaan verifikasi, termasuk surat pernyataan LO Tanjung Karang Barat atas nama Sdri. Harwati yang pada intinya menerangkan bahwa adanya intervensi dari komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, yang tiba-tiba datang ke posko langsung marah-marah kepada PPS, PPK, dan PPL karena telah meng-MS-kan pendukung dengan menggunakan *video call*, dimana akhirnya pelaksanaan Verifikasi Faktual diseluruh kelurahan di Bandar





Lampung, yang menggunakan *video call* di TMS-kan jika tanpa adanya surat keterangan sakit.

(Bukti P-17, P-18, P-25, P-26, P-27, P-32, P-44, P-75, P-82, P-99, P-104, P-110, P-116)

13. Bahwa dapat Pemohon gambarkan beberapa pelanggaran yang dilakukan penyelenggara selama proses pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan yang akhirnya mempengaruhi turunnya jumlah dukungan kepada Pemohon, diantaranya adalah sebagai berikut;

13.1 Adanya Intervensi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Saat Verifikasi Faktual dan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Pasal 45 (2), dengan tegas menyatakan : "*Rapat Pleno PPK sebagaimana di maksud pada ayat (1) di hadiri oleh : a). 1 (satu) orang Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon b). 2 (dua) orang perwakilan Panwaslu Kelurahan/ Desa atau Panwaslu Kecamatan; dan c). PPS*"



Berdasarkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh LO Kelurahan dan Kecamatan, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh baik aparat kelurahan dan Kecamatan beserta jajarannya pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan, maupun pada saat Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan. Diantaranya banyaknya jajaran RT maupun Kepala Lingkungan yang hadir untuk "**memantau atau mengawasi**" pelaksanaan Verifikasi Faktual, dimana hal ini ternyata membuat para pendukung "**tidak nyaman dan merasa terintimidasi**" dan hal ini dibuktikan ada yang terang-terangan Kepala Lingkungan bersama RT berdiri didepan para warga yang hendak diverifikasi, dan kepala lingkungan meminta kepada RT untuk menghapuskan siapa-siapa saja yang hadir di posko, dimana akibat tindakan tersebut membuat seluruh warga yang tadinya hendak menyatakan dukungan membubarkan diri dan tidak jadi di verifikasi.

Bahwa selain kejadian diatas, di beberapa tempat RT jelas-jelas membubarkan jalannya Verifikasi Faktual yang sedang berlangsung, dan di beberapa tempat lain juga RT berkeliling ke

rumah warga kemudian mengancam jika ada warga datang ke posko maka BLT atau program bantuan lainnya dari pemerintah akan dicabut.

Bahwa terdapat juga kesaksian dan keterangan dari Penghubung (LO) Pemohon di Kecamatan Kemiling atas nama Sdri. Winarti yang menjelaskan pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dan PPS, **yaitu mengizinkan Aparat Kecamatan dan Kelurahan HADIR DAN MENGIKUTI RAPAT PLENO KECAMATAN SAMPAI DENGAN RAPAT PLENO KECAMATAN SELESAI**, sehingga membuat Penghubung (LO) "*merasa terintimidasi*" dan tidak dapat menyampaikan keberatan atau menyanggah apa yang disampaikan oleh pimpinan Rapat Pleno, Bahkan Penghubung (LO) di Kecamatan Kemiling di haruskan duduk di kursi paling belakang karena kursi paling depan di tempati oleh Camat dan para lurah, sehingga hal ini jelas **melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Pasal 45 (1) dan (2)**. (Bukti P-110).



13.2 Adanya Peraturan yang Menghalangi atau Mengekang Pemohon untuk Mengadakan atau Memfasilitasi proses Verifikasi Faktual di Posko

Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) Pasal 7 menyatakan :"*Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b di lakukan dengan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai berikut :*

*Terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta."*

Sedangkan pada Pasal 10 menyatakan: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis protocol kesehatan pelaksanaan Pemilihan dan Kondisi Bencana Non alam Corona virus Disease*



(covid 19) di tetapkan oleh KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).”

Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan Di Wilayah Bandar Lampung. Bab VIII Pengendalian Penyebaran Covid 19. Pasal 17 ayat (3) menyatakan :**”Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak boleh melebihi dari 10 (sepuluh) orang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan wajib memenuhi protocol kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).”**



Bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas, Pemohon merasa sangat dirugikan karena dibanyak posko para aparat kelurahan beserta jajarannya berusaha menghalangi dan atau mengekang kegiatan Verifikasi Faktual dengan mendasarkan peraturan-peraturan diatas.

Bahwa kemudian aturan-aturan diatas juga, mengakibatkan Pemohon dalam waktu 6 (enam) hari hanya bisa menghadirkan 26.077 pendukung yang hadir di posko dari yang seharusnya berjumlah 45.222 sedangkan sebagian besar sisanya melakukan Verifikasi Faktual melalui aplikasi *Video call*, dimana akhirnya oleh Termohon dukungan melalui *Video call* tersebut juga di TMS kan.

Bahwa dengan demikian dari uraian diatas, seharusnya Pemohon dapat melebihi jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan.

- 13.3 Adanya Perbedaan Data dari hasil Verifikasi Faktual Sebelum Pleno dan Setelah Pleno Ditingkat Kecamatan

Bahwa dapat Pemohon Terangkan, LO Pemohon disemua kelurahan secara riil setiap hari dari Tanggal 10-15 Agustus 2020 melaporkan hasil Verifikasi Faktual di setiap posko kepada Pemohon, dimana kemudian oleh Termohon data MS dan TMS tersebut diolah dan direkapitulasi dimana terlebih dahulu dikonfirmasi ke PPS maupun PPK, namun ketika dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Terbuka di tingkat Kecamatan ternyata jumlah dukungan berubah menjadi berkurang/turun dengan jumlah yang sangat signifikan dan hal ini tentu saja merugikan Pemohon. LO kelurahan dan LO Kecamatan sebelum pleno Kecamatan telah melakukan rapat bersama untuk membahas dan mencocokkan berapa jumlah MS dan TMS di kelurahan tersebut.

(Bukti P-4 dan bukti P-136)



#### 13.4 Adanya Pelanggaran Aturan yang Berlaku Pada Proses Verifikasi Faktual yang Dilakukan oleh penyelenggara

Bahwa Pasal 39 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 dengan tegas mengatur: *"Pemanfaatan teknologi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media daring dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan Pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dan KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara luring (offline)."*

Bahwa kemudian, pada Pasal (5) menekankan: *"Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi."*

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (3) pada intinya mengatur mengenai fasilitas *video call*, dalam melakukan Verifikasi Faktual Penghubung (LO) Pemohon di tingkat Kelurahan juga telah melakukan upaya



memfasilitasi Pendukung yang tidak dapat hadir di posko Kelurahan melalui media *Video call* setelah berkoordinasi dengan PPS. Di mana Pendukung dapat bertatap muka dan ditanya langsung oleh PPS serta menunjukan KTP yang bersangkutan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (4) dan (5) diatas, **Pada saat Pendukung telah dapat melakukan *video call* dengan PPS dan dapat menunjukan KTP nya maka Pendukung tersebut di nyatakan Memenuhi Syarat (MS). Akan tetapi pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan para Pendukung yang telah melakukan Verifikasi Faktual melalui media *video call* dengan PPS dan telah di nyatakan Memenuhi Syarat (MS) kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan demikian PEMOHON sangat dirugikan dengan tindakan PPK dan PPS tersebut karena telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Pasal 39 ayat (4) dan (5).**



**Bahwa selain mengenai *video call*, Pemohon banyak menemukan Pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena PPS kesulitan mencari data Pendukung di daftar Silon, Pendukung telah hadir di posko dan telah diverifikasi namun tetap dinyatakan TMS bahkan terdapat kerabat-kerabat dekat Pemohon yang juga di TMS-kan.**

#### 13.5 Adanya Intervensi dari Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung pada saat Proses Verifikasi Faktual

Bahwa Pemohon juga sangat berkeberatan atas tindakan atau kejadian dimana salah satu komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 ini, yang bersangkutan mengadakan *roadshow* atau pemantauan langsung ke posko-posko dan sekretariat PPS dan PPK. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, menurut Pemohon komisioner Bawaslu Lampung ini melakukan tindakan sangat tidak etis dan berpotensi melanggar kode etik sebagai penyelenggara karena jikapun ada perbedaan penafsiran aturan terutama mengenai sahnya Verifikasi Faktual

dengan cara melakukan *video call* dan menurut yang bersangkutan hal itu adalah kesalahan jika di kategorikan menjadi “Memenuhi Syarat” sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung dan tidak langsung menegur Panwascam, apalagi sampai “mengintimidasi dengan mengancam adanya unsur pidana” sehingga akhirnya Panwascam terpaksa mengikuti kemauan komisioner tersebut.

Bahwa sebagai tambahan (sebagaimana video Bukti P-136) selain tindakan tidak etis diatas, komisioner tersebut juga melakukan perbuatan tidak etis lainnya karena pada saat melakukan pemantauan yang bersangkutan hanya mengenakan kaos, dimana hal tersebut menurut Pemohon tidak etis dan telah melampaui kewenangan.



- 13.6 Adanya Perbedaan Jumlah Data antara KPU dengan Penghubung (LO) Seluruh Kelurahan mengenai jumlah Data yang Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesimpulan hasil Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tertanggal 4 Agustus 2020, jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan untuk di lakukan Verifikasi Faktual adalah sejumlah 45.222. **fakta yang di peroleh, Pemohon telah dapat menghadirkan pendukung untuk di verifikasi sejumlah 26.077 pendukung, tersebar di 126 Kelurahan 20 Kecamatan di Bandar Lampung, sedangkan menurut Termohon jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 10.264.**

- 13.7 Tidak adanya sosialisasi yang cukup dan jelas kepada masyarakat dari Termohon mengenai proses pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, khususnya dalam hal ini tatacara pelaksanaan Verifikasi Faktual sehingga tidak ada kesimpangsiuran bagaimana pelaksanaan verifikasi



sebagaimana yang dialami oleh penyelenggara ataupun Pendukung Pemohon. (Bukti P-135)

- 13.8 Bahwa Pemohon keberatan dengan terlibatnya para Ketua RT, ASN, dan Kepala Lingkungan yang bertugas sebagai PKK, PPS dan PPL. Berdasarkan data yang Pemohon terima setidaknya terdapat RT dan Ketua Lingkungan yang tersebar di 15 Kecamatan dan 45 Kelurahan di Bandar Lampung yang menjadi ketua PPK dan PPS. Tentunya hal tersebut membuat Pemohon mempertanyakan “netralitas” PPK, PPS, dan PPL sebagai penyelenggara. Kemudian jika hal tersebut dikaitkan dengan adanya tindakan beberapa RT dan Kepala Lingkungan yang menghalangi para pendukung untuk hadir diposko saat Verifikasi Faktual bahkan terdapat RT yang membubarkan pelaksanaan Verifikasi faktual, menjadikan tidak berlebihan jika Pemohon menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) untuk menggagalkan pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. (Bukti P-135, P-147, dan P-148)

- 13.9 Adanya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal rekapitulasi jumlah dukungan pada pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan

Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan berdasarkan regulasi PKPU No.82/PL.02.2.Kpt/06/KPU/II/2020 BAB V pada poin C huruf b., telah ditegaskan bahwa “PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan **dengan cara berkoordinasi dengan bakal Pasangan Calon dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan** untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”.

Bahwa untuk lancarnya **koordinasi** sebagaimana ketentuan diatas, maka Pemohon telah mendirikan posko di 20 Kecamatan dan di



126 kelurahan, dimana disetiap posko memiliki Penghubung (selanjutnya disebut LO). (Bukti P-5).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan tugas Penghubung (LO) di tingkat kelurahan adalah sebagai penghubung dengan Penyelenggara (PPS) dan **setiap hari LO kelurahan mencatat berapa orang yang hadir di posko untuk dilakukan verifikasi dan mencatat berapa orang pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat.**

Bahwa setiap hari Penghubung (LO) Kelurahan melaporkan tugasnya kepada Tim Penghubung (LO) Kecamatan. dan Penghubung (LO) Kecamatan mendapat catatan perhari berapa orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat di kelurahan *a quo*.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghubung (LO) di 126 Kelurahan, para pendukung yang telah diverifikasi adalah sejumlah **26.077** dimana jumlah tersebut diperoleh berdasarkan catatan Penghubung (LO) kelurahan yang telah di cocokan dengan catatan PPS di tiap kelurahan.

Bahwa data yang di peroleh Penghubung (LO) ditingkat Kelurahan sama dengan data yang di peroleh PPS, **akan tetapi tiba-tiba data tersebut kemudian berubah di tingkat Pleno Kecamatan, di 20 Kecamatan se-Bandar Lampung** kecuali di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang tetap dengan jumlah 720 dukungan. Sehingga berdasarkan Hasil Rekapitulasi pleno perbaikan di tingkat Kota Bandar Lampung, Termohon menyatakan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada masa perbaikan hanya sebanyak **10.264**.

Bahwa akibat dirubahnya data Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual tingkat Kecamatan, secara merata hampir di 20 Kecamatan, hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) sebagai Penyelenggara dan menurut Pemohon bisa dikategorikan dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif dan sangat





merugikan Pasangan Calon Irgen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M. - Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes. yang dalam hal ini merupakan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 terdapat batasan-batasan yang harus di patuhi oleh PEMOHON dan TERMOHON dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap para pendukung PEMOHON. Dalam waktu hanya 6 hari pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan PEMOHON di haruskan menghadirkan para pendukung yang telah memenuhi syarat dukungan untuk di lakukan Verifikasi Faktual sejumlah 45.222 tentu bukan hal mudah untuk di lakukan. Mengingat secara tegas Walikota Bandar Lampung telah mengeluarkan PERWALI No. 18 Tahun 2020, yang mengatur bahwa **Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak boleh melebihi dari 10 (sepuluh) orang**. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi PEMOHON, akan tetapi selama proses Verifikasi Faktual perbaikan PEMOHON telah berhasil mendatangkan pendukungnya untuk di verifikasi sejumlah 26.077 pendukung, tersebar di 126 Kelurahan 20 Kecamatan di Bandar Lampung.

14. Bahwa dengan demikian, telah dapat disimpulkan jika tidak terjadi pelanggaran maka seharusnya jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan berupa catatan, daftar hadir, *printout screen shoot*, dan photo-photo para pendukung serta photo pelaksanaan verifikasi yang diperoleh Pemohon dari Penghubung (LO) di 126 Kelurahan, adalah sejumlah :

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama LO	MS	TMS	
					HADIR	TIDAK HADIR
1.	Teluk Betung Timur	Kota Karang	Ertin A. M	447	9	0
		Perwata	Akmala	274	33	0
		Keteguhan	Yossi F. P	566	63	0
		Kota Karang Raya	Ahmad Muhazir	85	9	0
		Way Tataan	Fitri	101	18	0
		Sukamaju	Kevin Prayoga	300	56	0
2.	Kemiling	Beringin Jaya	M. Gilang	5	0	147
		Beringin Raya	Sri Dewi	38	1	455
		Kedaung	Ihsanul Kamala	5	0	108
		Kemiling Permai	Fakih	57	16	425



		Kemiling Raya	Alriski Salbari	21	24	87
		Pinang Jaya	Alek Indrawan	32	0	184
		Sumber Rejo	Hakim	69	1	737
		Sumber Rejo Sejahtera	Rohim	47	29	211
		Sumber Agung	Irfan Ramanda	1	0	0
3.	Bumi Waras	Bumi Raya	Ahmad Fauzi	318	14	12
		Bumi Waras	Hilmi	1.080	5	383
		Garuntang	Bella Tamara	41	1	383
		Kangkung	M. Syarif Darna	500	3	383
		Suka Raja	Mulyadin	470	12	55
4.	Enggal	Enggal	Supriyatna	177	32	0
		Gunung Sari	Yayah Rokayah	147	26	0
		Pahoman	Riski Pangestu	207	17	0
		Pelita	Suhartati	155	23	0
		Rawa Laut	Wildan	257	29	0
		Tanjung Karang	Ardian	250	29	0
5.	Kedamaian	Bumi Kedamaian	Khusnul Khotimah	99	1	112
		Kalibalau Kencana	Ira Andriyani	6	1	380
		Kedamaian	Ratih Puspita S	49	2	513
		Tanjung Agung Raya	Al Ghifar R. W	9	0	45
		Tanjung Baru	Zakiya Salsabila	18	1	296
		Tanjung Gading	Fitria Barokah	10	5	157
		Tanjung Raya	Hamzali Yakub	57	0	266
6.	Kedaton	Kedaton	Weni	425	23	0
		Penengahan	Annisantika c.	48	0	168
		Penengahan Raya	Fadliyansyah	31	157	0
		Sidodadi	Bella Kharisma P	279	56	0
		Sukamenanti	Laras Sari	52	0	158
		Sukamenanti Baru	Cika H. P	18	76	0
		Surabaya	Tika	347	47	0
7.	Labuhan Ratu	Kampung Baru	Mulyani	25	9	233
		Kampung Baru Raya	Mufrodi	16	2	18
		Kota Sepang	Ibrahim Izzah	70	0	39
		Labuhan Ratu	Neneng Widya	620	77	0
		Labuhan Ratu Raya	M. Latief	264	93	0
		Sepang Jaya	Dian NS	421	148	0
8.	Langkapura	Bilabong Jaya	Tito Chandra	33	13	0
		Gunung Agung	M. Editto Hari	168	6	0
		Gunung Terang	Angga Lesmana	69	373	0
		Langkapura	Jimmy Alpian	715	29	0
		Langkapura Baru	Taufan Kama	103	68	0
9.	Panjang	Karang Maritim	Fakhrur Rozi	408	17	0
		Ketapang	Ihsan Fadil	196	99	0
		Ketapang Kuala	Eko Azis	0	70	0
		Panjang Selatan	Guntur Rafli	134	266	0
		Panjang Utara	Arya Dillah	100	491	0
		Pidada	Rama Suhada	119	237	0
		Srengsem	Abdurrohman	0	271	0
		Way Lunik	Heri	602	52	0
10.	Rajabasa	Gedong Meneng	Lina	134	51	0
		Gedong Meneng Baru	Kania	1	7	0
		Rajabasa	Agung	877	91	0
		Rajabasa Jaya	Meli	110	287	0
		Rajabasa Nunyai	Indra	20	83	0
		Rajabasa Pemuka	Novi	76	14	0





		Rajabasa Raya	Chandra	203	99	0
11.	Sukabumi	Campang Jaya	Al-Ridho Kurdianto	135	83	0
		Campang Raya	M Fidi Ibramsyah	390	34	0
		Nusantara Permai	Rahmat Dendi	13	69	0
		Sukabumi	Marizza Barbora	696	65	0
		Sukabumi Indah	Alfiansyah	189	39	0
		Way Gubak	Arik	231	53	0
		Way Laga	Gabil Carta	0	370	0
12.	Sukarame	Korpri Jaya	M. Ikhsan	76	326	0
		Korpri Raya	Ichwan Alfarizi	73	194	0
		Sukarame	Elham	77	1263	0
		Sukarame Baru	Ratna	37	349	0
		Way Dadi	Adi Priyantama	37	621	0
		Way Dadi Baru	Olya	9	150	0
13.	Tanjung Senang	Labuhan Dalam	H. Riser	581	105	0
		Pematang Wangi	Bella Agustin	64	0	0
		Perumnas Way Kandis	Adi Rahmadi	379	21	0
		Tanjung Senang	Akmal	763	74	0
		Way Kandis	Puji Mustika	151	188	0
14.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	Zerlantio Antena	570	19	0
		Kelapa Tiga Permai	M. Dwi	76	7	0
		Segala Mider	Ega Hari Darmawan	330	244	0
		Sukadanaham	Cahaya Olfie	191	27	0
		Sukajawa	Fina Aulika	666	197	0
		Sukajawa Baru	Oksa	75	24	0
		Susunan Baru	Edi Sadeli	254	23	0
15.	Tanjung Karang Pusat	Durian Payung	Rafli Wahidin	83	269	0
		Gotong Royong	M. Kafi	253	211	0
		Kaliawi	Paula Ardana	72	719	0
		Kaliawi Persada	Adinda Rizki	28	2	0
		Kelapa Tiga	M. Andreansyah	129	495	0
		Palapa	Adesna	69	44	0
		Pasir Gintung	Rangga Adi P	86	91	0
16.	Tanjung Karang Timur	Kebon Jeruk	Septiana	126	454	0
		Kota Baru	Diah Ayu	638	103	0
		Sawah Brebes	Yessika	85	293	0
		Sawah Lama	Rama Fitri	167	10	0
		Tanjung Agung	Thaliba	146	66	0
17.	Teluk Betung Barat	Bakung	Jefri	57	295	0
		Batu Putuk	Robi	410	13	0
		Kuripan	Dimas	165	212	0
		Negeri Olok Gading	Ices	282	140	0
		Sukarame II	Ricki M	53	461	0
18.	Teluk Betung Selatan	Gunung Mas	Ezza	70	6	0
		Pesawahan	Andriza Tri Putra	279	30	0
		Sumur Putri	Al Haris M. A.	200	30	0
		Talang	Annisa	183	18	0
		Teluk Betung	Annida Solihah	73	7	0
		Gedong Pakuan	Radi A	111	18	0
19.	Teluk Betung Utara	Gulak Galik	Arif A	350	114	0
		Kupang Kota	Amar	357	17	0
		Kupang Raya	Delvi	260	32	0
		Kupang Teba	Hendri R. J	778	33	0
		Pengajaran	Hani	197	74	0
		Sumur Batu	Syarif H	253	279	0



20	Way Halim	Gunung Sulah	Windo Pratama	465	50	0
		Jagabaya I	Eriksen	28	88	0
		Jagabaya II	Eki R. S	535	29	0
		Jagabaya III	Ferdian Ali	38	211	0
		Perumnas Way Halim	Heru F	33	371	0
		Way Halim Permai	Inha	372	2	0

15. Bahwa berdasarkan point diatas, jumlah dukungan di masing-masing Kecamatan yang Pemohon peroleh dari Penghubung (LO) di seluruh Kelurahan diperoleh fakta bahwa para Pendukung PEMOHON yang telah di Verifikasi Faktual sejak Tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 adalah sejumlah 26.077, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	MEMENUHI SYARAT (MS) VERSI PEMOHON
1.	Bumi Waras	2.409
2.	Enggal	1.193
3.	Kedamaian	248
4.	Kedaton	1.200
5.	Kemiling	276
6.	Labuhan Ratu	1.416
7.	Langkapura	1.088
8.	Tanjung Karang Barat	2.162
9.	Tanjung Karang Pusat	720
10.	Tanjung Karang Timur	1.162
11.	Tanjung Senang	1.938
12.	Teluk Betung Barat	967
13.	Teluk Betung Selatan	916
14.	Teluk Betung Timur	1.773
15.	Teluk Betung Utara	2.195
16.	Panjang	1.559
17.	Rajabasa	1.421
18.	Sukabumi	1.654
19.	Sukarame	309
20.	Way Halim	1.471
<b>JUMLAH</b>		<b>26.077</b>

16. Bahwa sedangkan menurut versi Termohon, jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon karena berubahnya hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual ditingkat Kecamatan dimana hal tersebut terjadi di 19 Kecamatan. Sehingga data dukungan menurut Termohon menjadi sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	MS	TMS
			Versi Termohon	
1.	Teluk Betung Timur	Kota Karang	141	315
		Perwata	274	33
		Keteguhan	78	551
		Kota Karang Raya	85	9
		Way Tataan	101	18
		Sukamaju	300	56







2.	Kemiling	Beringin Jaya	0	0
		Beringin Raya	36	0
		Kedaung	5	0
		Kemiling Permai	58	0
		Kemiling Raya	22	0
		Pinang Jaya	32	0
		Sumber Rejo	55	0
		Sumber Rejo Sejahtera	47	0
		Sumber Agung	1	0
3.	Bumi Waras	Bumi Raya	318	26
		Bumi Waras	353	973
		Garuntang	41	384
		Kangkung	140	440
		Suka Raja	104	433
4.	Enggal	Enggal	23	186
		Gunung Sari	35	138
		Pahoman	27	197
		Pelita	72	106
		Rawa Laut	39	247
		Tanjung Karang	61	218
5.	Kedamaian	Bumi Kedamaian	72	0
		Kalibalau Kencana	6	0
		Kedamaian	49	515
		Tanjung Agung Raya	9	0
		Tanjung Baru	19	0
		Tanjung Gading	10	0
		Tanjung Raya	57	266
6.	Kedaton	Kedaton	15	433
		Penengahan	20	196
		Penengahan Raya	6	82
		Sidodadi	41	294
		Sukamenanti	36	184
		Sukamenanti Baru	18	76
		Surabaya	29	365
7.	Labuhan Ratu	Kampung Baru	25	242
		Kampung Baru Raya	16	20
		Kota Sepang	15	94
		Labuhan Ratu	12	685
		Labuhan Ratu Raya	35	322
		Sepang Jaya	27	542
8.	Langkapura	Bilabong Jaya	4	33
		Gunung Agung	139	35
		Gunung Terang	100	342
		Langkapura	239	505
		Langkapura Baru	51	120
9.	Panjang	Karang Maritim	105	1
		Ketapang	8	0
		Ketapang Kuala	3	0
		Panjang Selatan	85	0
		Panjang Utara	100	0
		Pidada	16	0
		Srengsem	0	0
		Way Lunik	15	2
10.	Rajabasa	Gedong Meneng	134	51



		Gedong Meneng Baru	1	7
		Rajabasa	68	900
		Rajabasa Jaya	203	194
		Rajabasa Nunyai	20	83
		Rajabasa Pemuka	76	14
		Rajabasa Raya	110	192
11.	Sukabumi	Campang Jaya	53	165
		Campang Raya	76	348
		Nusantara Permai	13	69
		Sukabumi	312	449
		Sukabumi Indah	189	39
		Way Gubak	15	269
		Way Laga	50	320
12.	Sukarame	Korpri Jaya	75	327
		Korpri Raya	73	194
		Sukarame	77	1263
		Sukarame Baru	37	362
		Way Dadi	37	621
		Way Dadi Baru	9	150
13.	Tanjung Senang	Labuhan Dalam	126	560
		Pematang Wangi	27	37
		Perumnas Way Kandis	167	233
		Tanjung Senang	189	648
		Way Kandis	86	253
14.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	20	0
		Kelapa Tiga Permai	28	0
		Segala Mider	17	0
		Sukadanaham	33	0
		Sukajawa	27	0
		Sukajawa Baru	51	0
		Susunan Baru	25	0
15.	Tanjung Karang Pusat	Durian Payung	83	269
		Gotong Royong	253	211
		Kaliawi	72	719
		Kaliawi Persada	28	2
		Kelapa Tiga	129	495
		Palapa	69	44
		Pasir Gintung	86	91
16.	Tanjung Karang Timur	Kebon Jeruk	29	551
		Kota Baru	45	696
		Sawah Brebes	85	293
		Sawah Lama	18	159
		Tanjung Agung	0	212
17.	Teluk Betung Barat	Bakung	102	0
		Batu Putuk	76	0
		Kuripan	262	0
		Negeri Olok Gading	158	0
		Sukarame II	71	0
18.	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuan	117	12
		Gunung Mas	69	7
		Pesawahan	169	140
		Sumur Putri	90	0
		Talang	115	0
		Teluk Betung	59	21
19.	Teluk Betung Utara	Gulak Galik	145	0



20	Way Halim	Kupang Kota	24	0
		Kupang Raya	71	0
		Kupang Teba	178	0
		Pengajaran	38	233
		Sumur Batu	117	415
		Gunung Sulah	39	476
		Jagabaya I	28	88
		Jagabaya II	53	505
		Jagabaya III	17	232
		Perumnas Way Halim	17	387
		Way Halim Permai	16	358

17. Bahwa dari uraian-uraian diatas, terdapat perbedaan selisih jumlah dukungan yang MS, dan hal tersebut signifikan merugikan Pemohon, atau lebih jelasnya dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	MS Versi Pemohon	MS Versi Termohon	Selisih MS Pemohon dan Termohon
1.	Bumi Waras	2.409	1.114	- 1.295
2.	Enggal	1.193	257	- 936
3.	Kedamaian	248	222	-26
4.	Kedaton	1.200	165	- 1.035
5.	Kemiling	276	256	- 20
6.	Labuhan Ratu	1.416	130	- 1.286
7.	Langkapura	1.088	572	- 516
8.	Tanjung Karang Barat	2.162	201	- 1.961
9.	Tanjung Karang Pusat	720	720	0
10.	Tanjung Karang Timur	1.162	177	- 985
11.	Tanjung Senang	1.938	595	- 1.343
12.	Teluk Betung Barat	967	669	- 298
13.	Teluk Betung Selatan	916	619	- 297
14.	Teluk Betung Timur	1.773	979	- 794
15.	Teluk Betung Utara	2.195	573	- 1.622
16.	Panjang	1.559	597	-962
17.	Rajabasa	1.421	790	-631
18.	Sukabumi	1.654	1.150	-504
19.	Sukarame	309	308	-1
20.	Way Halim	1.471	170	-1.301
<b>JUMLAH</b>		<b>26.077</b>	<b>10.264</b>	<b>15.813</b>

Bahwa sekali lagi Pemohon keberatan dengan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual yang di lakukan oleh Termohon, karena hasil verifikasi tersebut berbeda dengan hasil verifikasi di tingkat kelurahan yang telah di berikan oleh PPS kepada Penghubung (LO) Pemohon di 126 kelurahan di Bandar Lampung. (bukti terlampir). Sehingga PEMOHON menolak tegas hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual yang menjadi objek sengketa *a quo* yang di dasarkan pada Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan di 19 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung.





## PETITUM

Berisi hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Hasil **Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan (Model BA.7 – KWK Perseorangan)** yang diterbitkan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Tanggal 21 Agustus 2020.

**Atau setidaknya meneruskan kembali Rapat Pleno Terbuka** Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan.

3. Menyatakan bahwa jumlah dukungan akhir Bakal Pasangan Calon Perseorangan **Irjen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M. - Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes.,** yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota	22.847
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota pada masa perbaikan	26.077
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	20
5	<b>Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat</b>	<b>48.924</b>

4. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan **Irjen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M. - Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes., telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses pendaftaran sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.**
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan Putusan ini.



Apabila Bawaslu Kota Bandar Lampung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

## B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Oktober 2019, Termohon menetapkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 606/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan diatas maka jumlah minimum dukungan yang harus dipersiapkan oleh calon Perseorangan adalah sebanyak 47.864 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat) dukungan dan harus tersebar minimal di 11 (sebelas) Kecamatan.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2019, Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 311/PL.01.7-PU/1871/KPU-KOT/IX/2019 Tentang Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019, Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor : 491/PL.02.2-PU/1871/KPU-Kot/XII/2019 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 15.20 WIB, Termohon menerima berkas syarat dukungan Perseorangan dari Pasangan Calon Dr. H.





IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes., berupa Dokumen BA.1-KWK Perseorangan dan mengeluarkan Tanda Terima Penyerahan Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan status penerimaan berkas DITERIMA.



5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 sesuai jadwal dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, Termohon dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung menutup tahapan penyerahan syarat minimal dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor : 096/BA/02/1871/KPU-Kot/II/2020. Bahwa Termohon Menetapkan status dokumen syarat minimal dukungan Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes., dinyatakan diterima dengan sebaran sebanyak 48.411 (Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sebelas) dukungan dan tersebar di 20 (Dua Puluh) Kecamatan;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, PPS Se-Kota Bandar Lampung mulai melaksanakan Verifikasi Faktual serentak di 126 Kelurahan. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual tersebut dilaksanakan selama 14 hari sampai dengan tanggal 12 Juli 2020. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual oleh PPK Se-Kota Bandar Lampung (20 Kecamatan) yang dilaksanakan di Sekretariat/Kantor Kecamatan diwilayah kerja masing-masing PPK.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Hotel Novotel Bandar Lampung, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan. Bahwa Rapat Pleno dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bandar Lampung, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, PPK Se-Kota Bandar Lampung, Para Calon Perseorangan, Jajaran Kodim 0410, Jajaran Polres Kota Bandar Lampung, Media Massa dan pihak terkait pemerhati Pemilu. Bahwa Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung atas nama Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes. (Pemohon) adalah sebagai berikut :





NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN
1.	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di Tingkat Kota	22.847
3.	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	25.017
4.	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan (Diisi dengan jumlah Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada hasil hitung 2 x jumlah masa perbaikan (2 x lipat dari jumlah dukungan pada baris kekurangan dukungan angka 3)	50.034
5.	Jumlah Sebaran Yang Memenuhi Syarat	20
6.	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

8. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, Termohon menyampaikan Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Surat Dinas Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor 445/TU.01-SD/1871/KPU-Kot/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 23.09 WIB, Termohon menerima kehadiran Bakal Pasangan Calon Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes., untuk menyerahkan berkas dukungan perbaikan, dengan status penyerahan dokumen DITERIMA. Bahwa Pemohon menyerahkan jumlah dukungan perbaikan ke Termohon sejumlah 54.450 dukungan. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dukungan perbaikan dengan hasil sebagai berikut dukungan memenuhi syarat 45.277 dan tidak memenuhi syarat 9.173.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli sampai dengan 04 Agustus 2020, Termohon melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan dan hasil Verifikasi Administrasi jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah 45.222.





10. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yaitu Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan, BA. 2.1-KWK Perseorangan Perbaikan, BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2020, Termohon menyerahkan Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi berupa Form B.1.1 Asli bermaterai, Lampiran BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan, BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan, BA. 2.1 KWK Perseorangan Perbaikan, BA. 4 KWK Perseorangan Perbaikan, BA. Klarifikasi DISDUKCAPIL kepada PPS, melalui PPK Se-Kota Bandar Lampung, bertempat di Ball Room Hotel Swiss Bell Kota Bandar Lampung, penyerahan Dokumen BA administrasi kepada Bawaslu dan Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama pasangan Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes dengan jumlah 45.222 dukungan yang dapat dilakukan Verifikasi Faktual.
11. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020, Termohon melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilakukan oleh Tim Verifikator (PPS se-Kota Bandar Lampung) dan dilaksanakan di 126 Kelurahan kemudian yang menjadi lokasi titik Posko pengumpulan dukungan ditetapkan oleh LO Bakal Pasangan Calon. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2020, Termohon melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan serentak di 126 Kelurahan se-Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh PPS dan hasilnya dituangkan dalam BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan beserta Lampiran (jika ada pendukung yang menolak dukungan).
12. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020, PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA-6 KWK Perseorangan Perbaikan dan Lampiran BA-6 KWK Perseorangan Perbaikan.

Bahwa hasil Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes., di 20 Kecamatan adalah sebagaimana berikut:





NO	KECAMATAN	KELURAHAN	MS	TMS
1	TELUK BETUNG BARAT	BAKUNG	102	250
		BATU PUTUK	76	347
		KURIPAN	262	115
		NEGERI OLOK GADING	158	264
		SUKARAME II	71	443
2	TELUK BETUNG SELATAN	GEDONG PAKUON	117	12
		GUNUNG MAS	69	7
		PESAWAHAN	169	140
		SUMUR PUTRI	90	132
		TALANG	115	86
		TELUK BETUNG	59	21
3	TELUK BETUNG TIMUR	KETEGUHAN	78	551
		KOTA KARANG	141	315
		KOTA KARANG RAYA	85	9
		PERWATA	274	33
		SUKAMAJU	300	56
		WAY TATAAN	101	18
4	TELUK BETUNG UTARA	GULAK GALIK	145	319
		KUPANG KOTA	24	350
		KUPANG RAYA	71	221
		KUPANG TEBA	178	633
		PENGAJARAN	38	233
		SUMUR BATU	117	415
5	ENGGAL	ENGGAL	23	186
		GUNUNGSARI	35	138
		PAHOMAN	27	197
		PELITA	72	106
		RAWALAUT	39	247
		TANJUNG KARANG	61	218
6	TANJUNG KARANG BARAT	GEDONG AIR	20	569



		KELAPA TIGA PERMAI	28	55
		SEGALAMIDER	17	557
		SUKADANA HAM	33	185
		SUKAJAWA	27	836
		SUKAJAWA BARU	51	48
		SUSUNAN BARU	25	252
7	TANJUNGKARANG PUSAT	DURIAN PAYUNG	83	269
		GOTONG ROYONG	253	211
		KALIAWI	72	719
		KALIAWI PERSADA	28	2
		KELAPA TIGA	129	495
		PALAPA	69	44
		PASIR GINTUNG	86	91
8	TANJUNGKARANG TIMUR	KEBON JERUK	29	551
		KOTA BARU	45	696
		SAWAH BREBES	85	293
		SAWAH LAMA	18	159
		TANJUNG AGUNG	0	212
9	KEDATON	KEDATON	15	433
		PENENGAHAN	20	196
		PENENGAHAN RAYA	6	82
		SIDODADI	41	294
		SUKAMENANTI	36	184
		SUKAMENANTI BARU	18	76
		SURABAYA	29	365
10	LABUHAN RATU	KAMPUNG BARU	25	242
		KAMPUNG BARU RAYA	16	20
		KOTA SEPANG	15	94
		LABUHAN RATU	12	685
		LABUHAN RATU RAYA	35	322
		SEPANG JAYA	27	542
11	SUKARAME	KORPRI JAYA	75	327





		KORPRI RAYA	73	194
		SUKARAME	77	1263
		SUKARAME BARU	37	349
		WAY DADI	37	621
		WAY DADI BARU	9	150
12	WAY HALIM	GUNUNGSULAH	39	476
		JAGABAYA I	28	88
		JAGABAYA II	53	505
		JAGABAYA III	17	232
		PERUMNAS WAY HALIM	17	387
		WAY HALIM PERMAI	16	358
13	BUMI WARAS	BUMI RAYA	318	26
		BUMI WARAS	353	973
		GARUNTANG	41	384
		KANGKUNG	140	440
		SUKARAJA	104	433
14	KEDAMAIAN	BUMI KEDAMAIAN	72	140
		KALIBALAU KENCANA	6	381
		KEDAMAIAN	49	515
		TANJUNGAGUNG RAYA	9	45
		TANJUNGBARU	19	296
		TANJUNGGADING	10	162
		TANJUNGRAYA	57	266
15	PANJANG	KARANG MARITIM	105	320
		KETAPANG	8	284
		KETAPANG KUALA	3	67
		PANJANG SELATAN	85	315
		PANJANG UTARA	100	491
		PIDADA	16	340
		SRENGSEM	0	271
		WAY LUNIK	15	639
16	SUKABUMI	CAMPANG JAYA	53	165



		CAMPANG RAYA	76	348
		NUSANTARA PERMAI	13	69
		SUKABUMI	312	449
		SUKABUMI INDAH	189	39
		WAY GUBAK	15	269
		WAY LAGA	50	320
17	KEMILING	BERINGIN JAYA	0	152
		BERINGIN RAYA	36	458
		KEDAUNG	5	108
		KEMILING PERMAI	58	440
		KEMILING RAYA	22	110
		PINANG JAYA	32	184
		SUMBER AGUNG	1	142
		SUMBER REJO	55	752
		SUMBERREJO SEJAHTERA	47	240
18	LANGKAPURA	BILABONG JAYA	43	3
		GUNUNGAGUNG	139	35
		GUNUNGTERANG	100	342
		LANGKAPURA	239	505
		LANGKAPURA BARU	51	120
19	RAJABASA	GEDONG MENENG	134	51
		GEDONG MENENG BARU	1	7
		RAJABASA	68	900
		RAJABASA JAYA	203	194
		RAJABASA NUNYAI	20	83
		RAJABASA PEMUKA	76	14
		RAJABASA RAYA	110	192
20	TANJUNG SENANG	LABUHAN DALAM	127	559
		PEMATANG WANGI	27	37
		PERUMNAS WAY KANDIS	166	234
		TANJUNG SENANG	189	648
		WAY KANDIS	86	253



13. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 bertempat di Hotel Radisson Bandar Lampung, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Masa Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung. Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kota Bandar Lampung dihadiri Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bapak Ismanto, S.Th.I, 5 Orang Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung beserta staf, 3 Orang Anggota PPK Se-Kota Bandar Lampung, dan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes., beserta tim pemenangan.



Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkatan Kota Bandar Lampung dilakukan koreksi terhadap hasil rekapitulasi Tingkat PPK, sebagai berikut :

No	KECAMATAN	Kelurahan	MS	TMS
1	TELUK BETUNG BARAT	BAKUNG	102	250
		BATU PUTUK	76	347
		KURIPAN	262	115
		NEGERI OLOK GADING	158	264
		SUKARAME II	71	443
2	TELUK BETUNG SELATAN	GEDONG PAKUON	117	12
		GUNUNGMAS	69	7
		PESAWAHAN	169	140
		SUMUR PUTRI	90	132
		TALANG	115	86
		TELUK BETUNG	59	21
3	TELUK BETUNG TIMUR	KETEGUHAN	78	551
		KOTA KARANG	141	315
		KOTA KARANG RAYA	85	9
		PERWATA	274	33
		SUKAMAJU	300	56
		WAY TATAAN	101	18
4	TELUK BETUNG UTARA	GULAK GALIK	145	319



		KUPANG KOTA	24	350
		KUPANG RAYA	71	221
		KUPANG TEBA	178	633
		PENGAJARAN	38	233
		SUMUR BATU	117	415
5	ENGGAL	ENGGAL	23	186
		GUNUNGSARI	35	138
		PAHOMAN	27	197
		PELITA	72	106
		RAWALAUT	39	247
		TANJUNGKARANG	61	218
6	TANJUNGKARANG BARAT	GEDONG AIR	20	569
		KELAPA TIGA PERMAI	28	55
		SEGALAMIDER	17	557
		SUKADANA HAM	33	185
		SUKAJAWA	27	836
		SUKAJAWA BARU	51	48
		SUSUNAN BARU	25	252
7	TANJUNGKARANG PUSAT	DURIAN PAYUNG	83	269
		GOTONG ROYONG	253	211
		KALIAWI	72	719
		KALIAWI PERSADA	28	2
		KELAPA TIGA	129	495
		PALAPA	69	44
		PASIR GINTUNG	86	91
8	TANJUNGKARANG TIMUR	KEBON JERUK	29	551
		KOTA BARU	45	696
		SAWAH BREBES	85	293
		SAWAH LAMA	18	159
		TANJUNG AGUNG	0	212
9	KEDATON	KEDATON	15	433
		PENENGAHAN	20	196





		PENENGAHAN RAYA	6	82
		SIDODADI	41	294
		SUKAMENANTI	36	184
		SUKAMENANTI BARU	18	76
		SURABAYA	29	365
10	LABUHAN RATU	KAMPUNG BARU	25	242
		KAMPUNG BARU RAYA	16	20
		KOTA SEPANG	15	94
		LABUHAN RATU	12	685
		LABUHAN RATU RAYA	35	322
		SEPANG JAYA	27	542
11	SUKARAME	KORPRI JAYA	75	327
		KORPRI RAYA	73	194
		SUKARAME	77	1.263
		SUKARAME BARU	37	349
		WAY DADI	37	621
		WAY DADI BARU	9	150
12	WAY HALIM	GUNUNGSULAH	39	476
		JAGABAYA I	28	88
		JAGABAYA II	53	505
		JAGABAYA III	17	232
		PERUMNAS WAY HALIM	17	387
		WAY HALIM PERMAI	16	358
13	BUMI WARAS	BUMI RAYA	332	12
		BUMI WARAS	488	838
		GARUNTANG	41	384
		KANGKUNG	149	431
		SUKARAJA	104	433
14	KEDAMAIAN	BUMI KEDAMAIAN	72	140
		KALIBALAU KENCANA	6	381
		KEDAMAIAN	49	515
		TANJUNGAGUNG RAYA	9	45



		TANJUNGBARU	19	296
		TANJUNGGADING	10	162
		TANJUNGRAYA	57	266
15	PANJANG	KARANG MARITIM	154	271
		KETAPANG	36	256
		KETAPANG KUALA	16	54
		PANJANG SELATAN	108	292
		PANJANG UTARA	122	469
		PIDADA	61	295
		SRENGSEM	0	271
		WAY LUNIK	100	554
16	SUKABUMI	CAMPANG JAYA	141	77
		CAMPANG RAYA	165	259
		NUSANTARA PERMAI	25	57
		SUKABUMI	550	211
		SUKABUMI INDAH	189	39
		WAY GUBAK	30	254
		WAY LAGA	50	320
17	KEMILING	BERINGIN JAYA	0	152
		BERINGIN RAYA	36	458
		KEDAUNG	5	108
		KEMILING PERMAI	58	440
		KEMILING RAYA	22	110
		PINANG JAYA	32	184
		SUMBER AGUNG	1	142
		SUMBER REJO	55	752
		SUMBERREJO SEJAHTERA	47	240
18	LANGKAPURA	BILABONG JAYA	43	3
		GUNUNGAGUNG	139	35
		GUNUNGTERANG	100	342
		LANGKAPURA	239	505
		LANGKAPURA BARU	51	120





19	RAJABASA	GEDONG MENENG	134	51
		GEDONG MENENG BARU	1	7
		RAJABASA	244	724
		RAJABASA JAYA	203	194
		RAJABASA NUNYAI	20	83
		RAJABASA PEMUKA	76	14
		RAJABASA RAYA	112	190
20	TANJUNG SENANG	LABUHAN DALAM	127	559
		PEMATANG WANGI	27	37
		PERUMNAS WAY KANDIS	166	234
		TANJUNG SENANG	189	648
		WAY KANDIS	86	253

Bahwa Jumlah Dukungan Akhir Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes., Yang Memenuhi Syarat, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN
1.	Jumlah Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di Tingkat Kota (Berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan)	22.847
3.	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di Tingkat Kota pada masa perbaikan (Berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	10.264
4.	Jumlah Sebaran Yang Memenuhi Syarat	20
5.	Jumlah Dukungan Akhir Yang Memenuhi	33.111

	Syarat (No. 2 + No. 3)	
--	------------------------	--

14. Bahwa dengan demikian maka jumlah total dukungan Pemohon yang memenuhi syarat pada tahap Pertama adalah sejumlah 22.847 dukungan dan dukungan Pemohon yang memenuhi syarat pada masa perbaikan adalah sejumlah 10.264 dukungan. Sehingga total dukungan Pemohon yang memenuhi syarat secara keseluruhan adalah sejumlah 33.111 dukungan.

Bahwa Jumlah Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah sejumlah 47.864 dukungan. Sedangkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap syarat dukungan Pemohon yang Memenuhi Syarat hanya sejumlah 33.111 dukungan, dengan demikian maka kekurangan dukungan Pemohon adalah sejumlah 14.753 dukungan.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung agar dapat memutuskan sengketa a quo dengan amar sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Termohon ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung, kami mengucapkan terima kasih.

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-135;

KODE BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Hasil Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	Menerangkan bahwa Pemohon tidak mengakui hasil Rekapitulasi sebagai objek sengketa karena seharusnya Jumlah Dukungan





	Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan(Model BA.7 - KWK Perseorangan) oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Tanggal 21 Agustus 2020. (Objek Sengketa)	Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota pada masa perbaikan berjumlah 26.077 dukungan.
P-2	Surat No: 20/BL-SM/VIII/2020, Tertanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat Pemohon kepada Termohon, tentang Permohonan melanjutkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan	Menerangkan bahwa Pemohon menyatakan proses Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan belum selesai karena Termohon meninggalkan ruang rapat sebelum mengetuk palu keputusan.
P-3	Surat tanggapan No: 508/TU.01-SD/1871/KPU-Kot/VIII/2020 Tertanggal 23 Agustus 2020, yang dibuat Termohon kepada Pemohon, mengenai Penjelasan Dari Termohon	Menerangkan bahwa Termohon tetap berkeyakinan pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan telah selesai dengan alasan sesuai jadwal tahapan.
P-4	Rekapitulasilaporan hasil Verifikasi Faktual Perbaikan dari seluruh LO Pemohon di 126 Kelurahan mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa setelah Pemohon mendapatkan laporan dari seluruh LO di 126 kelurahan, kemudian di jumlahkan sehingga mendapat hasil riil atau nyata dukungan MS sejumlah 26.077
P-5	1 bundel Surat Tugas Tim Penghubung (LO) 126 Kelurahan.	Menerangkan bahwa setiap LO Pemohon dipastikan dilengkapi dengan surat tugas resmi, sehingga data yang diberikan



		dapat dipertanggungjawabkan.
P-6	Jadwal Verifikasi Faktual Tahap II dari Tanggal 10-15 Agustus 2020 yang disusun oleh Pemohon	Menerangkan bahwa Pemohon telah membuat jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan di seluruh kelurahan hasil dari koordinasi dengan PPS atau PPK.
P-7	<i>Print out screen shout</i> laporan harian LO Kelurahan Enggal, Gunung Sari, Pahoman, Pelita, Rawa Laut, Tanjungkarang, Kecamatan Enggal tentang MS dan TMS.	Menerangkan bahwa berdasarkan catatan LO kelurahan pendukung yang dinyatakan MS sejumlah 1.193 dan TMS berjumlah 156.
P-8	Surat Pernyataan beserta rekapitulasi dukungan dari LO Kecamatan ENGGAL, tertanggal 22 Agustus 2020.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Enggal menyatakan jumlah MS sebelum rapat pleno Kecamatan sejumlah 1.193. kemudian berubah menjadi 257 setelah Pleno Kecamatan.
P-9	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Enggal perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kecamatan di tanda tangani di atas materai.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan ENGGAL telah mencatat jumlah MS 1.193 dan TMS 157 di Kecamatan Enggal.
P-10	Daftar hadir pendukung yang di verifikasi di kelurahan Rawa Laut, Pelita, Pahoman, Gunung Sari, Tanjungkarang, Enggal, di Kecamatan ENGGAL.	Menerangkan bahwa pendukung yang telah di Verifikasi Faktual hadir di setiap posko di kelurahan Rawa Laut, Gunung Sari, Tanjungkarang, Enggal, Pahoman, Pelita.
P-11	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung Pemohon sejumlah 1.193 benar-benar datang pada saat Verifikasi Faktual di Kecamatan Enggal
	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan ENGGAL MS





P-12	perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Enggal.	23. TMS 186.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Pahoman.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Pahoman MS 27. TMS 197
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gunung Sari.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gunungsari MS 35. TMS 138.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Tanjungkarang.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjungkarang MS 61. TMS 218.
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Pelita.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Pelita MS 72 . TMS 106.
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rawa Laut



	perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Rawa Laut.	MS 39 . TMS 247.
P-13	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Enggal.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Enggal berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.193 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 257.
P-14	Pernyataan kejadian khusus dan/ atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Kecamatan Enggal masa perbaikan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Enggal telah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
P-15	Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Timur, jumlah MS 1773. TMS 8. Tidak dapat di Verifikasi Faktual 180. Di buat oleh PPK Teluk Betung Timur.	Menerangkan bahwa Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Timur, jumlah MS 1773. Yang di buat oleh PPK Teluk Betung Timur.
P-16	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Timur perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Timur telah mencatat jumlah MS 1773 di Kecamatan TBT.





P-17	Surat Pernyataan LO Kecamatan Teluk Betung Timur atas nama Edi Nursidi yang menyatakan jumlah MS dan TMS di kelurahan berbeda dengan jumlah MS dan TMS saat pleno di Kecamatan dan dilampiri screen shout percakapan LO dan PPS.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Timur atas nama Edi Nursidi menyatakan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan TBT berbeda hasilnya dengan hasil di pleno kelurahan. Yang awalnya MS berjumlah 1.773.
P-18	Surat Pernyataan dari Pengawas LO Kecamatan Teluk Betung Timur atas nama YENI EFRI ANI menyatakan TMS pleno kelurahan TMS 288 dan MS 1782. Saat Pleno Kecamatan TMS 982 dan MS 979, beserta bukti catatan hasil MS dan TMS di Kecamatan Teluk Betung Timur.	Menerangkan bahwa tim Pengawas mengetahui jumlah MS dan TMS saat pleno kelurahan berubah dengan MS dan TMS pada pleno Kecamatan, ada perubahan dengan mengganti jumlah TMS dan MS tersebut.
P-19	Daftar hadir orang yang di verifikasi di seluruh kelurahan Kecamatan Teluk Betung Timur.	Menerangkan bahwa pendukung yang telah di Verifikasi Faktual hadir di setiap posko di kelurahan Kota Karang, Perwata, Keteguhan, Sukamaju, Way Tataan, Keteguhan.
P-20	Foto para pendukung yang telah hadir di posko Kecamatan Teluk Betung Timur untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung Pemohon sejumlah 1.773 benar-benar datang pada saat Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Timur
P-21	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Keteguhan.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Keteguhan MS 78. TMS 551.



	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Way Tataan.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Way Tataan MS 101. TMS 18.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukamaju.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sukamaju MS 300. TMS 56.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kota karang Raya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kota karang Raya MS 85. TMS 9.
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Perwata.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Perwata MS 274 . TMS 33.
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kotakarang MS 141 . TMS 315.





	tahun 2020 kelurahan Kota karang.	
P-22	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Teluk Betung Timur.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Teluk Betung Timur berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.773 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 979.
P-23	Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Selatan, jumlah MS 898. TMS 119. Di buat oleh PPK Teluk Betung Selatan.	Menerangkan bahwa Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Selatan, jumlah MS 898. Yang di buat oleh PPK Teluk Betung Selatan.
P-24	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Selatan perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Timur telah mencatat jumlah MS 916 di Kecamatan TBS.
P-25	Surat pernyataan dari Nila Eliya Tim Pengawas LO tanggal 21 agustus 2020, menerangkan bahwa jumlah MS dan TMS di kelurahan berbeda dengan jumlah MS dan TMS hasil pleno Kecamatan beserta lampiran.	Menerangkan bahwa terdapat perbedaan jumlah MS dan TMS pada rapat pleno di kelurahan dengan Rapat pleno di Kecamatan. Dalam pleno Kecamatan jumlah MS nya berkurang dari 918 menjadi 619.
P-26	Surat pernyataan dari Nila Eliya Tim Pengawas tanggal 21 agustus 2020, menerangkan bahwa jumlah data di silon yang di berikan KPU berbeda.	Menerangkan bahwa data yang ada di silon berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual.



P-27	Surat pernyataan dari M. FIKRI LO Kecamatan Teluk Betung Selatan yang menyatakan bahwa TMS rapat pleno kelurahan 30 dan MS rapat pleno kelurahan 279. Rapat pleno Kecamatan TMS : 110 dan TMS 169.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan mengetahui adanya perubahan perolehan MS dan TMS setelah pleno di Kecamatan.
P-28	Absensi kehadiran orang yang di verifikasi di posko kelurahan untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-29	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-30	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gunung Mas.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gunung Mas MS 69. TMS 7.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Pesawahan.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Pesawahan MS 169. TMS 140.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Teluk Betung.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Teluk Betung MS 59. TMS 21.





	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gedong Pakuwan.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedung Pakuwon MS 117. TMS 12.
P-31	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Teluk Betung Selatan.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Teluk Betung Selatan berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 916 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 619.
P-32	Surat pernyataan dari LO Kecamatan Labuhan Ratu atas nama Wantinah tertanggal 21 agustus 2020.	Menerangkan bahwa rekapitulasi Verifikasi Faktual di Kecamatan Labuhan Ratu PPK dan PPS adalah RT dan Kaling sehingga netralitas nya di ragukan.
P-33	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Labuhan Ratu perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Labuhan Ratu telah mencatat jumlahMS 1416 di Kecamatan Labuhan Ratu.
P-34	Absensi kehadiran orang di posko kelurahan Kecamatan Labuhan Ratu untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-35	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-36	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Labuhan Ratu Raya MS 35. TMS 322.



	Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Labuhan Ratu Raya.	
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sepang Jaya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sepang Jaya MS 27. TMS 542.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kampung Baru.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kampung Baru MS 25. TMS 242.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Labuhan Ratu .	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Labuhan Ratu MS 12. TMS 685.
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kampung Baru Raya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kampung Baru Raya MS 16. TMS 20.
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap perbaikan bakal pasangan calon	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kota Sepang MS 15. TMS 94.





	perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kota Sepang.	
P-37	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Labuhan Ratu.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1416 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 130.
P-38	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Labuhan Ratu.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Labuhan Ratu telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tentang Audio Visual, <i>video call</i>, foto tidak di ijinan, harus melampirkan surat keterangan dari dokter.</li> <li>- Data silon yang di terima tidak akurat (alamat tidak sesuai e ktp)</li> <li>- LO keberatan karena jumlah MS nya berbeda dengan rekap LO di tiap kelurahan.</li> </ul>
P-39	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Teluk Betung Barat perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Barat telah mencatat jumlah MS 967 di Kecamatan TBB.
P-40	Absensi kehadiran orang di posko kelurahan seKecamatan Teluk Betung Barat untuk di verifikasi .	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.



P-41	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-42	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Teluk Betung Barat.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Teluk Betung Barat jumlah MS 669 berbeda dengan hasil pleno kelurahan yang berjumlah MS berjumlah 967.
P-43	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Teluk Betung Barat.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Barat telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tentang Audio Visual, <i>video call</i>, foto tidak di ijinan, harus melampirkan surat keterangan dari dokter.</li> <li>- Data silon yang di terima tidak akurat (alamat tidak sesuai e ktp)</li> <li>- LO keberatan karena jumlah MS nya berbeda dengan rekap LO di tiap kelurahan.</li> </ul>
P-44	Surat pernyataan dari Nurul Mahal LO Kecamatan Sukabumi Indah Jln. Delima III No.3 Rt.04.	Menerangkan bahwa PPS di posko Sukabumi indah adalah Bpk.M.Arif (Selaku RT di karunia Indah) dan anggota PPS juga menjabat sebagai Rt. Perum Bukit Sukabumi indah) yakni Bpk. Sidik seharusnya perangkat desa atau ASN tidak turut intervensi dalam penyelenggaraan Caden.
P-45	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Sukabumi perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Barat telah mencatat jumlah MS 1654 di Kecamatan Sukabumi.





	di buat oleh LO Kelurahan.	
P-46	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Sukabumi untuk di verifikasi .	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-47	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-48	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Campang Raya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Campang Raya MS 76. TMS 348.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Campang Jaya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Campang Jaya MS 53. TMS 165.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Way Laga.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Way Laga MS 50. TMS 320.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sukabumi Indah MS 189. TMS 39.



	Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukabumi Indah .	
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukabumi.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan SukabumiMS 312. TMS 449.
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Nusantara Permai.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Nusantara Permai MS 13. TMS 69.
	g. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Way Gubak.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Way Gubak MS 15. TMS 269.
P-49	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Sukabumi.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Sukabumi berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1654 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 1150.
P-50	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Bumi Waras perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Bumi Waras telah mencatat jumlah MS 2409 di Kecamatan Bumi waras.





	di buat oleh LO Kelurahan.	
P-51	Print Out screen shout Berita Acara hasil Verifikasi Faktual kelurahan Bumi Waras, Kangkung, Sukaraja, yang diperoleh dari PPS.	Menerangkan Bahwa adanya perbedaan jumlah pendukung pada saat Pleno di kelurahan dan Pleno Kecamatan, padakelurahan Bumi Waras, Kangkung, Sukaraja.
P-52	Laporan harian Verifikasi Faktual harian yang di peroleh dari PPS.	Menerangkan Bahwa data MS dan TMS sebelum Pleno Kecamatan.
P-53	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Bumi Waras untuk di verifikasi .	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-54	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-55	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kangkung.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kangkung MS 140 TMS 440
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukaraja.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan SukarajaMS 104 TMS 433.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Bumi RayaMS 318. TMS 26.



	Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Bumi Raya.	
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Garuntang .	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan GaruntangMS 41. TMS 384.
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Bumi waras.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Bumi warasMS 353. TMS 973.
P-56	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Bumi Waras.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Bumi Waras berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 2409 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 1114.
P-57	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Bumi Waras.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Bumi Waras telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan mengani masalah teknis di lapangan yaitu terlalu sempit waktu dan dibatasinya gerak LO





P-58	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Sukarame perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Sukarame telah mencatat jumlah MS 309 di Kecamatan Sukarame.
P-59	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Sukarame untuk di verifikasi .	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-60	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-61	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Korpri Raya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Korpri Raya MS 73. TMS 194.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Waydadi Baru.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Waydadi Baru MS 9 TMS 150.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukarame Baru.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sukarame Baru MS 37. TMS 362.



	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Waydadi	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Waydadi MS 37. TMS 621.
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Korpri Jaya.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Korpri Jaya MS 75. TMS 3257.
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukrame.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sukrame MS 77. TMS 1263.
P-62	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Sukrame.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Sukrame telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan atas hasil hitungan 6 kelurahan di Kec. Sukrame Karenatidak sesuai dengan hitungan tim LO.
P-63	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Panjang perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Panjang telah mencatat jumlah MS 1559 di Kecamatan Panjang.





P-64	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Panjang untuk di verifikasi .	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-65	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-66	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Way Lunik.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Way Lunik MS 15. TMS 2.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Srengsem.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Srengsem MS 0 TMS 0.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Panjang Selatan.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Panjang Selatan MS 85. TMS 0.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Karang	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Karang Maritim MS 105. TMS 1.



	Maritim .	
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Ketapang Kuala.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Ketapang Kuala MS 3. TMS 0.
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Panjang Utara.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Panjang Utara MS 100 TMS 0.
	g. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Ketapang.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Ketapang MS 8. TMS 0.
P-67	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Panjang.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Panjang berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1559 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 597.
P-68	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Panjang telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan karena data yang di terima tidak sesuai dengan





	Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Panjang.	data yang di terima dari LO
P-69	a. Surat pernyataan dari Erifal Kecamatan TKT Jln. Adi Sucipto Gang Serumpun I No.63 Kel.Kebun Jeruk Ke.TKT.	Menerangkan bahwa sebelum pleno Kecamatan MS 439 dan TMS 42 dilapangan saat pleno Kecamatan berubah jadi MS 29 dan TMS 551.
	b. Surat pernyataan dari Nur Apriliana	Menerangkan bahwa mereka hadir di posko kota baru namun di TMS kan oleh petugas bukti dengan melampirkan absensi kehadiran mereka.
	c. Surat pernyataan dari Esma Wati	Menerangkan bahwa mereka hadir di posko kota baru namun di TMS kan oleh petugas bukti dengan melampirkan absensi kehadiran mereka.
	d. Surat pernyataan dari Devi Mulya Kecamatan TKT Jln. Perintis Kemerdekaan No.33 Kota Baru.	Menerangkan bahwa hasil pleno Kecamatan hasil nya tidak sesuai dengan hasil rapat pleno kelurahan.
P-70	Print Out screen shout laporan harian LO Kelurahan Kebon jeruk, Kota Baru, Sawah Brebes, Sawah Lama, Tanjung Agung Kecamatan TKT tentang MS dan TMS.	Menerangkan bahwa berdasarkan catatan LO kelurahan pendukung yang dinyatakan MS sejumlah 1.162 dan TMS berjumlah 926.
P-71	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Timur untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-72	Foto para pendukung yang telah hadir di posko Kecamatan Tanjung Karang Timur untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.



P-73	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sawah Brebes.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sawah Brebes MS 85. TMS 293.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kota Baru.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kota Baru MS 45. TMS 696.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kebon Jeruk.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kebon Jeruk MS 29. TMS 551.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sawah Lama.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sawah Lama MS 18. TMS 159.
	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjung Agung MS 0. TMS 212





	tahun 2020 kelurahan Tanjung Agung	
P-74	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Tanjung Karang Timur.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Tanjung Karang Timur berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.162 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 177.
P-75	Surat pernyataan dari Harwati. S LO Kecamatan Tanjung Karang Barat Jln. Agus Shim No.60	Menerangkan bahwa hari pertama sampai ke lima berjalan lancar namun di hari ke enam Gedong Air kedatangan Bawaslu Provinsi tanpa memperkenalkan diri marah-marah di posko sehingga membuat posko tidak kondusif dan harus melengkapi persyaratan dukungan yng menggunakan <i>Video call</i> dengan menyertakan surat sakit, surat ket.kerja sehingga mempersempit ruang gerak kami.
P-76	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Tanjung Karang Barat perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Karang Barat telah mencatat jumlah MS 2.162 di Kecamatan Tanjung Karang Barat.
P-77	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-78	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.



P-79	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Tanjung Karang Barat.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Tanjung Karang Barat berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 2.162 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 201.
P-80	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Tanjung Karang Barat.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Karang Barat telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan karena data yang di terima tidak sesuai dengan data yang di terima dari LO
P-81	Berita Acara Hasil Verfak posko Ike-Zam Kel. Kupang Raya, Kec. Teluk Betung Utara.	Menrangkan bahwa adanya intervensi dari RT tentang pelaksanaan Verfak
P-82	Surat pernyataan dari Nurhayati Kecamatan TBU Jln. Selamat Riyadi IV No.20 Rt.10/II	Menerangkan bahwa : a. Data silon tidak sesuai yang kita pegang hanya 100 sementara data yang dipegang PPS 291. b. Warga yang hadir ke posko di nyatakan TMS dengan alasan bahwa tidak ada nama warga di silon yang di pegang PPS. c. Rt.10 (Asep) Kepala lingkungan II kepala kupang raya bpk.Yanto menginterfensi kehadiran warga yang akan menyatakan dukungan untuk Ike-Zam.





P-83	Print Out screen shout laporan harian LO Kelurahan Gulak-Galik, Kupang Kota, Kupang Raya, Kupang Teba, Pengajaran, dan Sumur Batu di Kecamatan Teluk Betung Utara tentang MS dan TMS.	Menerangkan bahwa berdasarkan catatan LO kelurahan pendukung yang dinyatakan MS sejumlah 2.195 dan TMS berjumlah 549.
P-84	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Utara untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-85	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-86	Berita Acara Hasil Verfak posko Ike-Zam Kel. Pengajaran dan Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara.	Menrangkan bahwa adanya intervensi dari RT tentang pelaksanaan Verfak
P-87	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Teluk Betung Utara.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Teluk Betung Utaraberdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 2.195 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 573.
P-88	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikanTeluk Betung Utara.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Teluk Betung Utara telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan karena data yang di terima tidak sesuai dengan data yang di terima dari LO
P-89	Laporan LO kelurahan via chatt tentang hasil rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tiap posko kelurahan berjumlah



	Perseorangan Kecamatan Rajabasa di setiap kelurahan.	MS : a. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedong Meneng MS 134. TMS 51. b. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedong Meneng Baru MS 1. TMS 7. c. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa MS 877. TMS 91. d. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Raya MS 110. TMS 1. e. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Nyunyai MS 20 TMS 10. f. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Pemuka MS 76 TMS 14. g. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Jaya MS 203 TMS 0.
P-90	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Rajabasa untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-91	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-92	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Rajabasa.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Rajabasaberdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.421 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 790.





P-93	<p>Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gedong Meneng.</p> <p>a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gedong Meneng Baru.</p> <p>b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Rajabasa.</p> <p>c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Rajabasa Jaya.</p> <p>d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan</p>	<p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedong Meneng MS 134 TMS 51.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedong Meneng Baru MS 1. TMS 7.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa MS 68. TMS 900.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Jaya MS 110 TMS 192.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Nyunyai MS 20. TMS 83.</p>
------	--	--



	<p>Rajabasa Nyunyai.</p> <p>a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Rajabasa Pemuka.</p> <p>b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Rajabasa Raya.</p>	<p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Pemuka MS 76. TMS 14.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Raya MS 110 TMS 192.</p>
P-94	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Tanjung Karang Pusat perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Karang Barat telah mencatat jumlah MS 720 di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
P-95	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-96	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-97	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Durian	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Durian Payung MS 83. TMS 269.





	<p>Payung.</p> <p>b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kaliawi Persada.</p> <p>c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gotong Royong.</p> <p>d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kaliawi.</p> <p>e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kelapa Tiga.</p> <p>f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung</p>	<p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedong Meneng Baru MS 28 TMS 2.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gotong Royong MS 253 TMS 211.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kaliawi MS 72 TMS 719.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kelapa Tiga MS 129 TMS 495.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Palapa MS 69. TMS 44.</p>
--	---	---



	<p>tahun 2020 kelurahan Palapa.</p> <p>g. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Pasir Gintung.</p>	<p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Rajabasa Raya MS 86 TMS 91.</p>
P-98	<p>Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Tanjung Karang Pusat.</p>	<p>Menerangkan bahwa LO Kecamatan Panjang telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan ;</p> <p>a. Menyatakan keberatan karena caatnya administrasi antara data silon dengan identitas warga yang mendukung</p> <p>b. Tidak di perbolehkan menggunakan <i>video call</i>.</p>
P-99	<p>Surat pernyataan dari :</p> <p>a. Sarulloh</p> <p>b. Sri Susiani</p> <p>c. Median Nugraha</p> <p>d. M. Indra Kurniawan</p> <p>e. Jhon Davitson</p>	<p>Menerangkan bahwa hasil pleno Kecamatan hasil nya tidak sesuai dengan hasil fervak dan rapat pleno kelurahan dilakukan seara tertutup</p>
P-100	<p>Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Langkapura perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.</p>	<p>Menerangkan bahwa LO Kecamatan Langkapura telah mencatat jumlah MS 1.088 di Kecamatan Langkapura.</p>
P-101	<p>Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Langkapura untuk di verifikasi.</p>	<p>Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.</p>
P-102	<p>Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual</p>	<p>Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.</p>





P-103	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Langkapura.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Langkapura berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.088 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 572.
P-104	Surat pernyataan dari Moh Kasim ditanda tangani materai dan di ungkapkan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan.	Menerangkan bahwa hasil pleno Kecamatan hasil nya tidak sesuai dengan hasil fervek dan rapat pleno kelurahan dilakukan seara tertutup
P-105	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Langkapura perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Karang Barat telah mencatat jumlah MS 1088 di Kecamatan Langkapura.
P-106	Absensi kehadiran orang di setiap posko kelurahan di Kecamatan Kedaton untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-107	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-108	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sidodadi. b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Durian Payung MS 41. TMS 294.  Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gedong Meneng Baru MS 15 TMS 433.



	<p>Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kedaton.</p> <p>c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Penengahan.</p> <p>d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Penengahan Raya.</p> <p>e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukamenanti.</p> <p>f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Sukamenanti Baru.</p> <p>g. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan</p>	<p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Penengahan MS 20 TMS 196.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan PenengahanRaya MS 6 TMS 82.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sukamenanti MS 36. TMS 184.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Sukamenanti Baru MS 18 TMS 76.</p> <p>Menerangkan hasil Verifikasi</p>
--	---	--





	perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Surabaya.	Faktual di kelurahan Surabaya MS 29 TMS 365.
P-109	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Kedaton.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Kedaton berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.200 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 165.
P-110	Surat Pernyataan Winarti selaku Koordinator LO Kecamatan Kemiling, yang ditanda tangai materai dan di ungkapkan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan.	Menerangkan bahwa adanya intervensi dari lurah dan camat di lokasi pleno untuk bukti terlampir dalam berkas video dan foto.
P-111	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Kemiling perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Karang Barat Kemiling telah mencatat jumlah MS 276 di Kecamatan Kemiling.
P-112	Absensi kehadiran pendukung di setiap posko kelurahan di Kecamatan Kemiling untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-113	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-114	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Kemiling berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 276 berbeda dengan





	Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Kemiling.	hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 256.
P-115	Surat pernyataan dari Rio Junaidiyang ditanda tangani di atas materai selaku pengawas posko Jagabaya II.	Menerangkan bahwa adanya dari data awal MS 57 ketika pleno Kecamatan menjadi 53 MS dan 4 di TMS.
	Surat pernyataan dari Surya Yunal yang ditanda tangani di atas materai menerangkan tentang MS yang di rubah diposko Jagabaya II.	Menerangkan bahwa adanya dari data awal MS 57 ketika pleno Kecamatan menjadi 53 MS dan 4 di TMS.
	Surat pernyataan dari Apridayatyang ditanda tangani di atas materai menerangkan tentang MS yang di rubah diposko Jagabaya II.	Menerangkan bahwa adanya dari data awal MS 57 ketika pleno Kecamatan menjadi 53 MS dan 4 di TMS.
	Surat pernyataan dari Dewan yang ditanda tangani di atas materai menerangkan tentang MS yang di rubah diposko Jagabaya II.	Menerangkan bahwa adanya dari data awal MS 57 ketika pleno Kecamatan menjadi 53 MS dan 4 di TMS
P-116.	Surat pernyataan dari Rika Handayaniyang ditanda tangani di atasmaterai menerangkan tentang MS yang di rubah posko Jagabaya III.	Menerangkan bahwa adanya dari data awal MS 38 ketika pleno Kecamatan menjadi 17 MS dan 21 di TMS.
P-117	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Way Halimperhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Way Halimtelah mencatat jumlah MS 1.471 di Kecamatan Way Halim.
P-118	Absensi kehadiran para pendukung di setiap posko kelurahan di Kecamatan Way Halim untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan di Kecamatan Way Halim untuk di verifikasi.





P-119	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan Kecamatan Way Halim untuk di verifikasi.
P-120	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Perumnas Way Halim.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Perumnas Way Halim MS 17 TMS 387.
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Jagabaya I.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Jagabaya I. MS 26 TMS 90.
	c. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Jagabaya II.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Jagabaya II. MS 54, TMS 504.
	d. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Gunung Sulah	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Gunung Sulah. MS 39, TMS 476.



	e. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Jagabaya III.	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Jagabaya III. MS 17, TMS 232
	f. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Way Halim Permai	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Way Halim Permai MS 16 TMS 358.
	g. Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Way Halim.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan WAY HALIM berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 1.471 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 170.
P-121	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Way Halim.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan WAY HALIM telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan.
P-122	Print out Screen shoot WA LO Kecamatan an. Rizal dengan PPS kelurahan Tanjung Senang. Berikut lampiran.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Senang mendapatkan informasi dari PPS tentang jumlah MS 2.098 dan TMS 228 di Kecamatan Tanjung





		Senang.
P-123	Laporan Harian Verifikasi Faktual Tahap II yang di buat oleh LO Kecamatan Perumnas Way Kandis	Menerangkan bahwa LO Kelurahan Perumnas Way Kandis mendapatkan informasi dari PPS tentang jumlah MS 379 dan TMS 21 di Kecamatan Tanjung
P-124	Print Out screen shout Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Tanjung Senang perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	<p>Menerangkan bahwa LO Kecamatan Tanjung Senang telah mencatat jumlah MS 1.938 di Kecamatan Tanjung Senang.</p> <p>a. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Labuhan Dalam MS 581. TMS 105.</p> <p>b. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Pematang Wangi MS 64. TMS 0.</p> <p>c. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Perumnas Way kandisMS 379. TMS 4.</p> <p>d. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjung Senang MS 763. TMS 74.</p> <p>e. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Way Kandis MS 151 TMS 165.</p>
P-125	Absensi kehadiran pendukung di setiap posko kelurahan di Kecamatan Tanjung Senang untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-126	Foto para pendukung yang telah hadir di posko untuk di Verifikasi Faktual	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-127	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Tanjung Senang jumlah MS 595,TMS berjumlah 1.731. berbeda dengan hasil catatan LO Kelurahan dan



	Kecamatan Tanjung Senang.	Kecamatan. Yaitu Jumlah MS 1.938, TMS 388.
P-128	Print Out screen shoot Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kecamatan Kedamaian perhari sejak tanggal 10-08-2020 sampai dengan 15-08-2020 yang di buat oleh LO Kelurahan.	<p>Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tiap posko kelurahan berjumlah MS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Bumi Kedamaian MS 99. TMS 1.</li> <li>b. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kalibalau Kenaca MS 6. TMS 1.</li> <li>c. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan KedamaianMS 49. TMS 2.</li> <li>d. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjung Agung Raya MS 9. TMS 0.</li> <li>e. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjung Baru MS 18 TMS 1.</li> <li>f. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjung Gading MS 10 TMS 5.</li> <li>g. Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Tanjung Raya MS 57 TMS 0.</li> </ul>
P-129	Absensi kehadiran para pendukung di setiap posko kelurahan di Kecamatan Kedamaian untuk di verifikasi.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-130	Foto para pendukung yang telah hadir di posko kelurahan Kecamatan Kedamaian untuk di Verifikasi Faktual.	Menerangkan bahwa para pendukung hadir di tiap posko kelurahan untuk di verifikasi.
P-131	a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Perumnas Way Halim MS 57, TMS 266.





	calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Tanjung Raya.	
	b. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 kelurahan Kedamaian	Menerangkan hasil Verifikasi Faktual di kelurahan Kedamaian MS 49, TMS 515.
P-132	Rekapitulasi dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Kedamaian.	Menerangkan bahwa hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Kecamatan Kedamaian berdasarkan catatan LO kelurahan jumlah MS 248 berbeda dengan hasil pleno Kecamatan yang berjumlah MS berjumlah 222
P-133	Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 di tingkat Kecamatan masa perbaikan. Kecamatan Kedamaian.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Panjang telah mengajukan keberatan saat rapat pleno Kecamatan ; a. Menyatakan keberatan karena data pendukung tidak sesuai dengan data silon b. Warga tidak mau hadir karena takut di intimidasi dan juga dengan alasan takut tertular covid 19.
P-134	1 bundel laporan warga mengenai daftar nama-nama kepala lingkungan/ketua RT/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi PPS, PPK, dan PPL.	Menerangkan bahwa banyak kepala lingkungan / ketua RT / Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi PPS, PPK, dan PPL, dimana hal ini melanggar aturan UU ASN dan UU Desa.

P-135	1 bundel Surat-surat Pernyataan dari masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai penyelenggara yang tidak pernah melakukan sosialisasi proses pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.	Menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, pihak penyelenggara tidak cukup melaksanakan sosialisasi, sehingga menyebabkan masyarakat
-------	---	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti tambahan pada saat persidangan berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-137 sampai dengan P-148



Kode Bukti	Alat Bukti	Kegunaan Alat Bukti
P-137	Rekapitulasi hasil MS dan TMS Kecamatan Bumi Waras yang dibuat oleh LO Kecamatan atas nama Agustina.	Menerangkan bahwa LO Kecamatan Bumi Waras mencatat semua keterangan dari LO di Kelurahan.
P-138	Surat Pernyataan LO Kecamatan Tanjung Senang atas nama Raden Yulia di Kelurahan Tanjung Senang.	Menerangkan bahwa menyatakan Pak Hobi Harta sebagai Panwas Kecamatan Dan juga merangkap sebagai ketua lingkungan di lingkungan di Kel. Tanjung Senang MS nya sebanyak 763 sebelum pleno Kecamatan, akan tetapi setelah pleno Kecamatan angka MS tersebut menjadi 189. Dan PPS di Kel.Tanjung Senang bernama Bpk. Riky adalah merangkap sebagai RT dan menghalangi untuk datang ke posko para pendukung Ike-Zam.
P-139	Foto para pendukung yang telah hadir di posko Kecamatan Rajabasa Kel. Rajabasa yang MS di TMS kan	Menerangkan bahwa para pendukung Pemohon benar-benar datang pada saat Verifikasi Faktual di Kecamatan





	saat Verifikasi Faktual.	Rajabasa namun di TMS kan.
P-140	Foto bukti warga yang dihalangi perangkat kelurahan untuk mengikuti verifikasi.	<p>a. Menerangkan bahwa info dari Bpk Ardi dan Istri saat Pak Ardi dan Istri mengikuti pelaksanaan Verfak, Pak ardi dan Istri dihadang oleh 2 RT di Kel. Sidodadi Kec. Kedaton. Namun karena tidak ingin keributan maka Pak Ardi dan Istri pulang dan tidak mengikuti pelaksanaan Verfak. (di buktikan dengan video dan foto).</p> <p>b. Menerangkan bahwa info dari Ibu Erni (Pemilik KTP) saat Ibu Erni dari LK 2 Kelurahan Karang Maritim Kec. Panjang, saat ingin mengikuti pelaksanaan Verfak masyarakat dihadang oleh RT 06 bernama Bernama Vani.</p> <p>Dan RT tersebut mengancam jika saya mendukung Ike-Zam maka BLT,PKH dan bantuan lainnya tidak akan dikeluarkan, dan diperintahkan untuk membuat surat pernyataan bahwa harus mendukung Eva.</p> <p>c. Yang dilingkarin bernama pak Sadiman kepala lingkungan 2 di Kel.Campang Jaya, yang bertugas menjadi PPS di Kel.Campang Jaya Kec. Sukabumi.</p> <p>d. Info dari ibu Ina (pemilik</p>



		KTP), Ibu Ina menyatakan bahwa RT, Ketua RT Lingkungan dan RW terlibat menjadi bertugas PPS, PPK dan lain-lain. Saat melaksanakan verifikasi banyak yang di ancam oleh RT, ancaman berupa jika tidak memilih Ibu Eva maka PKH, BLT dan bantuan lainnya diberhentikan.
P-141	Bukti Foto intervensi bawaslu provinsi saat melakukan sidak di kemiling dan intervensi perangkat desa di kec. Kemiling pada saat pleno	<p>a. Menerangkan pihak Panwaslu Provinsi yang melarang <i>Video call</i> dan harus ada surat ket.sakit jika tidak ada di Kec. Kemiling.</p> <p>b. Membuktikan bahwa saat pleno Kecamatan Kemiling yang dihadiri oleh RT dan Lurah selaku perangkat Kelurahan.</p> <p>c. Menerangkan disaat sidang pleno Kec.Teluk Betung Timur yang di hadiri Sekcam yang seharusnya netral.</p> <p>d. Ketua RT yang merangkap jadi PANWAS dan PPK, serta kaling merangkap juga sebagai PPK di Kec. Panjang</p>
P-142	Surat Pernyataan Kecamatan TBT atas nama Nila	Menyatakan bahwa ketua PPK Kec. TBS menerangkan dengan saya bahwa dia ketakutan akan dipanggil oleh Pihak Bawaslu terkait penerimaan angka MS berjumlah 918 maka melakukan penurunan angka MS menjadi 619 menurut beliau angka penurunan tersebut dianggap





		terlalu tinggi.
P-143	Print Out screen shoot Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kel. Perwata dan kec. Tanjung senang	<p>a. Menerangkan data MS 274 dan TMS 33 mengalami perubahan angka.</p> <p>b. PPK Tanjung Senang menyatakan bahwa hasil Pleno Kelurahan MS 2098 dan TMS 228 berubah angka setelah Kecamatan MS menurun.</p> <p>c. Hasil Kelurahan MS 321 dan berubah saat pleno Kecamatan dibuktikan dengan data per hari verifikasi.</p> <p>d. Hasil rekapitulasi di kel.Negeri Olok Gading sebelum pleno Kecamatan MS 387.</p> <p>e. Hasil rekapitulasi faktual di kel. Bakung sebelum pleno Kecamatan MS 352.</p>
P-144	Data PNS yang teribat dalam Verifikasi Faktual tahap 2 di 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung	Dibuktikan dengan lampiran nama data PNS yang intervensi di kegiatan verifikasi.
P-145	a. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 209.10/HK.03.1.Kpt/1871/K PU-Kot/VI/2020	Menerangkan tentang penetapan pengangkatan Sekretaris dan staf sekretariat panitia pemungutan suara (PPS) di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020.
	b. Surat Keputusan Lurah Sepang jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung	Menerangkan tentang pengangkatan Sekretariat panitia pemungutan suara



	Nomor : 800/10/V.15.VI.93/III/2020	(PPS) Kel.Sepang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dalam rangka Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
	c. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 144/HK.03.2.Kpts/1871/Ses-Kot/III/2020	Menerangkan tentang penetapan besaran honorarium secretariat panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020
P-146	Bukti foto pemilik KTP yang mendukung Ike-Zam melalui <i>video call</i> .	Menerangkan bahwa Verifikasi Faktual menggunakan <i>Video call</i> maka di TMSkan.
P-147	Bukti 50 video kejadian saat Verifikasi Faktual di lokasi verfak	Menerangkan kejadian saat Verifikasi Faktual tahap 2 (dua) di berbagai lokasi posko verfak.
P-148	Bukti 9 rekaman suara kejadian saat Verifikasi Faktual mengenai kejadian di lokasi posko	Adanya rekaman suara LO dengan penyelenggara terkait kejadian saat fervak.

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 sampai T – 34.2.5

Kode	Bukti	Keterangan
T – 1	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
T – 2	Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 606/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2019 tanggal 26 Oktober	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon





	2019	Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yaitu sebanyak 47.864 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat) dan harus tersebar minimal di 11 (sebelas) Kecamatan.
T – 3	Pengumuman Nomor 311/PL.01.7-PU/1871/KPU- KOT/IX/2019	Pengumuman KPU Kota Bandar Lampung tentang Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020
T – 4	Pengumuman Nomor : 491/PL.02.2-PU/1871/KPU- Kot/XII/2019	Pengumuman KPU Kota Bandar Lampung tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020
T – 5	Berita Acara Nomor : 096/BA/02/1871/KPU- Kot/II/2020	<p>Berita Acara mengenai penutupan penyerahan syarat minimal dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dimana terdapat 2 Bakal Pasangan calon perseorangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. (Can) Ir. Hi. FIRMANSYAH YA, M.BA., M.SC dan Prof. Dr. Ir.RA. BUSTOMI ROSADI. MS dinyatakan diterima dengan sebaran sebanyak 53.032 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua) dukungan dan tersebar di 20 (Dua Puluh) Kecamatan.</li> <li>2. Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S.,</li> </ol>



		M.Kes., dinyatakan diterima dengan sebaran sebanyak 48.411 (Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sebelas) dukungan dan tersebar di 20 (Dua Puluh) Kecamatan
T – 6	Model BA.2-KWK Perseorangan	Verifikasi Kesesuaian Data Pendukung dengan surat Pernyataan dukungan Dengan jumlah 46.147 Dukungan
T – 7	Model BA.2.1-KWK tanggal 24 Maret 2020	Dokumen hasil Verifikasi Administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan pasangan Calon Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes. Berjumlah 43.337 dukungan.
T – 8	Model BA.7-KWK Perseorangan tanggal 20 Juli 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Tahap I Dr. H. IKE EDWIN, S.I.K., S.H., M.H., M.M., dan dr. ZAM ZANARIAH IBRAHIM, SP-S., M.Kes.dengan jumlah 22.847 orang dengan 20 Kecamatan Sebaran Yang Memenuhi Syarat
T – 9	Surat Dinas Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor 445/TU.01-SD/1871/KPU-Kot/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020	Surat KPU Kota Bandar Lampung memberitahukan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada bakal pasangan calon perseorangan.
T – 10	Tanda Terima Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	Penyerahan dokumen perbaikan dukungan yang di sampaikan pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 23.09





	masa perbaikan	WIB
T – 11	Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 04 Agustus 2020	Hasil Verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan sejumlah 45.277 dukungan
T – 12	BA. 2.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 04 Agustus 2020	Jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi sejumlah 45.222 dukungan
T – 13	BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 04 Agustus 2020	Hasil Verifikasi dugaan dukungan ganda bakal calon pasangan perseorangan masa perbaikan dengan jumlah 45.222 dukungan
T – 14	Model BA.7-KWK Perseorangan Masa Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020	<p>Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung pada Tahap Perbaikan dengan jumlah 10.264 orang dukungan yang memenuhi syarat sehingga Total jumlah dukungan yang memenuhi syarat 22.847 orang ditambah 10.264 orang adalah 33.111 orang</p> <p>Berdasarkan hal tersebut Bakal Pasangan Calon Perseorangan Irjen. Pol. (Purn) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M. dan dr. Zam Zanariah, SP-S.M.Kes tidak dapat melakukan Pendaftaran</p>
T – 15	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Teluk Betung Barat Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat



		Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan jumlah 669 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan perbedaan data
T – 15.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Teluk Betung Barat yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 15.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Bakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Bakung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bakung</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bakung</li> </ul>
T – 15.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Batu Putuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Batu Putuk tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Batu Putuk</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Batu Putuk</li> </ul>
T – 15.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal	- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kuripan





	Calon Perseorangan Kelurahan Kuripan	tanggal 16 Agustus 2020 - Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kuripan - Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kuripan
T – 15.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Negeri Olok Gading	- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Negeri Olok Gading tanggal 16 Agustus 2020 - Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Negeri Olok Gading - Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Negeri Olok Gading
T – 15.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukarame II	- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukarame II tanggal 16 Agustus 2020 - Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukarame II - Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukarame II
T – 16	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Teluk Betung Selatan Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di



		Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan jumlah 619 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan hasil
T – 16.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Teluk Betung Selatan yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 16.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sumur Putri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sumur Putri tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumur Putri</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumur Putri</li> </ul>
T – 16.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gedong Pakuon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gedong Pakuon tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedong Pakuon</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedong Pakuon</li> </ul>
T – 16.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal	- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Talang





	Calon Perseorangan Kelurahan Talang	<p>tanggal 16 Agustus 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Talang</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Talang</li> </ul>
T – 16.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gunung Mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gunung Mas tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Mas</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Mas</li> </ul>
T – 16.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pesawahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pesawahan tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pesawahan</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pesawahan</li> </ul>
T – 16.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Teluk Betung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Teluk Betung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Teluk</li> </ul>



		<p>Betung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Teluk Betung</li> </ul>
T – 17	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Teluk Betung Timur Tanggal 18 Agustus 2020	<p>Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Teluk Betung Timur dengan jumlah 979 orang dukungan yang memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon</p>
T – 17.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	<p>Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Teluk Betung Timur yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan</p>
T – 17.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kota Karang Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kota Karang Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Karang Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Karang Raya</li> </ul>
T – 17.2.2	Berkas Verifikasi Faktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan</li> </ul>





	dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Way Tataan	<p>Perbaikan di Kelurahan Way Tataan tanggal 16 Agustus 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Tataan</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Tataan</li> </ul>
T – 17.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Perwata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Perwata tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Perwata</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Perwata</li> </ul>
T – 17.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukamaju	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukamaju tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukamaju</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukamaju</li> </ul>
T – 17.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Keteguhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Keteguhan tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Keteguhan</li> </ul>



		- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Keteguhan
T – 17.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kota Karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kota Karang tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Karang</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Karang</li> </ul>
T – 18	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Teluk Betung Utara Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Teluk Betung Utara dengan jumlah 573 orang dukungan yang memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon
T – 18.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Teluk Betung Utara yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 18.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan	- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gulak Galik tanggal 16 Agustus 2020





	Kelurahan Gulak Galik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gulak Galik</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gulak Galik</li> </ul>
T – 18.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sumur Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sumur Batu tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumur Batu</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumur Batu</li> </ul>
T – 18.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kupang Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kupang Kota tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kupang Kota</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kupang Kota</li> </ul>
T – 18.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kupang Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kupang Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kupang</li> </ul>



		<p>Raya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kupang Raya</li> </ul>
T – 18.2.5	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kupang Teba</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kupang Teba tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kupang Teba</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kupang Teba</li> </ul>
T – 18.2.6	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pengajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pengajaran tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pengajaran</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pengajaran</li> </ul>
T – 19	<p>Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Enggal Tanggal 18 Agustus 2020</p>	<p>Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Enggal dengan jumlah 257 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO</p>





		Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan intimidasi
T – 19.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Enggal yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 19.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gunung Sari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gunung Sari tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Sari</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Sari</li> </ul>
T – 19.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Enggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Enggal tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Enggal</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Enggal</li> </ul>
T – 19.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Karang tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Karang</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual</li> </ul>



		perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Karang
T – 19.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pahoman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pahoman tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pahoman</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pahoman</li> </ul>
T – 19.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pelita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pelita tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pelita</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pelita</li> </ul>
T – 19.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Rawa Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Rawa Laut tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rawa Laut</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rawa Laut</li> </ul>
T – 20	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Tanjung Karang Barat Tanggal 18	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar





	Agustus 2020	Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan jumlah 201 orang dukungan yang memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon
T – 20.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Tanjung Karang Barat yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 20.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukadanaham	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukadanaham tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukadanaham</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukadanaham</li> </ul>
T – 20.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Segala Mider	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Segala Mider tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Segala Mider</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Segala</li> </ul>



		Mider
T – 20.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukajawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukajawa tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukajawa</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukajawa</li> </ul>
T – 20.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gedung Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gedung Air tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedung Air</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedung Air</li> </ul>
T – 20.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukajawa Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukajawa Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukajawa Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukajawa Baru</li> </ul>
T – 20.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Susunan Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> </ul>





	Kelurahan Susunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Susunan Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Susunan Baru</li> </ul>
T – 20.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kelapa Tiga Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kelapa Tiga Permai tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kelapa Tiga Permai</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kelapa Tiga Permai</li> </ul>
T – 21	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan jumlah 720 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan tidak cocok data silon dan data pendukung
T – 21.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Tanjung Karang Pusat yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis



		Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 21.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Durian Payung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Durian Payung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Durian Payung</li> </ul>
T – 21.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gotong Royong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gotong Royong tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gotong Royong</li> </ul>
T – 21.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kaliawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kaliawi tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kaliawi</li> </ul>
T – 21.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kaliawi Persada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kaliawi Persada tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kaliawi Persada</li> </ul>
T – 21.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kelapa Tiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kelapa Tiga tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kelapa</li> </ul>





		Tiga
T – 21.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Palapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Palapa tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Palapa</li> </ul>
T – 21.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pasir Gintung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pasir Gintung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pasir Gintung</li> </ul>
T – 22	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Tanjung Karang Timur Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan jumlah 177 orang dukungan yang memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon
T – 22.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Tanjung Karang Timur yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 22.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kota Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kota Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual</li> </ul>



		<p>perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Baru</li> </ul>
T – 22.2.2	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sawah Lama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sawah Lama tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sawah Lama</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sawah Lama</li> </ul>
T – 22.2.3	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sawah Brebes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sawah Brebes tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sawah Brebes</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sawah Brebes</li> </ul>
T – 22.2.4	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kebun Jeruk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kebun Jeruk tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kebun Jeruk</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon</li> </ul>





		perseorangan Kelurahan Kebun Jeruk
T – 22.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Agung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Agung</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Agung</li> </ul>
T – 23	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Kedaton Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Kedaton dengan jumlah 165 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan intimidasi
T – 23.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Kedaton yang dihadiri oleh Panwascam, PPS, PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 23.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Surabaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Surabaya</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Surabaya</li> </ul>
T – 23.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Penengahan Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Penengahan Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Penengahan Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Penengahan Raya</li> </ul>
T – 23.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kedaton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kedaton tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kedaton</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kedaton</li> </ul>
T – 23.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Penengahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Penengahan tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Penengahan</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Penengahan</li> </ul>





T – 23.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sidodadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sidodadi tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sidodadi</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sidodadi</li> </ul>
T – 23.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukamenanti Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukamenanti Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukamenanti Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukamenanti Baru</li> </ul>
T – 23.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukamenanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukamenanti tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukamenanti</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukamenanti</li> </ul>
T – 24	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Labuhan	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan



	Ratu Tanggal 18 Agustus 2020	Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Labuhan Ratu dengan jumlah 130 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan data Silon tidak sesuai dengan data LO
T – 24.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Labuhan Ratu yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 24.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kampung Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kampung Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kampung Baru</li> </ul>
T – 24.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Labuhan Ratu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Labuhan Ratu tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Labuhan Ratu</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon</li> </ul>





		perseorangan Kelurahan Labuhan Ratu
T – 24.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Labuhan Ratu Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Labuhan Ratu Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Labuhan Ratu Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Labuhan Ratu Raya</li> </ul>
T – 24.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kota Sepang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kota Sepang tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Sepang</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kota Sepang</li> </ul>
T – 24.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sepang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sepang Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sepang Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sepang Jaya</li> </ul>



T – 24.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kampung Baru Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kampung Baru Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kampung Baru Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kampung Baru Raya</li> </ul>
T – 25	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Sukarame Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Sukarame dengan jumlah 308 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan hasil di Kelurahan
T – 25.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukarame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukarame tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukarame</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukarame</li> <li>- Rapat Koordinasi PPS Sukarame Tanggal 9 Agustus 2020 Bersama LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual</li> </ul>





T – 25.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukarame Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukarame Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukarame Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukarame Baru</li> <li>- Rapat Koordinasi PPS Sukarame Baru Tanggal 9 Agustus 2020 Bersama LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual</li> </ul>
T – 25.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Way Dadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Dadi tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Dadi</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Dadi</li> <li>- Rapat Koordinasi PPS Way Dadi Tanggal 9 Agustus 2020 Bersama LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual</li> </ul>
T – 25.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Korpri Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Korpri Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Korpri Raya</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Korpri Raya</li> <li>- Rapat Koordinasi PPS Korpri Raya Tanggal 9 Agustus 2020 Bersama LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual</li> </ul>
T – 25.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Way Dadi Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Dadi Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Dadi Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Dadi Baru</li> <li>- Rapat Koordinasi PPS Way Dadi Baru Tanggal 9 Agustus 2020 Bersama LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual</li> </ul>
T – 25.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Korpri Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Korpri Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Korpri Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Korpri Jaya</li> <li>- Rapat Koordinasi PPS Korpri Jaya</li> </ul>





		Tanggal 9 Agustus 2020 Bersama LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual
T – 26	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Way Halim Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Way Halim dengan jumlah 170 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan hasil
T – 26.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Way Halim yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 26.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gunung Sulah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gunung Sulah tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Sulah</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Sulah</li> </ul>
T – 26.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Jagabaya I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Jagabaya I tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon</li> </ul>



		<p>perseorangan Kelurahan Jagabaya I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Jagabaya I</li> </ul>
T – 26.2.3	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Jagabaya II</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Jagabaya II tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Jagabaya II</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Jagabaya II</li> </ul>
T – 26.2.4	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Jagabaya III</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Jagabaya III tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Jagabaya III</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Jagabaya III</li> </ul>
T – 26.2.5	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Perumnas Way Halim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Perumnas Way Halim tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Perumnas Way Halim</li> </ul>





		- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Perumnas Way Halim
T – 26.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Way Halim Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Halim Permai tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Halim Permai</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Halim Permai</li> </ul>
T – 27	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Bumi Waras Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Bumi Waras dengan jumlah 956 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual yang sempit
T – 27.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Bumi Waras yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 27.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal	- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Bumi Raya

	Calon Perseorangan Kelurahan Bumi Raya	<p>tanggal 16 Agustus 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bumi Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bumi Raya</li> </ul>
T – 27.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Garuntang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Garuntang tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Garuntang</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Garuntang</li> </ul>
T – 27.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukaraja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukaraja tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukaraja</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukaraja</li> </ul>
T – 27.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Bumi Waras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Bumi Waras tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bumi</li> </ul>







		<p>Waras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bumi Waras</li> </ul>
T – 27.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kangkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kangkung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kangkung</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kangkung</li> </ul>
T – 28	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Kedamaian Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Kedamaian dengan jumlah 222 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan data Silon
T – 28.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Kedamaian yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 28.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kali Balau Kencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kali Balau Kencana tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual</li> </ul>



		<p>perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kali Balau Kencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kali Balau Kencana</li> </ul>
T – 28.2.2	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kedamaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kedamaian tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kedamaian</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kedamaian</li> </ul>
T – 28.2.3	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Gading</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Gading tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Gading</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Gading</li> </ul>
T – 28.2.4	<p>Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Baru</li> </ul>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Baru</li> </ul>
T – 28.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Agung Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Agung Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Agung Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Agung Raya</li> </ul>
T – 28.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Raya</li> </ul>
T – 28.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Bumi Kedamaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Bumi Kedamaian tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bumi Kedamaian</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual</li> </ul>



		perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bumi Kedamaian
T – 29	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Panjang Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Panjang dengan jumlah 332 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan Hasil
T – 29.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Panjang yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 29.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Panjang Selatan	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Panjang Selatan tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Panjang Selatan
T – 29.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Panjang Utara	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Panjang Utara tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Panjang Utara
T – 29.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pidada tanggal





	Calon Perseorangan Kelurahan Pidada	16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pidada
T – 29.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Karang Maritim	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Karang Maritim tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Karang Maritim
T – 29.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Srengsem	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Srengsem tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Srengsem
T – 29.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Ketapang	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Ketapang tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Ketapang
T – 29.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Ketapang Kuala	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Ketapang Kuala tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Ketapang Kuala
T – 29.2.8	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Lunik



	Kelurahan Way Lunik	tanggal 16 Agustus 2020  Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Lunik
T – 30	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Sukabumi Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Sukabumi dengan jumlah 708 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan hasil
T – 30.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Sukabumi yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 30.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Campang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Campang Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Campang Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Campang Jaya</li> </ul>
T – 30.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Campang Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> </ul>





	Kelurahan Campang Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Campang Raya</li> <li>- Daftar Hadir dan dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Campang Raya</li> </ul>
T – 30.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Nusantara Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Nusantara Permai</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Nusantara Permai</li> </ul>
T – 30.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukabumi tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukabumi</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukabumi</li> </ul>
T – 30.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sukabumi Indah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sukabumi Indah tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukabumi</li> </ul>



		<p>Indah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sukabumi Indah</li> </ul>
T – 30.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Way Gubak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Gubak tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Gubak</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Gubak</li> </ul>
T – 30.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Way Laga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Laga tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Laga</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Laga</li> </ul>
T – 31	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Kemiling Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Kemiling dengan jumlah 256 orang dukungan yang memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon
T – 31.1	Rapat Koordinasi Verifikasi	Rapat koordinasi yang dilaksanakan





	Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	oleh PPK Kemiling yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan tekhnis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 31.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sumberrejo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sumberrejo tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumberrejo</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumberrejo</li> </ul>
T – 31.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Beringin Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Beringin Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Beringin Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Beringin Raya</li> </ul>
T – 31.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Beringin Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Beringin Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Beringin Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon</li> </ul>



		perseorangan Kelurahan Beringin Jaya
T – 31.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kemiling Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kemiling Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kemiling Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kemiling Raya</li> </ul>
T – 31.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sumber Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sumber Agung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumber Agung</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumber Agung</li> </ul>
T – 31.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Sumber Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Sumber Sejahtera tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumber Sejahtera</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Sumber Sejahtera</li> </ul>





T – 31.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pinang Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pinang Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pinang Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pinang Jaya</li> </ul>
T – 31.2.8	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kemiling Permai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kemiling Permai tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kemiling Permai</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kemiling Permai</li> </ul>
T – 31.2.9	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Kedaung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Kedaung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kedaung</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Kedaung</li> </ul>
T – 32	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Langkapura Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat



		Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Langkapura dengan jumlah 572 orang dukungan yang memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon
T – 32.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Langkapura yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 32.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Bilabong Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Bilabong Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bilabong Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Bilabong Jaya</li> </ul>
T – 32.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gunung Terang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gunung Terang tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Terang</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Terang</li> </ul>
T – 32.2.3	Berkas Verifikasi Faktual	- Model BA.5-KWK Perseorangan





	dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Langkapura	<p>Perbaikan di Kelurahan Langkapura tanggal 16 Agustus 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Langkapura</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Langkapura</li> </ul>
T – 32.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Langkapura Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Langkapura Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Langkapura Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Langkapura Baru</li> </ul>
T – 32.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gunung Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gunung Agung tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Agung</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gunung Agung</li> </ul>
T – 33	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon



	Tingkat Kecamatan Rajabasa Tanggal 18 Agustus 2020	Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Rajabasa dengan jumlah 612 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon namun tidak ada hubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPS
T – 33.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Rajabasa yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 33.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Rajabasa Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Rajabasa Raya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Raya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Raya</li> </ul>
T – 33.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Rajabasa Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Rajabasa Jaya tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Jaya</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual</li> </ul>





		perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Jaya
T – 33.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gedung Meneng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gedung Meneng tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedung Meneng</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedung Meneng</li> </ul>
T – 33.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Gedung Meneng Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Gedung Meneng Baru tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedung Meneng Baru</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Gedung Meneng Baru</li> </ul>
T – 33.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Rajabasa Pemuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Rajabasa Pemuka tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Pemuka</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa</li> </ul>



		Pemuka
T – 33.2.6	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Rajabasa Nunyai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Rajabasa Nunyai tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Nunyai</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa Nunyai</li> </ul>
T – 33.2.7	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Rajabasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Rajabasa tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Daftar Hadir Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Rajabasa</li> </ul>
T – 34	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di Tingkat Kecamatan Tanjung Senang Tanggal 18 Agustus 2020	Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan di Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah 595 orang dukungan yang memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan hasil dan data Silon
T – 34.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Tahap 2 (Perbaikan) Tanggal 9 Agustus 2020	Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh PPK Tanjung Senang yang dihadiri oleh Panwascam, PPS , PK dan LO Bakal Calon berkaitan teknis





		Pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan
T – 34.2.1	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Labuhan Dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Labuhan Dalam tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Labuhan Dalam</li> </ul>
T – 34.2.2	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Pematang Wangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Pematang Wangi tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Pematang Wangi</li> </ul>
T – 34.2.3	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Perumnas Way Kandis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Perumnas Way Kandis tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Perumnas Way Kandis</li> </ul>
T – 34.2.4	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Kelurahan Tanjung Senang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Tanjung Senang tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Tanjung Senang</li> </ul>
T – 34.2.5	Berkas Verifikasi Faktual dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan di Kelurahan Way Kandis tanggal 16 Agustus 2020</li> <li>- Dokumentasi Verifikasi Faktual</li> </ul>

	Kelurahan Way Kandis	perbaikan dukungan bakal calon perseorangan Kelurahan Way Kandis
--	----------------------	--

b. Keterangan Saksi

1. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Teluk Betung Selatan :**

Saksi M. Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas menerima laporan dari setiap LO perkelurahan, melihat kejadian-kejadian yang ada di lapangan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa pernah berkoordinasi dengan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa dirinya mempunyai data silon;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hari peratam adan hari terakhir verifikasi faktual berjalan aman, walaupun ada sedikit masalah tapi bisa dikendalikan. Awalnya ada RT yang kurang paham terkait dengan verifikasi faktual yang berjalan namun sudah diberikan penjelasan dan yang bersangkutan dapat memahaminya;
- 5) Saksi menerangkan bahwa dirinya menghadiri pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 6) Saksi Menerangkan bahwa ada perubahan angka perolehan dukungan pada saat rapat pleno ditingkat kecamatan sehingga dirinya mengisi formulir keberatan formulir B6 KWK keberatan;
- 7) Saksi menerangkan bahwa dirinya menghadiri Rapat Koordinasi undangan PPK terkait persiapan rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 8) Saksi Menerangkan bahwa dalam Rapat Koordinasi PPK telah menyampaikan tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Rajabasa :**

- a) Saksi Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Rajabasa;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;







- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Rajabasa;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa Posko Kelurahan Rajabasa berada di rumah saksi;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Rajabasa Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.421 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
  - 6) Saksi menerangkan bahwa pada saat Verifikasi Faktual di hari ke 2, disalah satu posko yang ada di Kecamatan Rajabasa ada RT mendatangi rumah-rumah warga yang melakukan Verifikasi Faktual dan memarahi warga serta RT dan Linmas merusak benner, stiker yang ada di posko;
  - 7) Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan jumlah Memenuhi Syarat (MS) hasil dari Pleno Kecamatan berjumlah 790 sangat jauh berbeda dengan jumlah MS pada saat Verifikasi Faktual;
  - 8) Saksi menerangkan bahwa di kelurahan Rajabasa Induk PPS dan RT memiliki hubungan keluarga, RT meminta PPS mengirimkan Foto pendukung yang melakukan Verifikasi Faktual lalu RT itu mendatangi warga nya yang melakukan Verifikasi Faktual dan mengancam akan mencabut segalan bantuan sosial yang telah diterima warga tersebut.
- b) Saksi Lina Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Gedong Meneng;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 5) saksi menerangkan bahwa memiliki catatan progres perhari dan sudah dikirimkan ke pak Virgo secara tulisan lewat *WhatsApp* (WA) dan berkas;



- 6) Saksi menerangkan bahwa berkordinasi/mencocokkan data warga yang hadir diposko serta jumlah MS dan TMS dengan PPS dan PPK setiap harinya;
  - 7) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Gedong Meneng yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 134 dan Tidak Memenuhi Syarat berjumlah 51 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK.
- c) Saksi Rafidatul Hasnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Gedong Meneng Baru;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Gedong Meneng Baru yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 7 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
  - 6) Saksi menerangkan bahwa ada RT yang mengintimidasi warga apabila melakukan Verifikasi Faktual akan mencabut semua bantuan sosial yang didapat.
- d) Saksi Agung Suherdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Rajabasa;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;



- 5) Saksi menerangkan bahwa PPS dan PPK tidak membuat daftar hadir dan mendokumentasikan orang yang melakukan Verifikasi Faktual;
- 6) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Rajabasa yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 877 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 91 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
- 7) Saksi menerangkan bahwa warga yang tidak hadir Verifikasi Faktual, bisa melakukan Verifikasi Faktual lewat *Video call* (VC) yang langsung di telpon oleh PPS.

e) Saksi A. Chandra Dwi Hasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Gedong Meneng Baru;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah mencari tempat untuk dijadikan posko dan berkordinasi dengan PPS dan PPK untuk melaksanakan Verifikasi Faktual;
- 5) Saksi menerangkan bahwa para pendukung tidak ada yang datang karna ada pihak RT yang menempelkan selebaran yang mana isinya mengintimidasi warga akan mencabut bantuan sosial yang diterimanya apabila warga datang ke posko.

f) Saksi Novi Nurmala Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Rajabasa Pemuka;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;





- 5) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Rajabasa Pemuka yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 76 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 14 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK.
- g) Saksi Meli Rida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Rajabasa Jaya;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah Ali Sopian;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 4) Aksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Rajabasa Jaya yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 110 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 287 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
  - 6) Saksi menerangkan bahwa salah satu calon Walikota sedang datang di kelurahan Rajabasa Raya kemudian RT datang ke posko dan mengatakan "apabila masih ada warga yang datang ke posko untuk melakukan Verifikasi Faktual akan dipenjara selama 4 tahun".

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Teluk Betung Timur :**

- a) Saksi Edi Nursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Teluk Betung Timur;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Rajabasa;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima data silon dari PPK;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa ketua dan wakil PPK Teluk Betung Timur
  - 6) adalah Kepala Lingkungan;



- 7) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Timur Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.773 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
- 8) Saksi menerangkan bahwa sebelum rapat pleno saksi diajak ngopi dan makan oleh PPS dan PPK serta memaksa saksi untuk menandatangani Berita Acara Pleno Kecamatan dengan jumlah Memenuhi Syarat (MS) yang berbeda dengan hasil Verifikasi Faktual;
- 9) Saksi menerangkan bahwa hasil pleno Kecamatan diterima pada malamnya setelah pleno Kecamatan selesai dan hasil setiap kelurahan tidak sama dengan hasil Verifikasi Faktual yang telah dicocokkan dengan PPS dan PPK.



b) Saksi Yossy Fadhilla Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Keteguhan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa semua orang yang datang keposko untuk melakukan Verifikasi Faktual di dokumentasikan oleh saksi;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Keteguhan berjumlah 566 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 63 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokkan dengan PPK dan PPS.

c) Saksi Ertin Amirah Marzuq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Keteguhan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;

- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa pada hari ke 2 pada saat posko dipindahkan ke kantor kelurahan tidak ada yang datang karna warga merasa takut.
- d) Saksi Yeni Efriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa saudara Yeni pengawas dari team sukses pak ike Edwin dan team kemenangan pak ike Edwin.
  - 2) Bahwa saudara saksi mengawasi kejadian-kejadian, kejanggalan-kejanggalan, yang ada di pos posko di posko posko.
  - 3) Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa Kelurahan Sukamaju RT 1 atas nama Pak Supar Linkungan 2 Kelurahan Sukamaju, di jalan Umbul Kunci dan posko tersebut dirumah saudara saksi hari ke 4 tiba-tiba RT datang dan marah-marah.
  - 4) Bahwa saudara saksi menjelaskan hasil Verifikasi di poskonya yaitu Sukamaju di hari pertama MS (1), hari kedua (0), hari ketiga (4), hari ke 4 (7), dan hari terakhir 125.
  - 5) Bahwa saudara saksi menjelaskan pada saat hari terakhir mencocokkan hasil verifik dan di dokumentasikan.
  - 6) Bahwa saudara saksi menjelaskan untuk Kelurahan kota karang MS nya 447
  - 7) Bahwa saudara saksi menjelaskan untuk enam kelurahan MS nya 1782 dan setelah pleno di Kecamatan MS 979

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Labuhan Ratu :**

- a) Saksi Wantinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Labuhan ratu;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;





- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Labuhan Ratu;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima data silon dari PPK;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Labuhan Ratu Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.773 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa pada sidang pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan jumlah Memenuhi Syarat (MS) hasil dari Pleno Kecamatan berjumlah 979 sangat jauh berbeda dengan jumlah MS pada saat Verifikasi Faktual.



- b) Saksi M. Latief, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Labuhan Ratu Raya;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan.
- c) Saksi Mulyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Kampung Baru;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;

- 5) Saksi menerangkan bahwa semua orang yang datang keposko untuk melakukan Verifikasi Faktual di dokumentasikan oleh saksi;
  - 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Kampung Baru berjumlah 25, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 9 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 233 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
  - 7) Saksi menerangkan bahwa ada salah satu warga masuk data silon MS dan warga tersebut ada hubungan saudara dengan RT kemudian di Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- d) Saksi Mufrodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Kampung Baru Raya;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Gedong Meneng Baru yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 7 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Kampung Baru berjumlah 16, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 2 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 18 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi Kecamatan Tanjung Senang :**

- a) Saksi M. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Tanjung Senang;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Tanjung Senang;





- 3) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima data silon dari PPK;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) diKecamatan tanjung senang berjumlah 1938, hasil Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 5) Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan hasil keseluruhan Verifikasi Faktual sejumlah 2.098 dari ketua PPK (Ridho) melalui *WhatsApp* (WA) pada tanggal 16 Agustus 2020 sedangkan Pada saat Rapat Pleno Kecamatan Jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 595;
- 6) Saksi menerangkan bahwa kendala pada saat Verifikasi Faktual pada hari 1 dan 2 didekat posko Kelurahan Tanjung Senang ada 2 linmas yang memantau dari jarak yang tidak jauh dari posko, padahal pada hari biasa tidak ada linmas yang keliling menjaga kampung.

**Keterangan saksi dari Kecamatan Bumi Waras :**

- a) Saksi Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Bumi Waras;
  - 2) Bahwa saksi menerangkan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Bumi Waras Memenuhi syarat (MS) berjumlah 2.409, jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO Kelurahan yang telah dicocokkan dengan hasil yang diperoleh PPK;
  - 3) Bahwa saksi mendapat laporan terkait hasil verifik hariannya dari PPS dan dirinya selalu mencatat laporan tersebut;
  - 4) Bahwa saksi menerangkan, sebelum pleno kecamatan yang bersangkutan mendapat berkas dari 3 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelurahan	BA.5 KWK Yang Diterima Sebelum Pleno		BA.5 KWK Yang Diterima Setelah Pleno	
		Jumlah Memenuhi Syarat	Jumlah Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Memenuhi Syarat	Jumlah Tidak Memenuh i Syarat
1	Bumi Waras	1080	246	353	973

2	Kangkung	500	80	140	440
3	Sukaraja	470	67	104	433

- 5) Bahwa saksi mendapatkan BA.5-KWK dari PPS pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB sebelum pleno Kecamatan;
- 6) Bahwa saksi menerangkan yang bersangkutan menerima BA.5-KWK pada 3 Kelurahan (Bumi Waras, Kangkung, Sukaraja) dari 1 orang yang merupakan PPS Bumi Waras;
- 7) Bahwa saksi menerangkan, tidak terdapat kendala pada saat Verifikasi Faktual berlangsung.

**Keterangan saksi dari Kecamatan Wayhalim :**

- a) Saksi Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saudara Sutopo menjelaskan tidak mendapatkan data Silon karna Korcam Way Halim dan yang memegang data silon LO.
- 2) Bahwa saudara saksi menjelaskan hasil akhir yang diketahui hasil verifikasi Faktual di Kelurahan gunung sulah MS (465), Jagabaya I MS (26), Jagabaya 2 MS (535), Jagabaya 3 MS (38), perumnas way halim MS (33) dan way halim permai (372) ini hasil pleno, Jadi jumlah MS (1471) setelah pleno tingkat Kecamatan menjadi 170 MS dan mengajukan keberatan serta ada surat keberatannya.
- 3) Bahwa saudara saksi menerima dokumen-dokumen hasil dari kelurahan kemudian Kecamatan.
- 4) Bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan untuk menanyakan terkait dengan jumlah memenuhi syarat. Namun memang pada saat itu rapat pleno dipercepat karena ada warga di Kelurahan Gunung Sula yang terkena covid;

- b) Saksi Heru Fatoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Prumnas Wayhalim;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;







- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa semua orang yang datang keposko untuk melakukan Verifikasi Faktual di dokumentasikan oleh saksi;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Wayhalim berjumlah 33, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 9 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 371 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 7) Saksi menerangkan bahwa pada hari pertama Verifikasi Faktual mendapatkan 17 orang Memenuhi Syarat (MS), Lalu pada malam harinya tuan rumah posko didatangi RT lalu RT tersebut mengintimidasi tuan rumah dan warga akan mencabut bantuan sosial serta mempidana warga yang melakukan Verifikasi Faktual.

**Keterangan saksi dari Kecamatan Panjang :**

- a) Saksi Heri Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Way Lunik;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa memiliki catatan progres perhari dan sudah dikirimkan ke pak Virgo secara tulisan lewat *WhatsApp* (WA) dan berkas;
  - 6) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara Pleno Kelurahan;
  - 7) Saksi menerangkan bahwa ada RT yang mengintimidasi para warga dan tuan rumah apabila tetap melakukan Verifikasi akan dipidana

selama 4 tahun dan semua bantuan sosial yang didapat warga akan dicabut.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Enggal :**

a) Saksi Sheilla Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Enggal;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Enggal;
- 3) Saksi menerangkan bahwa Kecamatan enggal memiliki data silon sejumlah 1.350;
- 4) Saksi menerangkan bahwa banyak warga yang takut untuk datang ke posko dikarenakan ada intimidasi dari RT yang akan mencabut semua bantuan sosial yang di terima;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) diKecamatan Enggal berjumlah 1938, hasil Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Enggal Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.193 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokan dengan PPK dan PPS;
- 7) Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan ke ppk mengapa jumlah Memenuhi Syarat (MS) pada pleno Kecamatan berbeda, jawab PPK "Karena ada perintah dari atasan";
- 8) Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan hasil Pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 257, sangat jauh berbeda Jumlahnya pada saat Verifikasi Faktual.

b) Saksi Ardiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Tanjung Karang'
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;







- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa Panwascam (Riski) berkata “ ada daerah yang pernah bentrok, sehingga LO dan Panwas tidak berani memberikan sosialisasi ke warga;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Tanjung Karang berjumlah 250, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 29 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Tanjung Karang Timur :**

a) Saksi Eko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkoordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Enggal Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.162 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 177;
- 4) Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan ke PPK mengapa jumlah Memenuhi Syarat (MS) pada pleno Kecamatan berbeda.
- 5) Saksi menerangkan bahwa Berita Acara rapat Pleno Kecamatan tidak diberikan ke LO Kecamatan tetapi di berikan ke LO kelurahan.

b) Saksi Doni Alfa Robbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Kebon Jeruk;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;



- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa pada hari pertama ada 70 warga yang datang ke posko tetapi hanya 39 yang di Memenuhi Syarat (MS) kan, alasan PPS dan PPK karna warga tersebut tidak ada di data silon tetapi warga ingin mendukung Ike-Zam;
- 6) Saksi menerangkan bahwa warga yang melakukan Verifikasi Faktual difoto RT dan foto tersebut dipajang dikantor kelurahan Kebon Jeruk, warga yang fotonya dipajang merasa ketakutan;
- 7) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Kebon Jeruk berjumlah 126, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 454 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Tanjung Karang Barat :**

- a) Saksi Harwati Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Tanjung Karang Barat;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Karang Barat Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.162 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 201;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa ada tim bawaslu provinsi datang ke posko Kelurahan Gedong Air dengan memakai pakaian preman dan tiba-tiba mengambil data hasil Verifikasi Faktual pada hari itu dan memukul meja;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa info dari ketua panwascam (Arifin) sebelum bawaslu datang ke posko, tim bawaslu terlebih dahulu datang ke sekretariat bawaslu Kecamatan dan marah-marah;



6) Saksi menerangkan bahwa Panwascam mengancam tim LO Kecamatan dan Kelurahan akan mempidana apabila melakukan Verifikasi Faktual lewat *Video call* (VC).

b) Saksi Eggha Harry Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menera
- 2) ngkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Segala Mider;
- 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 4) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 5) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Segala Mider berjumlah 330, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 244 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

c) Saksi Edi Sadeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Susunan Baru;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Susunan Baru berjumlah 254, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 23 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.



d) Saksi Ricky Maylano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa dirinya menjabat sebagai LO Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat daftar hadir dari PPS namun hanya melihat daftar hadir yang dimiliki oleh dirinya saja;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hari pertama MS hari pertama sejumlah 5 orang TMS 0 (nol);
- 4) Saksi menerangkan bahwa setiap hari melaporkan hasil verifikasi factual per hari kepada saudara Virgo melalui chat whatsapp;
- 5) Saksi menerangkan bahwa selama melakukan verifikasi faktual tidak ada yang menghalangi;
- 6) Saksi menerangkan bahwa kesulitan selama verifikasi faktual hanya tidak adanya pendukung yang hadir ke posko;

**Keterangan saksi dari Kecamatan Langkapura :**

a) Saksi M. Indra Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Langkapura;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Langkapura;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Langkapura Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.088 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 572;
- 4) Saksi menerangkan bahwa mengajukan keberatan pada saat Pleno Kecamatan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa PPS 2 kali memberikan data silon dengan jumlah data silon berbeda, pertama berjumlah 214 dan yang kedua berjumlah 171;
- 6) Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan langkapura ada 2 RT yang menjadi ketua PPK sehingga saksi kesulitan untuk mengumpulkan warga ke posko karena RT tersebut mengintimidasi warga akan mencabut semua bantuan sosial yang telah diterima apabila melakukan Verifikasi Faktual;



- 7) Saksi menerangkan bahwa pada saat akan mendata sikon, saksi heran karena saksi menemukan Berita Acara Pleno Kecamatan yang sudah di isi jumlah Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nya padahal Verifikasi Faktual belum dimulai.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Kedaton :**

- a) Saksi Moh. Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Kedaton;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Kedaton;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedaton Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.200 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 572;
- 5) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan;
- 6) Saksi menerangkan bahwa ada 2 RT di kelurahan Sidodadi dan Surabaya yang menghadangi warga melakukan Verifikasi Faktual dan mengintimidasi akan mencabut semua bantuan sosial yang diterima;
- 7) Saksi menerangkan bahwa Novi dan Gunadi adalah warga yang ingin melakukan Verifikasi Faktual tetapi dihadang oleh RT.

- b) Saksi Titin Istika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Surabaya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;



- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Surabaya berjumlah 347, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 47 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa banyak warga yang datang ke posko untuk Verifikasi Faktual tetapi warga disuruh pulang oleh PPS Dan PPK dengan alasan warga tersebut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

**Keterangan saksi dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat :**

- a) Saksi M. Rangga Septian Adi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Pasir Gintung;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
  - 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
  - 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
  - 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Pasir Gintung berjumlah 86, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 91 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi dari Kecamatan Teluk Betung Barat :**

- a) Saksi Annida Sholihah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Teluk Betung Barat;
  - 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Teluk Betung Barat;





- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Barat Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 916 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 619;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Sukarame :**

a) Saksi A. Hanafi. HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Sukarame;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Sukarame;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukarame Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 309 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 308;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan.

b) Saksi Elham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Sukarame;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Sukarame berjumlah 77, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 1.263 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;

- 6) Saksi menerangkan bahwa kendala pada saat Verifikasi Faktual adalah ketika PPK dan PPS meminta waktu Verifikasi Faktual diubah menjadi jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.

**Keterangan saksi dari Kecamatan Sukabumi :**

- a) Saksi Sumarlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Sukabumi;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Sukabumi;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukabumi Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.654 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 1.150;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan.



**Keterangan saksi dari Kecamatan Kemiling :**

- a) Saksi Winarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Kemiling;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kemiling;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukabumi Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 276 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 256;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan dihadiri oleh 7 lurah dan Camat Kemiling beserta beberapa orang PNS dan



saksi sebagai LO Kecamatan ditempatkan duduk dibagian paling belakang;

- 5) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi ingin mengajukan keberatan tetapi dibentak oleh PPS dan PPK.

**Keterangan saksi dari Kecamatan Teluk Betung Utara :**

- a) Saksi Ivan Destianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saudara Ivan adalah LO Kecamatan Teluk Betung Utara tugasnya sebagai penghubung antara LO kelurahan, LO kecamatan , PPS dan sekaligus mengawasi kegiatan yang ada sekaligus mencermati masalah dilapangan;
- 2) Bahwa saudara saksi menjelaskan di kecamatan tbu Jumlah pendukung yang harus di verifikasi yaitu 2744
- 3) Bahwa saudara saksi menerangkan bahwa mendapatkan hasil verifikasi Faktual perbaikan versi dirinya untuk malam terakhir yaitu hari sabtu jumlah MS 2195
- 4) Bahwa saudara saksi menjelaskan hasil pleno tingkat Kecamatan berubah menjadi MS 549 dan TMS 2195
- 5) Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa belum menyampaikan keberatan di tingkat kecamatan dan akan disampaikan waktu pleno di tingkat dan isi keberatan jauh dari nilai yang ada, nilai yang ada selama 6 hari jauh berkurang dari hasil pleno kecamatan dri hasil kerja selama 6 hari.

- b) Saksi Hendri Rahman Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saudara Hendri melaporkan hasil verifikasi perbaikan pada LO tingkat kecamatan setiap hari melalui pak Virgo dan lewat whatsapp;
- 2) Saksi menerangkan bahwa saudara saksi mengetahui jumlah yang hadir dan mempunyai daftar hadir
- 3) Saksi menerangkan bahwa saudar saksi menjelaskan hari pertama hasil verifikasi Faktual di Kelurahan Kupang Teba yang MS ada 51 dan hari terakhir MS 503.



- 4) Saksi menerangkan bahwa saudara saksi tidak semuanya mendokumentasikan setiap orang yang hadir .

**Keterangan saksi dari Kecamatan Kedamaian :**

a) Saksi M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Kedamaian;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kedamaian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedamaian Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 248 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 222;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Peleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan terkait jumlah Memenuhi Syarat (MS) yang berbeda.



**Bahwa selain menghadirkan saksi sebagai LO di Kelurahan atau LO Kecamatan, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi tentang kejadian khusus dimana pada intinya menyatakan;**

a) Saksi Nizam Virgo Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi adalah koordinator 126 LO Kelurahan se Bandar Lampung;
- 2) Saksi menerangkan bahwa semua LO di beri pelatihan dan selalu di *briefing*;
- 3) Saksi menerangkan bahwa pelatihan untuk LO mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai LO Kelurahan;
- 4) Saksi menerangkan bahwa seluruh LO kelurahan setiap hari melaporkan data pendukung yang di verifikasi setiap hari kepada saksi;
- 5) Saksi menerangkan bahwa banyak LO yang mengadukan tentang gangguan-gangguan dari aparat Kelurahan



6) Saksi menerangkan bahwa pendukung yang MS sebesar 26.077 data yang diperoleh dari LO seluruh Kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPS.

b) Saksi Nila Elia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Pengawas Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi dikelurahan Pesawahan, Talang, dan Gunung Mas;
- 3) Saksi menerangkan bahwa salah satu anggota PPK adalah seorang RT;
- 4) Saksi menerangkan bahwa saksi ada salah satu (1) anak RT yang marah-marah di kelurahan Pesawahan karena nama nya masuk ke dalam daftar silon.



c) Saksi Raden Yulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Pengawas Kelurahan Tanjung Senang;
- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi kinerja PPS, PK, dan LO;
- 3) Saksi menerangkan bahwa banyak pendukung tidak mau hadir takut sama kepala lingkungan;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual MS 763 dan TMS 74 sesuai dengan PPS sebelum Pleno Kecamatan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa saksi hadi di pleno Kecamatan sebagai Pengawas.

d) Saksi Pinnur Selalau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Pengawas Kelurahan Bumi Waras;
- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memegang data silon;
- 3) Saksi menerangkan bahwa Kelurahan Bumi Waras memiliki 2 posko;
- 4) Saksi menerangkan bahwa saksi dikirim WA jumlah data MS dan TMS oleh ketua PPS;

- 5) Saksi menerangkan bahwa saksi dihubungi PPK melalui HP, meminta saksi untuk menyampaikan kepada LO Kecamatan untuk mengambil BA Kelurahan.

e) Saksi Jimmy Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi pleno Kecamatan Teluk Betung Barat;
- 2) Saksi menerangkan bahwa hasil dukungan berubah setelah dan sesudah pleno Kecamatan;
- 3) Saksi menerangkan bahwa pada saat pleno yang hadir adalah PPK, PPS, dan Panwascam.



f) Saksi Ujang Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Pengawas Kelurahan Bumi Waras;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi dari tanggal 10-15 Agustus;
- 3) Saksi menerangkan bahwa posko berada di rumah saksi tetapi hanya hari pertama saja;
- 4) Saksi menerangkan bahwa RT 19 (Yuli) menyebarkan himbauan untuk warga tidak hadir pada Verifikasi Faktual melalui WA;
- 5) Saksi menerangkan bahwa RT 18 pada hari pertama berada di depan posko;
- 6) Saksi menerangkan bahwa pada hari 2-4 posko berada di rumah Solihin;
- 7) Saksi menerangkan bahwa hari ke 5 posko berada di depan kantor kelurahan;
- 8) Saksi menerangkan bahwa pada hari 6 posko berada di rumah Solihin.

2. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

- 1) Saksi Heri Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Saksi adalah PPK Kecamatan Tanjung Senang;
  - b) Saksi sebagai Pokja SDM;





- c) Saksi menerangkan bahwa saksi rapat kordinasi tanggal 9 Agustus 2020 Pkl. 16.00 wib;
  - d) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pada saat rakor LO diberikan silon;
  - e) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas Keliling Posko untuk memantau;
  - f) Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Korwil labuhan dalam;
  - g) Saksi menerangkan bahwa saksi hari pertama tidak ada yang hadir;
  - h) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
  - i) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jumlah MS dan TMS;
  - j) Saksi menerangkan bahwa inisiatif PPS membuat absensi sendiri;
  - k) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika anggota PPK bersama Ridho memberitahukan jumlah MS 2098 kepada LO Kecamatan melalui chat WA;
  - l) Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika pada saat pleno Kecamatan ada LO mengajukan form keberatan;
  - m) Saksi menerangkan bahwa saksi menyatakan jika saksi mendapat laporan setiap hari dari PPS labuhan dalam mengenai verfak;
  - n) Saksi menerangkan bahwa saksi menyatakan verfak menggunakan *Video call* (VC) boleh.
- 2) Saksi Andi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
  - b) Saksi di Pokja Pencalonan dan tunsura;
  - c) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menyerahkan data silon kepada LO;
  - d) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika ada yang mengajukan keberatan;;
  - e) Saksi menerangkan bahwa saksi pernah monitoring bertemu dengan pendukung yang sedang melakukan verfak;
  - f) Saksi menerangkan bahwa tidak ada berita acara (BA) pleno kelurahan yang diserahkan kepada LO kelurahan;
  - g) Saksi menerangkan bahwa pleno panitia pemungutan suara (PPS) tertutup.



3) Saksi Dolly Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi Ketua PPK Kec. Kedamaian;
- b) Saksi menerangkan bahwa anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) berjumlah 5 orang ;
- c) Saksi menerangkan bahwa rakor dihadiri PPS, Panwascam, PK, dan LO;
- d) Saksi menerangkan bahwa posko setiap kelurahan mulai sejak tanggal 10 agustus 2020;
- e) Saksi menerangkan bahwa PPK memonitoring PPS;
- f) Saksi menerangkan bahwa saksi memantau kekelurahan kedamaian dan kelurahan kalibalau kencana;
- g) Saksi menerangkan bahwa kelurahan kedamaian MS: 242 berkurang menjadi 222 MS pada saat rapat pleno Kecamatan;
- h) Saksi menerangkan bahwa 20 MS jadi TMS atas sanggahan Panwascam;
- i) Saksi menerangkan bahwa pada saat rakor PPK menyampaikan boleh melakukan *Video call* (VC) untuk Verfak;
- j) Saksi menerangkan bahwa saksi menyatakan ada LO yang mengisi form keberatan;
- k) Saksi menerangkan bahwa pleno PPS tertutup.

b. Keterangan Ahli (DR. Nanang Trenggono, M.Si), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- a) Bahwa saudara Nanang Trenggono menjelaskan terkait dukungan ganda, dukungan dibuktikan dengan pengumpulan KTP elektronik yang ditempel pada kertas kemudian ditandatangani, sering kali didalam administrasi KPU pendukung pasangan calon bisa juga dalam pengertian dukungan ganda yaitu mendukung pasangan calon A juga mendukung pasangan calon B;
- b) Bahwa berdasarkan keterangan ahli, Rapat Pleno tertutup tidak bisa disaksikan masyarakat umum;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan ahli, ASN tidak boleh menjadi penyelenggara kecuali ada penugasan dari atasan;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan ahli, bakal calon independen yang tidak memenuhi syarat dukungan tidak bisa dipilih atau ditetapkan sebagai calon;



- e) Bahwa berdasarkan keterangan ahli, menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilihan tidak bisa mengesampingkan atau mengecualikan peraturan mengenai verfak.

### 3. Pemberi Keterangan:

a. Hobi Harta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saudara Hobi Harta memberikan keterangan bahwa dirinya sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Senang pada Divisi Pengawasan;
- 2) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan berkenaan dengan tugasnya sebagai Panwascam khususnya di kecamatan Tanjung Senang yaitu Pertama, tugas sebagai Panwascam, mengawasi tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh PKPU yaitu tahapan salah satu contohnya Verifikasi Factual, kemudian memastikan Proses tersebut, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 3) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Factual Bakal Calon Peseorangan, apa yang dilakukan selama melakukan pengawasan Verifikasi Factual yakni dalam proses Verifikasi Factual melakukan supervisi ke posko-posko, kemudian berkoordinasi dengan LO-LO supaya dalam proses perjalanan Verifikasi Factual itu bisa dimaksimalkan;
- 4) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan dirinya saat melakukan verifikasi faktual bersama dengan Komisioner Panwascam atas nama Leni Sumarya juga terkadang bersama dengan PPK;
- 5) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan terkait PPK terbagi beberapa korwil, contohnya kelurahan Tanjung Senang itu adalah Korwil Pak Charles, Perumahan Way Kandis itu adalah Korwilnya Pak Sarbini;
- 6) Bahwa saat saudara Hobi Harta berkoordinasi dengan LO dan PPS yang berada di Posko dan memastikan jajaran Pengawas Kelurahan ada di tempat, kemudian menanyakan dengan LO ada atau tidak kendala-kendala di dalam Proses Verifikasi atau kendala-kendala di posko;
- 7) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan adanya kendala saat verifikasi faktual perbaikan yaitu LO bukan berasal dari kelurahan setempat, jadi tidak kenal dengan pendukung yang ada di dalam data dukungan. Pengawas khususnya selalu mendorong LO untuk menjemput bola, karena proses verifikasi dengan jumlah yang dua ribu



sekian dan waktunya tidak panjang, sebagai Panwas dirinya mendorong supaya LO lebih proaktif;

- 8) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan terkait nama kelurahan di Kecamatan Tanjung Senang yaitu Satu Kelurahan Tanjung Senang, dua Kelurahan Perumnas Way Kandis, tiga Kelurahan Pematang Wangi, empat Kelurahan Way Kandis, Lima Kelurahan Labuhan Dalam;
- 9) Bahwa saudara Hobi Harta menerangkan terkait jumlah pendukung yang harus di verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Tanjung Senang yaitu Dua ribu tiga ratus dua puluh enam dalam 5 Kelurahan dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan sejak tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 (Enam Hari), pada hari terakhir jumlah 595, jumlah dukungan 2326 MS nya 595, TMS yang tidak dapat dihadirkan 1704, TMS yang bisa dihadirkan 27 Jadi TMS keseluruhan 1731;
- 10) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika tidak ada intimidasi kepada warga. Bahkan ada 3 RT di lingkungan saya yang ada di dukungan calon independen saya telpon, ibu Yulia tau, silahkan bu tanyakan mereka mendukung.



b. Devi Arnita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saudara Devi Arnita menerangkan dirinya selaku Ketua Panwascam Kedamaian Divisi Penanganan Pelanggaran;
- 2) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika Kecamatan Kedamaian terdiri dari 7 Kelurahan. Dalam Verifikasi Faktual total dukungan yang ada di data Pengawas Kecamatan 2027 data dukungan yang harus diverifikasi. Untuk jumlah dukungan memenuhi syarat total 242 dukungan yang memenuhi syarat data yang ada di PPK. Namun memang pada saat pleno dikecamatan itu ada selisih 20 dengan jumlah MS yang sesuai dengan pengawasan jadi total dukungan MS 222;
- 3) Bahwa yang membedakan di bumi kedamaian, di kelurahan bumi kedamaian itu dua orang sudah terverifikasi sebelumnya ada di data verifikasi sebelumnya sebelum data verifikasi faktual perbaikan dan muncul kembali di data verifikasi perbaikan otomatis TMS, kemudian, terdapat 18 orang di bumi kedamaian melakukan wawancara dengan *video call* namun PPS tidak bisa mengajukan mana bukti kalau kamu seupama malakukm *video call* ada surat keterangannya atau tidak kalau misalnya sih mereka melampirkan surat bukti ataukah dia sakit juga tidak menunjukkan screenshot disaat mereka *video call*;



- 4) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika PPK tidak merasa keberatan untuk menindaklanjuti saran perbaikan, karena PPS dan LO tidak bisa membuktikan telah melakukan *video call*.

c. Candra Ariansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika dirinya merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
- 2) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika hasil monitoring untuk verifikasi faktual tahap perbaikan memang pada hari pertama ada posko yang belum siap terutama posko Kelurahan Durian Payung tetapi LO salah membawa berkas yang lainnya;
- 3) Bahwa verifikasi faktual dihadiri oleh PPK, Pawaslu Kecamatan, LO, Kecamatan dan LO Kelurahan serta PPS;
- 4) Bahwa terdapat 8 pendukung yang melakukan *video call* di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang dilakukan di kelurahan Durian Payung, Pasir Gintung dan Kaliawi serta dinyatakan MS, karena menurut laporan dari PK yang melakukan *video call* itu tidak dapat hadir dikarenakan sedang sakit dan dapat menunjukan bukti keterangan sakit.



#### **D. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelismusyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

#### **Tanggapan Pemohon Terhadap Jawaban Termohon**

Bahwa setelah mencermati berkas jawaban yang diajukan oleh Termohon tertanggal 4 September 2020, dan dibacakan didalam persidangan, Pemohon menilai jawaban Termohon sama sekali tidak menjawab, mengklarifikasi, ataupun membantah dalil-dalil Pemohon dalam hal tidak sah-nya objek sengketa dan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam proses Verifikasi Faktual sehingga mempengaruhi jumlah dukungan, namun Termohon dalam jawabannya hanya menjelaskan tahapan – tahapan yang telah dilakukan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 sampai terbitnya objek sengketa.

Bahwa Pemohon keberatan dan tidak dapat menerima jawaban Termohon jika hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual atau objek sengketa diterbitkan hanya berdasarkan terhadap proses atau tahapan yang telah dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam proses Verifikasi Faktual sehingga mempengaruhi jumlah dukungan serta adanya perbedaan jumlah angka dukungan yang dinyatakan MS antara LO Pemohon dengan PPS dan PPK, padahal jumlah angka dukungan yang diterima oleh LO Pemohon adalah hasil riil dan nyata di lapangan dan juga atas koordinasi dengan PPS, PPK, Panwascam, dan PK.



Bahwa perbedaan jumlah dukungan antara Pemohon dengan Termohon, menurut Pemohon dimulai dari tidak diberikannya kepada LO Pemohon berkas Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara di tingkat Kelurahan (Model BA. 5 – KWK Perseorangan Perbaikan), yang seharusnya diberikan sebelum Pleno Terbuka di Tingkat Kecamatan, sedangkan berkas inilah yang menjadi dasar pleno terbuka di tingkat Kecamatan dan tingkat kota sampai terbitnya objek sengketa, karena pada saat pleno di Kecamatan LO Pemohon hanya bisa menuliskan keberatan tanpa bisa mempengaruhi lagi hasil atau jumlah dukungan.

Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil Pemohon mengenai tidak sah-nya objek sengketa dan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam proses Verifikasi Faktual sehingga mempengaruhi jumlah dukungan oleh Termohon dalam persidangan menjadikan dalil-dalil Pemohon harus dikategorikan tidak terbantahkan atau dengan kata lain adanya pangakuan secara diam-diam oleh Termohon.

Bahwa dari uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.

#### **Tanggapan Pehohon Terhadap Proses Pembuktian**

Bahwa dalam proses persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan berupa;

- 1) 148 Berkas Bukti Surat/Tertulis
- 2) 165 Orang Saksi
- 3) 58 Bukti Video



4) 9      **Bukti Rekaman Suara**

Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti berupa;

- 1) 34      Berkas Bukti Surat/Tertulis
- 2) 3      Orang saksi
- 3) 1      Orang Ahli

Bahwa Pihak Majelis Hakim juga memanggil saksi yaitu 3 orang Panwascam yang bertugas di Kecamatan Tanjung Senang, Tanjung Karang Pusat, dan Kedamaian.



Bahwa sebenarnya Pemohon akan menghadirkan seluruh saksi yang tertera dalam daftar saksi yang kami sampaikan ke persidangan, namun untuk efektivitas persidangan, dan karena Pemohon hanya diberikan waktu 2 (dua) hari untuk proses pembuktian sedangkan keterangan yang akan didalami cukup banyak, maka Pemohon memilih 47 Orang yang dihadirkan di persidangan dengan pertimbangan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang terjadi dan adanya kesamaan keterangan yang akan disampaikan. Adapun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, pada intinya menerangkan sebagai berikut;

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Rajabasa :**

**a) FERDIANSYAH**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Rajabasa;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian.
- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Rajabasa;
- 4) Saksi menerangkan bahwa Posko Kelurahan Rajabasah berada di rumah saksi;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Rajabasa Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.421 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa pada saat Verifikasi Faktual dihari ke 2, disalah satu posko yang ada diKecamatan Rajabasa ada RT mendatangi

rumah-rumah warga yang melakukan Verifikasi Faktual dan memarahi warga serta RT dan Linmas merusak benner, stiker yang ada diposko;

- 7) Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan jumlah Memenuhi Syarat (MS) hasil dari Pleno Kecamatan berjumlah 790 sangat jauh berbeda dengan jumlah MS pada saat Verifikasi Faktual;
- 8) Saksi menerangkan bahwa di kelurahan Rajabasa Induk PPS dan RT memiliki hubungan keluarga, RT meminta PPS mengirimkan Foto pendukung yang melakukan Verifikasi Faktual lalu RT itu mendatangi warga nya yang melakukan Verifikasi Faktual dan mengancam akan mencabut segalan bantuan sosial yang telah diterima warga tersebut.

b) LINA MARLINA

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Gedong Meneng;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis.
- 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 5) saksi menerangkan bahwa memiliki catatan progres perhari dan sudah dikirimkan ke pak Virgo secara tulisan lewat Whatsup (WA) dan berkas;
- 6) Saksi menerangkan bahwa berkordinasi/mencocokkan data warga yang hadir diposko serta jumlah MS dan TMS dengan PPS dan PPK setiap harinya;
- 7) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Gedong Meneng yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 134 dan Tidak Memenuhi Syarat berjumlah 51 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK.

c) RAFIDATUL HASNIA

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Gedong Meneng Baru;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;





- 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 5) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Gedong Meneng Baru yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 7 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
- 6) Saksi menerangkan bahwa ada RT yang mengintimidasi warga apabila melakukan Verifikasi Faktual akan mencabut semua bantuan sosial yang didapat.

d) AGUNG SUHERDI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Rajabasa;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa PPS dan PPK tidak membuat daftar hadir dan mendokumentasikan orang yang melakukan Verifikasi Faktual;
- 6) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Rajabasa yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 877 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 91 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
- 7) Saksi menerangkan bahwa warga yang tidak hadir Verifikasi Faktual, bisa melakukan Verifikasi Faktual lewat Vidio Call (VC) yang langsung di telpon oleh PPS.

e) CHANDRA

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Gedong Meneng Baru;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;



- 4) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah mencari tempat untuk dijadikan posko dan berkordinasi dengan PPS dan PPK untuk melaksanakan Verifikasi Faktual;
- 5) Saksi menerangkan bahwa para pendukung tidak ada yang datang karna ada pihak RT yang menempelkan selebaran yang mana isinya mengintimidasi warga akan mencabut bantuan sosial yang diterimanya apabila warga datang ke posko.

f) NOVI NURMALA SARI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Rajabasa Pemuka;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 5) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Rajabasa Pemuka yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 76 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 14 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK.



g) MELI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Rajabasa Jaya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Rajabasa Jaya yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 110 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 287 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
- 6) Saksi menerangkan bahwa salah satu calon Walikota sedang datang di kelurahan Rajabasa Raya kemudian RT datang ke posko dan



mengatakan “apabila masih ada warga yang datang ke posko untuk melakukan Verifikasi Faktual akan dipenjara selama 4 tahun”.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Teluk Betung Timur :**

**a) EDI NURSIDI**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Teluk Betung Timur;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Rajabasa;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima data silon dari PPK;
- 5) Saksi menerangkan bahwa ketua dan wakil PPK Teluk Betung Timur adalah Kepala Lingkungan;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Timur Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.773 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
- 7) Saksi menerangkan bahwa sebelum rapat pleno saksi diajak ngopi dan makan oleh PPS dan PPK serta memaksa saksi untuk menandatangani Berita Acara Pleno Kecamatan dengan jumlah Memenuhi Syarat (MS) yang berbeda dengan hasil Verifikasi Faktual;
- 8) Saksi menerangkan bahwa hasil pleno Kecamatan diterima pada malamnya setelah pleno Kecamatan selesai dan hasil setiap kelurahan tidak sama dengan hasil Verifikasi Faktual yang telah dicocokkan dengan PPS dan PPK.

**b) YOSSY FADHILLAH PUTRI**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Keteguhan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;



- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa semua orang yang datang keposko untuk melakukan Verifikasi Faktual di dokumentasikan oleh saksi;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Keteguhan berjumlah 566 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 63 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

c) ERTIN AMIRAH MARZUQ

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Keteguhan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan.
- 5) Saksi menerangkan bahwa pada hari ke 2 pada saat posko dipindahkan ke kantor kelurahan tidak ada yang datang karna warga merasa takut.



**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Labuhan Ratu :**

a) WANTINAH

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Labuhan ratu;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Labuhan Ratu;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima data silon dari PPK;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Labuhan Ratu Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.773 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa pada sidang pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan jumlah Memenuhi



Syarat (MS) hasil dari Pleno Kecamatan berjumlah 979 sangat jauh berbeda dengan jumlah MS pada saat Verifikasi Faktual.

b) M. LATIEF

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Labuhan Ratu Raya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan.

c) MULYANI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Kampung Baru;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa semua orang yang datang keposko untuk melakukan Verifikasi Faktual di dokumentasikan oleh saksi;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) di kelurahan Kampung Baru berjumlah 25, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 9 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 233 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokkan dengan PPK dan PPS;
- 7) Saksi menerangkan bahwa ada salah satu warga masuk data silon MS dan warga tersebut ada hubungan saudara dengan RT kemudian di Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

d) MUFRODI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Kampung Baru Raya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;



- 3) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 4) Saksi menerangkan bahwa Jumlah pendukung dikelurahan Gedong Meneng Baru yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 7 hasil tersebut sudah dicocokkan dengan PPS dan PPK;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Kampung Baru berjumlah 16, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 2 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 18 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi M.RIZAL dari Kecamatan Tanjung Senang :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Tanjung Senang;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Tanjung Senang;
- 3) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima data silon dari PPK;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) diKecamatan tanjung senang berjumlah 1938, hasil Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 5) Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan hasil keseluruhan Verifikasi Faktual sejumlah 2.098 dari ketua PPK (Ridho) melalui WhatsUp (WA) pada tanggal 16 Agustus 2020 sedangkan Pada saat Rapat Pleno Kecamatan Jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 595;
- 6) Saksi menerangkan bahwa kendala pada saat Verifikasi Faktual pada hari 1 dan 2 didekat posko Kelurahan Tanjung Senang ada 2 linmas yang memantau dari jarak yang tidak jauh dari posko, padahal pada hari biasa tidak ada linmas yang keliling menjaga kampung.

**Keterangan saksi AGUSTINA dari Kecamatan Bumi Waras :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Bumi Waras;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;





- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Bumi Waras;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Bumi Waras Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.049 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 5) Saksi menerangkan tidak ada kendala pada saat Verifikasi Faktual berlangsung;
- 6) Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan hasil Pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.114, sangat jauh berbeda Jumlahnya pada saat Verifikasi Faktual;
- 7) Saksi menerangkan bahwa ada 3 kelurahan yang jumlah Memenuhi Syarat (MS) berbeda antara Verifikasi Faktua dengan Pleno Kecamatan.

**Keterangan saksi HERU F dari Kecamatan Wayhalim :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Prumnas Wayhalim;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa semua orang yang datang keposko untuk melakukan Verifikasi Faktual di dokumentasikan oleh saksi;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Wayhalim berjumlah 33, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 9 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 371 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 7) Saksi menerangkan bahwa pada hari pertama Verifikasi Faktual mendapatkan 17 orang Memenuhi Syarat (MS), Lalu pada malam harinya tuan rumah posko didatangi RT lalu RT tersebut mengintimidasi tuan rumah dan warga akan mencabut bantuan sosial serta mempidana warga yang melakukan Verifikasi Faktual.

**Keterangan saksi HERI dari Kecamatan Panjang :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Way Lunik;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 5) saksi menerangkan bahwa memiliki catatan progres perhari dan sudah dikirimkan ke pak Virgo secara tulisan lewat Whatsup (WA) dan berkas;
- 6) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara Pleno Kelurahan;
- 7) Saksi menerangkan bahwa ada RT yang mengintimidasi para warga dan tuan rumah apabila tetap melakukan Verifikasi akan dipidana selama 4 tahun dan semua bantuan sosial yang didapat warga akan dicabut.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Enggal :**

**a) SHEILLA WULANDARI**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Enggal;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Enggal;
- 3) Saksi menerangkan bahwa Kecamatan enggal memiliki data silon sejumlah 1.350;
- 4) Saksi menerangkan bahwa banyak warga yang takut untuk datang ke posko dikarenakan ada intimidasi dari RT yang akan mencabut semua bantuan sosial yang di terima;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) diKecamatan Enggal berjumlah 1938, hasil Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Enggal Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.193 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS;
- 7) Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan ke ppk mengapa jumlah Memenuhi Syarat (MS) pada pleno Kecamatan berbeda, jawab PPK "Karena ada perintah dari atasan";



8) Saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan dikarenakan hasil Pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 257, sangat jauh berbeda Jumlahnya pada saat Verifikasi Faktual.

b) ARDIYAN

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Tanjung Karang.
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis.
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa Panwascam (Riski) berkata “ ada daerah yang pernah bentrok, sehingga LO dan Panwas tidak berani memberikan sosialisasi ke warga;
- 6) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Tanjung Karang berjumlah 250, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 29 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Tanjung Karang Timur :**

a) EKO SUSILO

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Enggal Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.162 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 177;



- 4) Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan ke ppk mengapa jumlah Memenuhi Syarat (MS) pada pleno Kecamatan berbeda, jawab PPK "KAMI TERTEKAN";
- 5) Saksi menerangkan bahwa Berita Acara rapat Pleno Kecamatan tidak diberikan ke LO Kecamatan tetapi di berikan ke LO kelurahan.

b) DONI ALFA ROBBI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Kebon Jeruk;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa ada beberapa RT yang berkata ke warga "JANGAN LO DATANG";
- 6) Saksi menerangkan bahwa pada hari pertama ada 70 warga yang datang ke posko tetapi hanya 39 yang di Memenuhi Syarat (MS) kan, alasan PPS dan PPK karna warga tersebut tidak ada di data silon tetapi warga ingin mendukung Ike-Zam;
- 7) Saksi menerangkan bahwa warga yang melakukan Verifikasi Faktual difoto RT dan foto tersebut dipajang dikantor kelurahan Kebon Jeruk, warga yang fotonya dipajang merasa ketakutan;
- 8) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Kebon Jeruk berjumlah 126, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 454 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Tanjung Karang Barat :**

a) HARWATI SAPUTRI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Tanjung Karang Barat;





- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Karang Barat Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.162 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 201;
- 4) Saksi menerangkan bahwa ada tim bawaslu provinsi datang ke posko Kelurahan Gedong Air dengan memakai pakaian preman dan tiba-tiba mengambil data hasil Verifikasi Faktual pada hari itu dan memukul meja;
- 5) Saksi menerangkan bahwa info dari ketua panwascam (Arifin) sebelum bawslu datang ke posko, tim bawaslu terlebih dahulu datang ke sekretariat bawaslu Kecamatan dan marah-marah;
- 6) Saksi menerangkan bahwa Panwascam mengancam tim LO Kecamatan dan Kelurahan akan mempidana apabila melakukan Verifikasi Faktual lewat Vidio Call (VC).

b) EGA HARI DARMAWAN

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Segala Mider;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Segala Mider berjumlah 330, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 244 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokkan dengan PPK dan PPS.

c) EDI SADELI

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Susunan Baru;



- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Susunan Baru berjumlah 254, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 23 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.

**Keterangan saksi INDRA dari Kecamatan Langkapura :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Langkapura;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Langkapura;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Langkapura Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.088 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 572;
- 4) Saksi menerangkan bahwa mengajukan keberatan pada saat Pleno Kecamatan.
- 5) Saksi menerangkan bahwa PPS 2 kali memberikan data silon dengan jumlah data silon berbeda, pertama berjumlah 214 dan yang kedua berjumlah 171;
- 6) Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan langkapura ada 2 RT yang menjadi ketua PPK sehingga saksi kesulitan untuk mengumpulkan warga ke posko karena RT tersebut mengintimidasi warga akan mencabut semua bantuan sosial yang telah diterima apabila melakukan Verifikasi Faktual;
- 7) Saksi menerangkan bahwa pada saat akan mendata silon, saksi heran karena saksi menemukan Berita Acara Pleno Kecamatan yang sudah di isi jumlah Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) nya padahal Verifikasi Faktual belum dimulai.





**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Kedaton :**

**a) MOH. KASIM**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Kedaton;
- 2) Saksi menerangkan bahwa yang mengangkat saksi sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan adalah pak Ali Sopian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Kedaton;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedaton Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.200 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 572;
- 5) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan;
- 6) Saksi menerangkan bahwa ada 2 RT dikelurahan Sidodadi dan Surabaya yang menghadangi warga melakukan Verifikasi Faktual dan mengintimidasi akan mencabut semua bantuan sosial yang diterima;
- 7) Saksi menerangkan bahwa Novi dan Gunadi adalah warga yang ingin melakukan Verifikasi Faktual tetapi dihadang oleh RT.

**b) TITIN ISTIKA SARI**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Surabaya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Surabaya berjumlah 347, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 47 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS;

- 6) Saksi menerangkan bahwa banyak warga yang datang ke posko untuk Verifikasi Faktual tetapi warga disuruh pulang oleh PPS Dan PPK dengan alasan warga tersebut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

**Keterangan saksi RANGGA ADI P dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat:**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Pasir Gintung;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) di kelurahan Pasir Gintung berjumlah 86, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 91 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokan dengan PPK dan PPS.



**Keterangan saksi ANNIDA SOLIHAN dari Kecamatan Teluk Betung Barat:**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Teluk Betung Barat;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kecamatan Teluk Betung Barat;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Barat Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 916 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 619;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan.



**Keterangan saksi-saksi dari Kecamatan Sukarame :**

**a) HANAFI, HS**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Sukarame;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Sukarame;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukarame Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 309 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 308;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan.



**b) ELHAM**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kelurahan Sukarame;
- 2) Saksi menerangkan bahwa dari tanggal 10-15 Agustus 2020 saksi berada di posko bersama PPK dan PPS;
- 3) Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi menjadi Tim Penghubung/LO kelurahan, saksi mendapatkan pembekalan Bimbingan Teknis;
- 4) Saksi menerangkan bahwa tidak menerima Berita Acara pleno ditingkat kelurahan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual jumlah Memenuhi Syarat (MS) dikelurahan Sukarame berjumlah 77, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hadir berjumlah 1.263 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tidak Hadir berjumlah 0 dan jumlah Verifikasi Faktual ini sudah di cocokkan dengan PPK dan PPS;
- 6) Saksi menerangkan bahwa kendala pada saat Verifikasi Faktual adalah ketika PPK dan PPS meminta waktu Verifikasi Faktual diubah menjadi jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.

**Keterangan saksi SUMARLIA dari Kecamatan Sukabumi :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Sukabumi;

- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Sukabumi;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukabumi Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.654 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 1.150;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan.

**Keterangan saksi WINARTI dari Kecamatan Kemiling :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Kemiling;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kemiling;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukabumi Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 276 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 256;
- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Pleno Kecamatan dihadiri oleh 7 lurah dan Camat Kemiling beserta beberapa orang PNS dan saksi sebagai LO Kecamatan ditempatkan duduk dibagian paling belakang;
- 5) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Peleno Kecamatan saksi ingin mengajukan keberatan tetapi dibentak oleh PPS dan PPK.

**Keterangan saksi M.YUNUS dari Kecamatan Kedamaian :**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung/LO Kecamatan Kedamaian;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi adalah berkordinasi kepada seluruh LO kelurahan dan mendatangi semua posko setiap hari yang ada di Kedamaian;
- 3) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedamaian Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 248 jumlah tersebut didapatkan dari seluruh LO kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPK





dan PPS kemudian setelah rapat pleno Kecamatan jumlah Memenuhi Syarat (MS) berubah menjadi 222;

- 4) Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat Peleno Kecamatan saksi mengajukan keberatan terkait jumlah Memenuhi Syarat (MS) yang berbeda.

**Bahwa selain menghadirkan saksi sebagai LO di Kelurahan atau LO Kecamatan, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi tentang kejadian khusus dimana pada intinya menyatakan;**

**a) Nizam Virgo Adi**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi adalah koordinator 126 LO Kelurahan se Bandar Lampung;
- 2) Saksi menerangkan bahwa semua LO di beri pelatihan dan selalu di *briefing*;
- 3) Saksi menerangkan bahwa pelatihan untuk LO mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai LO Kelurahan;
- 4) Saksi menerangkan bahwa seluruh LO kelurahan setiap hari melaporkan data pendukung yang di verifikasi setiap hari kepada saksi;
- 5) Saksi menerangkan bahwa banyak LO yang mengadukan tentang gangguan-gangguan dari aparat Kelurahan;
- 6) Saksi menerangkan bahwa pendukung yang MS sebesar 26.077 data yang diperoleh dari LO seluruh Kelurahan yang telah dicocokkan dengan PPS.

**b) Nila Elia**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Pengawas Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi dikelurahan Pesawahan, Talang, dan Gunung Mas;
- 3) Saksi menerangkan bahwa salah satu anggota PPK adalah seorang RT;
- 4) Saksi menerangkan bahwa saksi ada salah satu (1) anak RT yang marah-marah di kelurahan Pesawahan karena nama nya masuk ke dalam daftar silon.

**c) Raden Yulia**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Pengawas Kelurahan Tanjung senang;



- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi kinerja PPS, PK, dan LO;
- 3) Saksi menerangkan bahwa banyak pendukung tidak mau hadir takut sama kepala lingkungan;
- 4) Saksi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual MS 763 dan TMS 74 sesuai dengan PPS sebelum Pleno Kecamatan;
- 5) Saksi menerangkan bahwa saksi hadi di pleno Kecamatan sebagai Pengawas.

**d) B. PINNUR**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Pengawas Kelurahan Bumi Waras;
- 2) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memegang data silon;
- 3) Saksi menerangkan bahwa Kelurahan Bumi Waras memiliki 2 posko;
- 4) Saksi menerangkan bahwa saksi dikirim WA jumlah data MS dan TMS oleh ketua PPS;
- 5) Saksi menerangkan bahwa saksi dihubungi PPK melalui HP, meminta saksi untuk menyampaikan kepada LO Kecamatan untuk mrngambil BA Kelurahan.

**e) JIMMY HENDRIK**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi pleno Kecamatan teluk betung barat;
- 2) Saksi menerangkan bahwa hasil dukungan berubah setelah dan sesudah pleno Kecamatan;
- 3) Saksi menerangkan bahwa pada saat pleno yang hadir adalah PPK, PPS, dan Panwascam.

**f) UJANG HASAN**

- 1) Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Pengawas Kelurahan Bumi Waras;
- 2) Saksi menerangkan bahwa tugas saksi dari tanggal 10-15 Agustus;
- 3) Saksi menerangkan bahwa posko berada di rumah saksi tetapi hanya hari pertama saja;
- 4) Saksi menerangkan bahwa RT 19 (Yuli) menyebarkan himbauan untuk warga tidak hadir pada Verifikasi Faktual melalui WA;
- 5) Saksi menerangkan bahwa RT 18 pada hari pertama berada didepan posko;





- 6) Saksi menerangkan bahwa pada hari 2 sampai dengan 4 posko berada di rumah Solihin;
- 7) Saksi menerangkan bahwa hari ke 5 posko berada di depan kantor kelurahan;
- 8) Saksi menerangkan bahwa pada hari 6 posko berada di rumah Solihin.

### **Tanggapan Pemohon Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban Termohon, mengikuti proses persidangan, mempelajari bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam perkara Nomor: 001/PS.REG/18.1871/IX/2020, Pemohon dengan ini akan menyampaikan Kesimpulan terhadap Perkara *a quo* yaitu :

#### **I. OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DINYATAKAN SAH**

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan, proses penerbitan objek sengketa tidak bisa dinyatakan sah karena pada saat Termohon melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan pada Tanggal 21 Agustus 2020 di Hotel Radisson - Bandar Lampung, Pemohon meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai beberapa hal terjadi di lapangan pada saat dilakukannya Verifikasi Faktual dimana kejadian-kejadian tersebut sangat mempengaruhi jumlah dukungan kepada Pemohon sehingga jumlah dukungan kepada Pemohon jauh berkurang.

Bahwa terhadap permintaan penjelasan dan klarifikasi diatas, pihak Termohon tidak bisa memberikan penjelasan dan mengambil keputusan, kemudian karena waktu telah masuk untuk ibadah Sholat Maghrib, Pemohon meminta kepada pimpinan sidang agar Rapat Pleno di *skors* terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya setelah waktu skors habis, namun posisi Pemohon masih diluar tiba-tiba Termohon mencabut skors dan hendak langsung membacakan berita acara hasil rekapitulasi (objek sengketa), sehingga menyebabkan LO Pemohon menginstruksi pimpinan Rapat diikuti masuknya Pemohon ke ruangan, dan imbasnya menjadikan para

pendukung/simpatisan Pemohon yang berada diluar ruang rapat tidak terima, sehingga terjadi kericuhan atau keributan di luar ruang Rapat, dan akibat kericuhan ini **akhirnya menyebabkan penyelenggara yaitu Termohon dan Bawaslu Kota Bandar Lampung pergi meninggalkan ruangan rapat pleno sebelum rapat pleno selesai dan Pimpinan sidang belum mengetuk palu menyatakan sah.**

Bahwa setelah ditunggu sekian lama Pemohon menunggu kehadiran kembali Termohon sebagai penyelenggara untuk meneruskan rapat pleno, Pemohon mendapat kepastian kabar dari Bapak Kapolresta Bandar Lampung **bahwa Termohon tidak akan datang lagi ke ruangan rapat pleno untuk meneruskan rapat pleno.**

Bahwa menyikapi peristiwa diatas, Termohon secara resmi melayangkan surat ke Termohon dengan surat No. 20/BL-SM/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020, yang **intinya adalah meminta agar Termohon melanjutkan proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual karena Termohon menganggap Rapat Pleno Terbuka tersebut belum selesai dilakukan oleh Termohon karena belum ada pengesahan hasil berupa Berita Acara** atau belum "diketuk palu". Dan surat dimaksud juga Pemohon tembuskan ke berbagai instansi yang menurut Pemohon berkaitan dengan permasalahan ini. *(Bukti P-2)*

Bahwa terhadap surat Pemohon diatas, Termohon memberikan surat tanggapan dengan mengirimkan surat kepada Pemohon dengan surat No: 508/TU.01-SD/1871/KPU-Kot/VIII/2020, tertanggal 23 Agustus 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dimana **intinya dengan mendasarkan atas aturan mengenai tahapan bahwa pelaksanaan rapat pleno terbuka perbaikan di tingkat kota harus dilakukan antara tanggal 20- 21 Agustus 2020 dan tetap menganggap sah hasil berupa Berita Acara Rapat (Objek Sengketa).** *(Bukti P-3)*

Bahwa Pemohon menunggu adanya klarifikasi, kebijakan, dan/atau revisi atas keputusan Termohon dari berbagai instansi yang Pemohon tembuskan suratnya karena Termohon tetap menganggap tidak sah objek sengketa sehingga Pemohon mendapat keadilan, namun





Pemohon pun tetap mempergunakan fasilitas pengajuan keberatan *a quo* yang memang diatur secara resmi dan dilindungi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Bahwa Termohon dalam Jawaban resminya di persidangan *a quo* sama sekali tidak menyinggung dan mengklarifikasi permasalahan diatas, oleh karena itu haruslah dinyatakan pengakuan secara diam-diam bahwa benar objek sengketa tidak sah.**

**Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut diatas maka dalil Para Pemohon mengenai tidak Sah - nya Objek Sengketa telah Terbukti menurut Hukum dan telah sewajarnya jika Majelis menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum.**



## **II. TELAH TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN - PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA SAMPAI PADA TAHAPAN REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN SEHINGGA PEMOHON KEHILANGAN DUKUNGAN**

### **1. Adanya Intervensi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Saat Verifikasi Faktual dan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan**

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya mengenai intervensi perangkat Kecamatan dan kelurahan yang merugikan Pemohon dalam proses Verifikasi Faktual, didepan persidangan Pemohon telah banyak menyajikan bukti banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kelurahan dan Kecamatan beserta jajarannya pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan, maupun pada saat Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan. Diantaranya banyaknya jajaran RT maupun Kepala Lingkungan yang hadir untuk "*memantau atau mengawasi*" pelaksanaan Verifikasi Faktual, dimana hal ini ternyata membuat para pendukung "*tidak nyaman dan merasa terintimidasi*" dan hal ini dibuktikan ada yang terang-terangan Kepala Lingkungan bersama RT berdiri didepan para warga yang hendak diverifikasi, dan kepala lingkungan meminta kepada RT untuk menghapuskan siapa-siapa saja yang hadir di

posko, dimana akibat tindakan tersebut membuat seluruh warga yang tadinya hendak menyatakan dukungan membubarkan diri dan tidak jadi di Verifikasi.

Bahwa hal diatas, sesuai dengan keterangan **saksi Ivan Destianto** selaku LO Kecamatan Teluk Betung Selatan dan **saksi Ujang Hasan** selaku pengawas di kelurahan Gulak Galik, **saksi Raden Yulia** selaku pengawas di kelurahan Tanjung Senang, **saksi Edi Nursidi** LO Kecamatan TBT, **saksi M. Fikri** selaku LO Kecamatan TBS, **saksi Sheilla Wulandari** LO Kecamatan Enggal, dan **saksi Yeni Efrina** selaku pengawas di kelurahan Sukamaju.

Bahwa selain kejadian diatas, di beberapa tempat, oknum RT jelas-jelas membubarkan jalannya Verifikasi Faktual yang sedang berlangsung, dan di beberapa tempat lain juga RT berkeliling ke rumah warga kemudian mengancam jika ada warga datang ke posko maka PKH atau program bantuan lainnya dari pemerintah akan dicabut.

Bahwa terdapat juga kesaksian dan keterangan dari Penghubung (LO) Pemohon di Kecamatan Kemiling atas nama **saksi Winarti** yang menjelaskan pada saat Rapat Pleno tingkat Kecamatan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dan PPS, **yaitu mengizinkan Aparat Kecamatan dan Kelurahan HADIR DAN MENGIKUTI RAPAT PLENO KECAMATAN SAMPAI DENGAN RAPAT PLENO KECAMATAN SELESAI**, sehingga membuat Penghubung (LO) “merasa terintimidasi” dan tidak dapat menyampaikan keberatan atau menyanggah apa yang di sampaikan oleh pimpinan Rapat Pleno, Bahkan Penghubung (LO) di Kecamatan Kemiling di haruskan duduk di kursi paling belakang karena kursi paling depan di tempati oleh Camat dan para Lurah, sehingga hal ini jelas **melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Pasal 45 (1) dan (2).** *(sebagaimana Bukti P-110).*

2. **Adanya Peraturan yang Menghalangi atau Mengekang Pemohon untuk Mengadakan atau Memfasilitasi proses Verifikasi Faktual di Posko**





Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan, dikaitkan adanya ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) PKPU No. 6 Tahun 2020 yang pada intinya mengatur kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu berkaitan dengan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19, telah ditegaskan adanya pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta, kemudian ditambah lagi berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (3) menyatakan :*"Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak boleh melebihi dari 10 (sepuluh) orang sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan wajib memenuhi protocol kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1)."* Menyebabkan **Pemohon sangat dirugikan karena** **dibanyak posko para aparat kelurahan beserta jajarannya berusaha menghalangi dan atau mengekang kegiatan Verifikasi Faktual dengan mendasarkan peraturan-peraturan diatas.**

Bahwa kemudian aturan-aturan diatas juga, mengakibatkan Pemohon dalam waktu 6 (enam) hari hanya bisa menghadirkan 26.077 pendukung yang hadir di Posko dari yang seharusnya berjumlah 45.222 sedangkan sebagian besar sisanya melakukan Verifikasi Faktual melalui aplikasi *Video call*, dimana akhirnya oleh Termohon dukungan melalui *Video call* tersebut juga di TMS kan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Harwati selaku LO Kecamatan Tanjung Karang Barat yang menerangkan bahwa di Kecamatan TKB di seluruh kelurahan kecuali kelurahan Kelapa Tiga Permai banyak di lakukan Verifikasi Faktual melalui aplikasi *Video call*, *semua di lakukan setelah PPK memperbolehkan video call pada hari ke tiga Verifikasi Faktual. Akan tetapi pada hari terakhir verfak semua di batalkan setelah kedatangan anggota Bawaslu Provinsi yang bernama Herman yang kemudian marah-marah di posko kelurahan Gedong Air dengan mengatakan seluruh video call harus di batalkan jika tidak ada surat keterangan sakit dari dokter.*

Berdasarkan keterangan saksi yang di ajukan oeh Termohon yaitu PPK Kecamatan Tanjung Karang Pusat Andi Wijaya dan PPK Kecamatan Kedamaian Doli Iskandar yang menerangkan bahwa di Kecamatan tersebut di perbolehkan melakukan Verifikasi Faktual melalui aplikasi *Video call* tanpa perlu adanya surat keterangan sakit dari dokter asalkan ada PK dan PPS saat *video call* di lakukan.


Bahwa dengan demikian dari uraian diatas, sudah seharusnya Majelis yang Mulia memutuskan menjadi MS terhadap dukungan kepada Pemohon yang memakai aplikasi *video call*, sehingga dukungan untuk Pemohon dapat melebihi jumlah minimal syarat dukungan bakal calon perseorangan.

3. **Adanya Perbedaan Data dari Hasil Verifikasi Faktual Sebelum Pleno dan Setelah Pleno Ditingkat Kecamatan**

Telah dapat Pemohon buktikan berdasarkan keterangan saksi **NIZAM VIRGO ARDI**, saksi Lina Marlina, Rafidatul Hasnia, saksi Suherdi, saksi Chandra, saksi Novi Nurmala Sari, saksi Meli, saksi Yossy Fadhillah Putri, Ertin Amirah Marzuq, saksi M. Latief, saksi Mulyani, saksi Mufrodi, saksi Heru Fathoni, saksi Heri, saksi Ardiyan, saksi Eko Susilo, saksi Doni Alfa Robbi, saksi Ega Hari Darmawan, saksi Edi Sadeli, saksi Titin Istika Sari, saksi Rangga Adi P, saksi Annida Solihah, dan saksi Elham, Bahwa LO Pemohon disemua kelurahan secara riil setiap hari dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2020 melaporkan hasil Verifikasi Faktual di setiap posko kepada Pemohon, dimana kemudian oleh Termohon data MS dan TMS tersebut direkapitulasi dimana terlebih dahulu dikonfirmasi kepada PPS maupun PPK, namun ketika dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Terbuka di tingkat Kecamatan ternyata jumlah dukungan berubah menjadi berkurang/turun dengan jumlah yang sangat signifikan dan hal ini tentu saja merugikan Pemohon. LO kelurahan dan LO Kecamatan sebelum pleno Kecamatan telah melakukan rapat bersama untuk membahas dan mencocokkan berapa jumlah MS dan TMS di kelurahan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan LO Kecamatan yaitu saksi Agustina, saksi Sheilla Wulandari, saksi M.



Yunus, saksi Moh. Kasim, saksi Winarti, saksi Wantinah, saksi Indra, saksi Ferdiansyah, saksi Surmalia, saksi A. Hanafi.HS, saksi A. Rizal, saksi Harwati Saputri, saksi Ifan Destianto, saksi Edi Nursidi, saksi Jimmy Hendrik, saksi Sutopo, keterangan saksi tersebut sesuai dengan *Bukti P-4, dan bukti P-136.*

- 
- a. Bahwa saksi **Agustina LO Kecamatan Bumi Waras** menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Bumi Waras yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.049** jumlah tersebut di dapatkan dari seluruh LO kelurahan sebelum pleno Kecamatan yang telah di cocokan dengan PPS dan PPK, keterangan tersebut sesuai dengan bukti **P- 51 dan P-52** yang di dapatkan dari PPS dan PPK, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 956** bukti P-56;
- b. Bahwa saksi **Edi Nursidi LO Kecamatan Teluk Betung Timur** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Timur setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.773. sesuai dengan bukti P-15. P-16. P-17. P- 18.** sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 979** bukti P-22;
- c. Bahwa saksi **M. Rizal LO Kecamatan Tanjung Senang** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Senang setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.938** sesuai **P-122 sampai dengan P-124** sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 595** bukti P-127;
- d. Bahwa saksi **Sheilla Wulandari LO Kecamatan Enggal** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Enggal setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.193** sesuai **P-8 s/d P-9 dan P-7**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil

Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 257** bukti P- 13;

- e. Bahwa **saksi Ivan Destiawan LO Kecamatan Teluk Betung Selatan** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Utarasetelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.195** sesuai **P-83. s/d P-85**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 573** bukti P- 87.
- f. Bahwa **saksi LO Kecamatan Kedamaian M. Yunus** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedamaian setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 248** sesuai **P- 128 s/d P-130**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 222** bukti P- 132.
- g. Bahwa **saksi LO Kecamatan Kedaton Moh. Kasim** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedaton setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.200** sesuai **P- 104 s/d P-107**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 165** bukti P- 109.
- h. Bahwa **saksi LO Kecamatan Kemiling Winarti** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan **Kemiling** hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kemiling yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 276** sesuai **P- 110 s/d P-113**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 256** bukti P- 114.
4. Bahwa **saksi LO Kecamatan Labuhan Ratu Wantinah** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Labuhan Ratu setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.416** sesuai **P- 33 s/d P-35**, sedangkan setelah pleno Kecamatan





hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS)** 130 bukti P- 37.

5. Bahwa **saksi LO Kecamatan Langkapura Indra** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Langkapura setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.088** sesuai **P- 100 s/d P-102**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 572** bukti P- 103.
6. Bahwa **saksi LO Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Panjang setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.559** sesuai **P- 63 s/d P- 66**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 332** bukti P- 67.
7. Bahwa **saksi LO Kecamatan Rajabasa FERDIANSYAH** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Rajabasasetelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.421** sesuai **P- 89 s/d P- 91**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 612** bukti P- 92.
8. Bahwa **saksi LO Kecamatan Sukabumi SURMALIA** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukabumi setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.654** sesuai **P- s/d P-35**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 130** bukti P- 37.
9. Bahwa **saksi LO Kecamatan Tanjung Karang Barat Harwati Saputri** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Karang Barat setelah di



cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.162** sesuai **P- 76 s/d P-78**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 201** bukti P- 79.

10. Bahwa **saksi LO Kecamatan Tanjung Karang Timur Doni Alfa Robbi** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Karang Timur yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.162** sesuai **P- 70 s/d P-72**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 177** bukti P- 74.

11. Bahwa **saksi LO Kecamatan Teluk Betung Utara M. FIKRI** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Utara setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.195** sesuai **P-83 s/d P- 85**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 573** bukti P- 87.

12. Bahwa **saksi LO Kecamatan Teluk Betung Barat Jimmy Hendrik** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Barat setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 976** sesuai **P- 39 s/d P-41**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 669** bukti P- 42.

13. Bahwa **saksi LO Kecamatan Way Halim SUTOPO** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Way Halim setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.471** sesuai **P-117 s/d P- 119**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 170** bukti P- 120.

14. Bahwa **saksi LO Kecamatan Teluk Betung Utara M. FIKRI** menerangkan sebelum pleno di Kecamatan hasil Verifikasi





Faktual di Kecamatan Teluk Betung Utara setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang **Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.195** sesuai **P-83 s/d P- 85**, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi **Memenuhi Syarat (MS) 573** bukti P- 87

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas terbukti bahwa telah terjadi perubahan data hasil Verifikasi Faktual sebelum pleno yang di berikan oleh PPS dan PPK kepada LO kelurahan dan LO Kecamatan Pemohon berbeda dengan data hasil Verifikasi Faktual setelah pleno. Bahkan setelah dicocokkan antara bukti Pemohon dengan bukti Termohon **TERDAPAT PERBEDAAN** yaitu bukti P-127 berupa hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanjung Senang dengan bukti Termohon terdapat perbedaan data tersebut, yaitu;



No	Uraian	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
		Bakal Calon	Bakal	Bakal	Bakal
		Perseorangan	Pasangan	Pasangan	Pasangan
		Yang Memenuhi	Calon	Calon	Calon
		Syarat	Perseorangan	Perseorangan	Perseorangan
		Berdasarkan	yang ditambah	yang dicoret	rekapitulasi
		Hasil Verifikasi	dan memenuhi	dan tidak	dukungan
		Faktual	syarat karena	memenuhi	hasil
		Perbaikan Oleh	adanya	syarat karena	perbaikan
		PPS	keberatan dan	adanya	tingkat
		Sebagaimana	dilakukan	keberatan dan	Kecamatan
		Tercantum	pembetulan	dilakukan	yang
		dalam jumlah	oleh PPK	pembetulan	dinyatakan
		akhir pada		oleh PPK	memenuhi
		kolom (2) Tabel			syarat
		Kesimpulan			(No.1+No.2)-
		pada Formulir			No.3)
		Model BA.5-			
		KWK			
		Perseorangan			
		Perbaikan untuk			
		setiap desa atau			
		sebutan			
		lain/kelurahan			



1	Klurahan Labuhan Dalam	686	0	560	126
2	Kelurahan Pematang Wangi	64	0	37	27
3	Kelurahan Perumnas Way Kandis	400	0	233	167
4	Kelurahan Tanjung Senang	837	0	648	189
5	Kelurahan Way Kandis	339	0	253	86
	Jumlah	2.326	0	1.731	595

Sementara bukti Termohon sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Pendukung Bakal Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Oleh PPS Sebagaimana Tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat (No.1+No.2)-No.3)
----	--------	---	--	---	--



1	Kelurahan Labuhan Dalam	126	0	0	126
2	Kelurahan Pematang Wangi	27	0	0	27
3	Kelurahan Perumnas Way Kandis	167	0	0	167
4	Kelurahan Tanjung Senang	189	0	0	189
5	Kelurahan Way Kandis	86	0	0	86
	Jumlah	595	0	0	595

Berdasarkan bukti P- 51 berupa Berita acara rekapitulasi ditingkat :

- a. Kelurahan Bumi Waras, yang di berikan oleh PPS sebelum rapat plenio di Kecamatan terdapat perbedaan jumlah MS dan TMS. Di mana jumlah MS adalah 1.080 dan TMS 246. Akan tetapi setelah rapat pleno Kecamatan jumlah tersebut berubah menjadi MS 353 dan TMS 973.
- b. Kelurahan Kangkung, yang di berikan oleh PPS sebelum rapat plenio di Kecamatan terdapat perbedaan jumlah MS dan TMS. Di mana jumlah MS adalah 500 dan TMS 80. Akan tetapi setelah rapat pleno Kecamatan jumlah tersebut berubah menjadi MS 140 dan TMS 440.
- c. Kelurahan Sukaraja, yang di berikan oleh PPS sebelum rapat plenio di Kecamatan terdapat perbedaan jumlah MS dan TMS. Di mana jumlah MS sebelum pleno adalah 470 dan TMS 67. Akan tetapi setelah rapat pleno Kecamatan jumlah tersebut berubah menjadi MS 104 dan TMS 433.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan.

15. Adanya Pelanggaran Aturan Karena Tidak Diakomodirnya Dukungan Melalui Aplikasi *Video call*, adanya daftar hadir kemudian di Photo dengan menunjukan KTP-nya, catatan, dan *print out screen shoot* saat pelaksanaan verifikasi.

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan, **Pada saat Pendukung telah dapat melakukan video call dengan PPS dan dapat menunjukan KTP-nya Pendukung tersebut di nyatakan Memenuhi Syarat (MS), namun pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).**

Padahal aturan mengenai *Video call* ini telah tegas diperbolehkan dengan dasar hukum yaitu Pasal 39 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 dengan tegas mengatur: *"Pemanfaatan teknologi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media daring dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan Pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dan KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara luring (offline)."*

Bahwa kemudian, pada Pasal (5) menekankan: *"Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi."*

Berdasarkan **Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (3)** pada intinya mengatur mengenai fasilitas *video call*, dalam melakukan Verifikasi Faktual Penghubung (LO) Pemohon di tingkat Kelurahan juga telah melakukan upaya memfasilitasi Pendukung yang tidak dapat hadir di posko Kelurahan melalui media *Video call* setelah berkoordinasi dengan PPS. Di mana Pendukung dapat bertatap muka dan ditanya langsung oleh PPS serta menunjukan KTP yang bersangkutan.

#### **16. Adanya Intervensi dari Komisioner Bawaslu Propinsi Lampung pada saat Proses Verifikasi Faktual**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARWATI selaku LO Kecamatan Tanjung Karang Barat, Pemohon telah dapat membuktikan telah terjadi peristiwa atau tindakan salah satu komisioner Bawaslu Propinsi Lampung,



pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dukungan perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 ini, yang bersangkutan mengadakan *roadshow* atau pemantauan langsung ke posko-posko dan sekretariat PPS dan PPK. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, menurut Pemohon komisioner Bawaslu Lampung ini melakukan tindakan sangat tidak etis dan berpotensi melanggar kode etik sebagai penyelenggara karena jikapun ada perbedaan penafsiran aturan terutama mengenai sahnya Verifikasi Faktual dengan cara melakukan *video call* dan menurut yang bersangkutan hal itu adalah kesalahan jika di kategorikan menjadi "Memenuhi Syarat" sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung dan tidak langsung menegur Panwascam, apalagi sampai "mengintimidasi dengan mengancam adanya unsur pidana" sehingga akhirnya Panwascam terpaksa mengikuti kemauan komisioner tersebut.

Bahwa sebagai tambahan (sebagaimana video Bukti P-136) selain tindakan tidak etis diatas, komisioner tersebut juga melakukan perbuatan tidak etis lainnya karena pada saat melakukan pemantauan yang bersangkutan hanya mengenakan kaos, dimana hal tersebut menurut Pemohon tidak etis dan telah melampaui kewenangan.

**17. Adanya Perbedaan Jumlah Data antara KPU dengan Penghubung (LO) Seluruh Kelurahan mengenai jumlah Data yang Memenuhi Syarat (MS).**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesimpulan hasil Verifikasi Administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tertanggal 4 Agustus 2020, jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan untuk di lakukan Verifikasi Faktual adalah sejumlah 45.222. **fakta yang di peroleh, Pemohon telah dapat menghadirkan pendukung untuk di verifikasi sejumlah 26.077 pendukung, tersebar di 126 Kelurahan 20 Kecamatan di Bandar Lampung**, sedangkan menurut Termohon jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 10.264.

a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Lina **Marlina**, **Rafidatul Hasnia**, **saksi Suherdi**, **saksi Chandra**, **saksi Novi Nurmala Sari**, **saksi Meli**, **saksi Yossy Fadhillah Putri**, **Ertin Amirah Marzuq**, **saksi M. Latief**, **saksi Mulyani**, **saksi Mufrodi**, **saksi Heru Fathoni**, **saksi Heri**, **saksi Ardiyan**, **saksi Eko Susilo**, **saksi Doni Alfa Robbi**, **saksi Ega Hari Darmawan**, **saksi Edi Sadeli**, **saksi Titin Istika Sari**, **saksi Rangga Adi P**, **saksi Annida Solihah**, **saksi Elham**, selaku LO kelurahan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa di seluruh posko yang tersebar di 126 kelurahan 20 Kecamatan telah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap 26.077 pendukung Pemohon hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-7, P-8. P- 9, P-13, P-15. P-16. P-17. P- 18 ,P-22, P-33, P-34. P-45, P-36, P-37, P-39, P-40, P-41, P-42, P- 45, P- 46, P- 47, P- 51, P-52, P-56, P-62, P-64, P-65, P-66, P-67, P-70, P-71, P-72, P- 74, P- 76, P-77, P-78, P-79, P-83, P-84, P-85, P-87, P- 89, P-90, P-91, P-92, P- 100, P-101, P-102, P-104, P-105, P-106, P-107, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-117, P-118, P-119, P-120, P-122, P-124, P-127, P-128, P-129, P- 130, P-132.



- b. Berdasarkan keterangan saksi AGUSTINA selaku LO Kecamatan Bumi Waras menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah **sejumlah 2.409**. sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 956. Hal ini sesuai dengan bukti P- 56 dan keterangan saksi PINNUR SELALAU selaku tim pengawas dari Bapaslou.
- c. Keterangan saksi EDI NURSIDI selaku LO Kecamatan Teluk Betung Timur menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah **sejumlah 1.773**. **sedangkan** hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 979. Hal ini sesuai dengan bukti P-22 dan keterangan saksi YENI Efrina.
- d. Keterangan saksi IVAN DESTIAWAN selaku LO Kecamatan Teluk Betung Barat menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 967. sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil



Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 669. Hal ini sesuai dengan bukti P- 42.

- e. Keterangan saksi M. RIZAL selaku LO Kecamatan Tanjung Senang menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 1.938, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 595. Hal ini sesuai dengan bukti P- 127.
- f. Keterangan saksi SHEILLA WULANDARI selaku LO Kecamatan Enggal menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 1.193, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 257. Hal ini sesuai dengan bukti P- 15.
- g. Keterangan saksi M. FIKRI selaku LO Kecamatan Teluk Betung Selatan menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 916, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 619. Hal ini sesuai dengan bukti P- 31.
- h. Keterangan saksi SURMALIA selaku LO Kecamatan Sukabumi menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 1.654, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 708. Hal ini sesuai dengan bukti P- 49.
- i. Keterangan saksi MOH. KASIM selaku LO Kecamatan Kedaton menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 1.200, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 165. Hal ini sesuai dengan bukti P- 109.



- j. Keterangan saksi WANTINAH selaku LO Kecamatan Labuhan Ratu menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 1.416, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 130. Hal ini sesuai dengan bukti P- 37.
- k. Keterangan saksi MURTOPO selaku LO Kecamatan Way Halim menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 1.471, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 170. Hal ini sesuai dengan bukti P- 120.
- l. Keterangan saksi HANAFI selaku LO Kecamatan Sukarame menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 309, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 308. Hal ini sesuai dengan bukti P- 61.
- m. Keterangan saksi WINARTI selaku LO Kecamatan Kemiling menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang di peroleh LO kelurahan setelah di cocokan dengan hasil PPS adalah sejumlah 276, sedangkan hasil pleno di tingkat Kecamatan berbeda dengan jumlah hasil Verifikasi Faktual yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 256. Hal ini sesuai dengan bukti P- 114.
- n. Keterangan saksi FERDIANSYAH selaku LO Kecamatan Rajabasa menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Rajabasa setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.421 sesuai P- 89 s/d P- 91, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 612 bukti P- 92.
- o. Keterangan saksi MS. Silaban selaku LO Kecamatan Panjang menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Panjang setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang Memenuhi Syarat (MS)





berjumlah 1.421 sesuai P- 89 s/d P- 91, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 612 bukti P- 92.

- p. Bahwa saksi Indra selaku LO Kecamatan Langkapura menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Langkapura setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.088 sesuai P- 100 s/d P-102, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 572 bukti P- 103.
- q. Bahwa saksi Harwati Saputri LO Kecamatan Tanjung Karang Barat menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Karang Barat setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.162 sesuai P- 76 s/d P-78, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 201 bukti P- 79.
- r. Bahwa saksi Doni Alfa Robbi LO Kecamatan Tanjung Karang Timur menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Tanjung Karang Timur yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 1.162 sesuai P- 70 s/d P- 72, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 177 bukti P- 74.
- s. Bahwa saksi M. FIKRI LO Kecamatan Teluk Betung Utara menerangkan bahwa hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Teluk Betung Utara setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 2.195 sesuai P-83 s/d P- 85, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 573 bukti P- 87.
- t. Bahwa saksi M. Yunus LO Kecamatan Kedamaian menerangkan hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Kedamaian setelah di cocokan dengan PPS dan PPK yang Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 248 sesuai P- 128 s/d P-130, sedangkan setelah pleno Kecamatan hasil Verifikasi Faktual berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS) 222 bukti P- 132.



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa data MS yang di peroleh Pemohon berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang di laporkan oleh LO kelurahan seluruhnya berjumlah 26.077.

**18. Tidak diberikannya Berita Acara hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan oleh PPS kepada LO Pemohon di 126 kelurahan.**

Bahwa telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi AGUSTINA, EDI NURSIDI, IVAN DESTIAWAN, M. RIZAL, MOH. KASIM, SHEILLA WULANDARI, MURTOPO, WINARTI, HANAFI yang pada intinya menerangkan bahwa para saksi tidak pernah di berikan **Berita Acara hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan oleh PPS.** Berita acara tersebut baru di berikan setelah selesai Rapat Pleno Kecamatan. Sedangkan berdasarkan bukti P-51 Berita Acara tersebut harus di sampaikan kepada : 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli NANANG TRENGGONO yang diajukan oleh Termohon. **Yang pada intinya menjelaskan bahwa Berita Acara hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan harus di serahkan pada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, karena akan di gunakan pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan oleh LO Pemohon.**

Dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya tersebut.

**19. Tidak adanya sosialisasi yang cukup dan jelas kepada masyarakat dari Termohon mengenai proses pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, khususnya dalam hal ini tatacara pelaksanaan Verifikasi Faktual sehingga tidak ada kesimpangsiuran bagaimana pelaksanaan verifikasi sebagaimana yang dialami oleh penyelenggara ataupun Pendukung Pemohon. (Bukti P-135)**

Bahwa berdasarkan bukti P-135 berupa bundel surat-surat pernyataan dari masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai penyelenggara yang tidak pernah melakukan sosialisasi proses pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.



Bahwa Termohon selaku penyelenggara tidak melakukan sosialisasi proses pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami sedang berlangsung proses pelaksanaan pilkada. Hal tersebut sangat menyulitkan dan merugikan Pemohon karena masyarakat takut untuk hadir di posko-posko Pemohon untuk melakukan verifikasi. Terlebih lagi adanya intimidasi dari RT, Kepala Lingkungan bahkan Lurah yang menakut-nakuti dan melarang warganya untuk di Verifikasi Faktual, dengan ancaman akan di cabut PKHnya atau biling anaknya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ivan Destianto, Raden Yulia, M. Rizal, Ujang Hasan, Edi Nursidi dan Yeni Efrina serta bukti P-82 yang menerangkan bahwa posko yang ada di rumah saksi terletak di jalan Slamet Ryadi 4 no 20 Kupang Raya Kecamatan teluk Betung Utara di datangi dan di bubarkan oleh RT ASEP dan Kepala lingkungan II YANTO.



Perbuatan aparat RT dan kepala lingkungan yang intervensi dengan cara menakut-nakuti warganya untuk datang ke posko untuk melakukan Verifikasi Faktual adalah perbuatan yang melanggar hak asasi warga sebagaimana keterangan saksi-saksi di bawah sumpah telah mendukung dalil Pemohon dan fakta tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon, hal tersebut sesungguhnya telah menghalangi hak konstitusional warga Negara.

**20. Adanya keterlibatan Ketua RT, ASN, dan Kepala Lingkungan yang bertugas sebagai PKK, PPS dan PPL.**

Bahwa Pemohon keberatan dengan terlibatnya para Ketua RT, ASN, dan Kepala Lingkungan yang bertugas sebagai PKK, PPS dan PPL. Berdasarkan data yang Pemohon terima setidaknya terdapat RT dan Ketua Lingkungan yang tersebar di 15 Kecamatan dan 45 Kelurahan di Bandar Lampung yang menjadi ketua PPK dan PPS. Tentunya hal tersebut membuat Pemohon mempertanyakan "netralitas" PPK, PPS, dan PPL sebagai penyelenggara. Kemudian jika hal tersebut dikaitkan dengan adanya tindakan beberapa RT dan Kepala Lingkungan yang menghalangi para pendukung untuk hadir di posko saat Verifikasi Faktual bahkan terdapat RT yang membubarkan pelaksanaan Verifikasi faktual, menjadikan tidak berlebihan jika Pemohon menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) untuk

menggagalkan pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. (Bukti P-135)

Berdasarkan Bukti P-135, bukti P-144, P-134, terbukti bahwa adanya keterlibatan aparat RT, Ketua Lingkungan, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Di mana hal tersebut terindikasi ketidak netralan aparat RT dan Ketua Lingkungan dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi Ivan Destianto, Raden Yulia, M. Rizal, Ujang Hasan, Edi Nursidi, Nila Eliya, dan Yeni Efrina serta bukti P-82. fakta hukum tersebut telah dapat Pemohon buktikan di persidangan dan tidak dapat di bantah oleh Termohon. Bahwa fakta kecurangan dan atau segala bentuk intimidasi terhadap warga masyarakat yang melibatkan aparat RT, Kaling seklur dsb, yang di dalilkan Pemohon sangat merugikan Pemohon, meskipun demikian Pemohon dapat melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung sebanyak 26.077.

## 21. Adanya perubahan hasil Verifikasi Faktual

Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan berdasarkan regulasi PKPU No.82/PL.02.2.Kpt/06/KPU/II/2020 BAB V pada poin C huruf b., telah ditegaskan bahwa *"PPS melakukan verifikasifaktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan bakal Pasangan Calon dan/atau Tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untukmenghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah di tentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan"*.

Bahwa untuk lancarnya **koordinasi** sebagaimana ketentuan diatas, maka Pemohon telah mendirikan posko di 20 Kecamatan dan di 126 kelurahan,dimana disetiap posko memiliki Penghubung (*selanjutnya disebut LO*). (Bukti P-5).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan tugas Penghubung (LO) di tingkat kelurahan adalah sebagai penghubung dengan Penyelenggara (PPS) dan **setiap hari LO kelurahan mencatat berapa orang yang hadir di posko untuk dilakukan verifikasi dan mencatat berapa orang pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat.**



Bahwa setiap hari Penghubung (LO) Kelurahan melaporkan tugasnya kepada Tim Penghubung (LO) Kecamatan. dan Penghubung (LO) Kecamatan mendapat catatan perhari berapa orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat di kelurahan *a quo*.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghubung (LO) di 126 Kelurahan, para pendukung yang telah diverifikasi adalah sejumlah **26.077** dimana jumlah tersebut diperoleh berdasarkan catatan Penghubung (LO) kelurahan yang telah di cocokan dengan catatan PPS di tiap kelurahan.

Bahwa data yang di peroleh Penghubung (LO) ditingkat Kelurahan sama dengan data yang di peroleh PPS, **akan tetapi tiba-tiba data tersebut kemudian berubah di tingkat Pleno Kecamatan, di 20 Kecamatan se-Bandar Lampung** kecuali di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang tetap dengan jumlah 720 dukungan. Sehingga berdasarkan Hasil Rekapitulasi pleno perbaikan di tingkat Kota Bandar Lampung, Termohon menyatakan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada masa perbaikan hanya sebanyak **10.264.**

Bahwa akibat dirubahnya data Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual tingkat Kecamatan, secara merata hampir di 20 Kecamatan, hal tersebut merupakan pelanggaran yang lakukan oleh Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) sebagai Penyelenggara dan menurut Pemohon bisa dikategorikan dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif dan sangat merugikan Pasangan Calon Irjen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M. - Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes.yang dalam hal ini merupakan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2020 terdapat batasan-batasan yang harus di patuhi oleh PEMOHON dan TERMOHON dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap para pendukung Pemohon. Dalam waktu hanya 6 hari pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan PEMOHON di haruskan menghadirkan para pendukung yang telah memenuhi syarat dukungan untuk di

lakukan Verifikasi Faktual sejumlah **45.222** tentu bukan hal mudah untuk di lakukan. Mengingat secara tegas Walikota Bandar Lampung telah mengeluarkan PERWALI No. 18 Tahun 2020, yang mengatur bahwa **Setiap pertemuan yang mengumpulkan massa yang bersifat sosialisasi tidak boleh melebihi dari 10 (sepuluh) orang**. Hal tersebut sangat menyulitkan bagi Pemohon, akan tetapi selama proses Verifikasi Faktual perbaikan Pemohon telah berhasil mendatangkan pendukungnya untuk di verifikasi sejumlah **26.077** pendukung, tersebar di **126 Kelurahan 20 Kecamatan di Bandar Lampung**.

**III. Jumlah Angka Dukungan Pemohon Telah Melebihi Batas Minimal Untuk Dapat Ikut Mendaftar Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020**

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan, walaupun telah terjadi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyelenggara sampai pada tahapan rekapitulasi Verifikasi Faktual perbaikan terhadap Pemohon, namun jumlah dukungan yang secara nyata atau riil yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota	22.847
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota pada masa perbaikan	<b>26.077</b>
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	20
5	<b>Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat</b>	<b>48.924</b>

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, dukungan sejumlah 26.077 kepada Pemohon tersebut didapat karena Pemohon telah menyusun dan merancang program yang akan dilaksanakan untuk keberhasilan Verifikasi Faktual, kemudian seluruh rencana tersebut telah dilaksanakan dengan sangat serius, terjadwal,



dan terukur sehingga hasilnya yaitu berupa jumlah rekapitulasi dukungan perbaikan versi Pemohon adalah riil dan sangat bisa dipertanggungjawabkan, adapun **alur kerja Pemohon** secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut;

- a. Pemohon menentukan dan menunjuk para Penghubung (LO) diseluruh kelurahan di Bandar Lampung yaitu sebanyak 126 orang dan LO diseluruh Kecamatan di Bandar Lampung yaitu sebanyak 20 orang, dimana kesemuanya dilengkapi dengan surat tugas masing-masing. *(Bukti P-5)*
- b. Pemohon menyusun jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dari tanggal 10-15 Agustus 2020, dimana jadwal ini disusun dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PPS dan PPK, sehingga proses pelaksanaan verifikasi faktual dijalankan dengan lancar. *(Bukti P-6)*
- c. Pemohon menentukan tempat yang akan dijadikan posko di 126 kelurahan, untuk melaksanakan Verifikasi Faktual tersebut.
- d. Pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dari tanggal 10-15 Agustus 2020, setiap hari LO kelurahan mencatat dan melaporkan kepada LO Kecamatan dan Tim Supervisi Verifikasi Faktual tentang jumlah data pendukung Pemohon baik yang dikualifikasikan MS ataupun TMS, dan selanjutnya oleh LO Kecamatan direkapitulasi dan dilaporkan ke koordinator tim Verifikasi Faktual yang ditunjuk oleh Pemohon.  
*(sesuai dengan keterangan saksi NIZAM VIRGO Ardi dan saksi.....Bukti P-12, P-21, P-30, P-36, P-48, P-55, P-61, P-66, P-73, P-92, P-97, P-108, P-120, P-124, P-128, P-131)*
- e. Laporan LO kelurahan kepada LO Kecamatan yang di rekapitulasi oleh tim Verifikasi Faktual yang ditunjuk oleh Pemohon adalah dalam bentuk daftar hadir pendukung yang datang ke posko, photo seluruh pendukung dengan menunjukan KTP masing-masing, dan print-out percakapan baik antara LO kelurahan dengan PPS maupun LO Kecamatan dengan PPK.

Bahwa photo para pendukung dengan menunjukan KTP masing-masing dan daftar hadir pendukung yang datang ke posko dapat Pemohon buktikan dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 26.077 orang.

*(Bukti P-7, P-10, P-11, P-16, P-19, P-20, P-24, P-28, P-29, P-33, P-34, P-35, P-39, P-40, P-41, P-45, P-46, P-47, P-50, P-53, P-54, P-58, P-59, P-60, P-63, P-64, P-65, P-70, P-71, P-72, P-76, P-77, P-78, P-83, P-84, P-85, P-90, P-91, P-92, P-94, P-95, P-96, P-100, P-101, P-102, P-105, P-106, P-107, P-111, P-112, P-113, P-117, P-118, P-119, P-122, P-125, P-126, P-128, P-129, P-130, P-132)*

**Bahwa dari bukti-bukti diatas sudah dapat dibuktikan oleh Pemohon secara nyata bahwa kedatangan dan photo sejumlah 26.077, seharusnya dukungan MS Pemohon berjumlah 26.077 dukungan.**



- f. Bahwa kemudian, ketika terdapat perubahan jumlah dukungan yang berbeda pada saat Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan antara hasil rekapitulasi milik LO Kecamatan dengan PPK, maka LO Kecamatan mengisi lembar keberatan yang disampaikan pada saat pleno di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan keterangan **saksi Surmalia, Moh. Kasim, Agustina, Yunus, Harwati, Hanafi, Ivan Destianto, Jimmy Handrik, dll.**

*(Bukti P-14, P-38, P-43, P-57, P-62, P-68, P-88, P-98, P-121, P-133)*

- g. Bahwa selain menunjuk LO kelurahan dan LO Kecamatan, Pemohon juga menunjuk orang-orang yang ditempatkan sebagai Tim Pengawas sejumlah 126 orang, dimana tugasnya adalah membantu para LO agar proses Verifikasi Faktual berjalan lancar dan ikut mencatat hasil serta beberapa kejadian yang mempengaruhi proses verifikasi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Yeni Efrina, Ujang Hasan, dan Raden Yulia.

Bahwa setelah mengetahui adanya perubahan jumlah dukungan sebelum rapat rekapitulasi dengan sesudah rekapitulasi di Kecamatan, maka para pengawas juga membuat surat pernyataan diatas materai mengenai ketidakbenaran hasil rapat pleno Kecamatan dan juga beberapa kejadian penting/khusus pada saat



pelaksanaan verifikasi, termasuk surat pernyataan LO Tanjung Karang Barat atas nama Sdri. Harwati yang pada intinya menerangkan bahwa adanya intervensi dari komisioner Bawaslu Propinsi Lampung, yang tiba-tiba datang ke posko langsung marah-marah kepada PPS, PPK, dan PPL karena telah meng-MS-kan pendukung dengan menggunakan *video call*, dimana akhirnya pelaksanaan Verifikasi Faktual diseluruh kelurahan di Bandar Lampung, yang menggunakan *video call* di TMS-kan jika tanpa adanya surat keterangan sakit.

(Bukti P-17, P-18, P-25, P-26, P-27, P-32, P-44, P-75, P-82, P-99, P-104, P-110, P-116)

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan, jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon di 126 Kelurahan, adalah sejumlah :

No	Kecamatan	Kelurahan	MS	TMS	
				HADIR	TIDAK HADIR
1.	Teluk Betung Timur	Kota Karang	447	9	0
		Perwata	274	33	0
		Keteguhan	566	63	0
		Kota Karang Raya	85	9	0
		Way Tataan	101	18	0
		Sukamaju	300	56	0
2.	Kemiling	Beringin Jaya	5	0	147
		Beringin Raya	38	1	455
		Kedaung	5	0	108
		Kemiling Permai	57	16	425
		Kemiling Raya	21	24	87
		Pinang Jaya	32	0	184
		Sumber Rejo	69	1	737
		Sumber Rejo Sejahtera	47	29	211
		Sumber Agung	1	0	0
3.	BumiWaras	Bumi Raya	318	14	12
		Bumi Waras	1.080	5	383
		Garuntang	41	1	383
		Kangkung	500	3	383
		Suka Raja	470	12	55
4.	Enggal	Enggal	177	32	0
		Gunung Sari	147	26	0



		Pahoman	207	17	0
		Pelita	155	23	0
		Rawa Laut	257	29	0
		Tanjung Karang	250	29	0
5.	Kedamaian	Bumi Kedamaian	99	1	112
		Kalibalau Kencana	6	1	380
		Kedamaian	49	2	513
		Tanjung Agung Raya	9	0	45
		Tanjung Baru	18	1	296
		Tanjung Gading	10	5	157
		Tanjung Raya	57	0	266
6.	Kedaton	Kedaton	425	23	0
		Penengahan	48	0	168
		Penengahan Raya	31	157	0
		Sidodadi	279	56	0
		Sukamenanti	52	0	158
		Sukamenanti Baru	18	76	0
		Surabaya	347	47	0
7.	Labuhan Ratu	Kampung Baru	25	9	233
		Kampung Baru Raya	16	2	18
		Kota Sepang	70	0	39
		Labuhan Ratu	620	77	0
		Labuhan Ratu Raya	264	93	0
		Sepang Jaya	421	148	0
8.	Langkapura	Bilabong Jaya	33	13	0
		Gunung Agung	168	6	0
		Gunung Terang	69	373	0
		Langkapura	715	29	0
		Langkapura Baru	103	68	0
9.	Panjang	Karang Maritim	408	17	0
		Ketapang	196	99	0
		Ketapang Kuala	0	70	0
		Panjang Selatan	134	266	0
		Panjang Utara	100	491	0
		Pidada	119	237	0
		Srengsem	0	271	0
		Way Lunik	602	52	0
10.	Rajabasa	Gedong Meneng	134	51	0
		Gedong Meneng Baru	1	7	0
		Rajabasa	877	91	0
		Rajabasa Jaya	110	287	0





		Rajabasa Nunyai	20	83	0
		Rajabasa Pemuka	76	14	0
		Rajabasa Raya	203	99	0
11.	Sukabumi	Campang Jaya	135	83	0
		Campang Raya	390	34	0
		Nusantara Permai	13	69	0
		Sukabumi	696	65	0
		Sukabumi Indah	189	39	0
		Way Gubak	231	53	0
		Way Laga	0	370	0
12.	Sukarame	Korpri Jaya	76	326	0
		Korpri Raya	73	194	0
		Sukarame	77	1263	0
		Sukarame Baru	37	349	0
		Way Dadi	37	621	0
		Way Dadi Baru	9	150	0
13.	Tanjung Senang	Labuhan Dalam	581	105	0
		Pematang Wangi	64	0	0
		Perumnas Way Kandis	379	21	0
		Tanjung Senang	763	74	0
		Way Kandis	151	188	0
14.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	570	19	0
		Kelapa Tiga Permai	76	7	0
		Segala Mider	330	244	0
		Sukadanaham	191	27	0
		Sukajawa	666	197	0
		Sukajawa Baru	75	24	0
		Susunan Baru	254	23	0
15.	Tanjung Karang Pusat	Durian Payung	83	269	0
		Gotong Royong	253	211	0
		Kaliawi	72	719	0
		Kaliawi Persada	28	2	0
		Kelapa Tiga	129	495	0
		Palapa	69	44	0
		Pasir Gintung	86	91	0
16.	Tanjung Karang Timur	Kebon Jeruk	126	454	0
		Kota Baru	638	103	0
		Sawah Brebes	85	293	0
		Sawah Lama	167	10	0
		Tanjung Agung	146	66	0
17.	Teluk	Bakung	57	295	0



	Betung Barat	Batu Putuk	<b>410</b>	13	0
		Kuripan	<b>165</b>	212	0
		Negeri Olok Gading	<b>282</b>	140	0
		Sukarame II	<b>53</b>	461	0
18.	Teluk Betung Selatan	Gunung Mas	<b>70</b>	6	0
		Pesawahan	<b>279</b>	30	0
		Sumur Putri	<b>200</b>	30	0
		Talang	<b>183</b>	18	0
		Teluk Betung	<b>73</b>	7	0
		Gedong Pakuan	<b>111</b>	18	0
19.	Teluk Betung Utara	Gulak Galik	<b>350</b>	114	0
		Kupang Kota	<b>357</b>	17	0
		Kupang Raya	<b>260</b>	32	0
		Kupang Teba	<b>778</b>	33	0
		Pengajaran	<b>197</b>	74	0
		Sumur Batu	<b>253</b>	279	0
20	Way Halim	Gunung Sulah	<b>465</b>	50	0
		Jagabaya I	<b>28</b>	88	0
		Jagabaya II	<b>535</b>	29	0
		Jagabaya III	<b>38</b>	211	0
		Perumnas Way Halim	<b>33</b>	371	0
		Way Halim Permai	<b>372</b>	2	0

Bahwa berdasarkan table diatas, jumlah dukungan di masing-masing Kecamatan yang Pemohon peroleh berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 adalah sejumlah 26.077, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	MEMENUHI SYARAT (MS)
1.	Bumi Waras	<b>2.409</b>
2.	Enggal	<b>1.193</b>
3.	Kedamaian	<b>248</b>
4.	Kedaton	<b>1.200</b>
5.	Kemiling	<b>276</b>
6.	Labuhan Ratu	<b>1.416</b>
7.	Langkapura	<b>1.088</b>
8.	Tanjung Karang Barat	<b>2.162</b>
9.	Tanjung Karang Pusat	<b>720</b>
10.	Tanjung Karang Timur	<b>1.162</b>
11.	Tanjung Senang	<b>1.938</b>



12.	Teluk Betung Barat	967
13.	Teluk Betung Selatan	916
14.	Teluk Betung Timur	1.773
15.	Teluk Betung Utara	2.195
16.	Panjang	1.559
17.	Rajabasa	1.421
18.	Sukabumi	1.654
19.	Sukarame	309
20.	Way Halim	1.471
<b>JUMLAH</b>		<b>26.077</b>

#### IV. Termohon Tidak Dapat Menghadirkan Saksi yang Membantah Dalil-dalil Pemohon

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan, bahwa dalil-dalil adanya intervensi yang dilakukan oleh aparat kelurahan dan aparat Kecamatan

Bahwa ketidakhadiran Saksi dari PPK, PPS, Panwascam, PK, RT, Kaling, Lurah, dan Camat dalam persidangan menjadikan Dalil-dalil Pemohon dikategorikan tidak terbantahkan

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian pembuktian diatas, sekali lagi Pemohon menyatakan keberatan dengan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual yang di lakukan oleh Termohon, karena hasil verifikasi tersebut berbeda dengan hasil verifikasi di tingkat kelurahan yang telah di berikan oleh PPS kepada Penghubung (LO) Pemohon di 126 kelurahan di Bandar Lampung. Sehingga Pemohon menolak tegas hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual yang menjadi objek sengketa *a quo* yang di dasarkan pada Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan di 19 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung.

#### V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan Pemohon diatas tersebut, Pemohon mohon kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan;
4. Menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh aturan dan perundangan yang berlaku;
5. Membatalkan Keputusan Hasil **Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan (Model BA.7 – KWK Perseorangan)** yang diterbitkan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Tanggal 21 Agustus 2020.

**Atau setidaknya meneruskan kembali Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan.**

6. Menyatakan bahwa jumlah dukungan akhir Bakal Pasangan Calon Perseorangan **Irjen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M.** - **Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes.,** yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota	22.847
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota pada masa perbaikan	26.077
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	20



5	Jumlah dukungan akhir yang memenuhi syarat	48.924
---	--	--------

7. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Irjen. Pol. (Purn) Dr. Hi. IKE EDWIN, S.H., M.H., M.M. - Dr. ZAM ZANARIAH, SP-S, M.Kes., **telah memenuhi syarat untuk mengikuti proses pendaftaran sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.**
8. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kota Bandar Lampung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




## E. KESIMPULAN TERMohon

Menimbang bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan aquo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelismusyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa Kesimpulan Termohon ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan dan/atau Tanggapan, Keterangan Saksi, Ahli, dan Alat Bukti Surat yang telah Termohon ajukan dalam persidangan.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan, Keterangan Saksi dan Bukti Surat, kecuali terhadap apa yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon.
3. Bahwa setelah Termohon membaca dengan seksama permohnan Pemohon dan mengikuti dengan seksama seluruh proses persidangan sengketa a quo maka dapat Termohon simpulkan inti dari Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil Verifikasi Faktual dukungan pada Masa Perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon pada point 10 dan point 11. Bahwa Pemohon sangat keberatan pada hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan, yang dibuat oleh Termohon dikarenakan selain proses penerbitannya yang harus dikategorikan cacat hukum dan belum sah, juga dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran



dan Penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan dan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh Termohon selama proses sebelum dilakukannya Rapat Pleno Terbuka Perbaikan tersebut. Bahwa akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyelenggara sampai pada tahapan rekapitulasi Verifikasi Faktual perbaikan sehingga Pemohon kehilangan dukungan. Dimana seharusnya dukungan yang secara nyata atau riil yang diperoleh oleh Pemohon pada masa perbaikan seharusnya berjumlah 26.077 dukungan.

- 
4. Bahwa terhadap inti permohonan Pemohon diatas telah dijawab oleh Pemohon dalam jawaban tertulis yang telah disampaikan di muka persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta hukum dan menguraikan proses serta hasil Verifikasi Faktual pada masa perbaikan yang dilaksanakan oleh 126 PPS, hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh 20 PPK dan hasil rekapitulasi ditingkat Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon maka telah disampaikan bukti-bukti hukum berupa formulir model BA.5-KWK perbaikan, daftar hadir dan dokumentasi pada saat dilaksanakannya Verifikasi Faktual perbaikan oleh 126 PPS, formulir model BA.6-KWK perseorangan masa perbaiki yaitu hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 20 PPK dan formulir model BA.7-KWK perseorangan pada masa perbaikan yaitu hasil rekapitulasi ditingkat Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Termohon.
  5. Bahwa bukti-bukti hukum sebagaimana diatas yang juga dilengkapi dengan absensi dan dokumentasi berupa foto-foto para pendukung yang sedang diVerifikasi Faktual oleh PPS dengan memegang KTP sengaja Pemohon lampirkan sebagai alat bukti dengan tujuan untuk mempermudah majelis sengketa yang terhormat pada saat menyandingkan alat bukti Termohon dimaksud dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yaitu Panwascam dan Pengawas Kelurahan sebagaimana yang telah dimohonkan Termohon dalam persidangan.
  6. Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon maka sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada persoalan terkait dengan Tugas dan Kewajiban Termohon beserta jajaran PPK dan PPS pada saat Verifikasi Faktual dukungan pada masa perbaikan maupun rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU. Bahwa oleh karenanya Termohon pada saat persidangan sengketa a quo minim menghadirkan saksi dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan saksi. Bahwa Termohon hanya menghadirkan 3 orang saksi PPK dari 3 Kecamatan, selanjutnya majelis yang terhormat juga sudah mendengarkan




keterangan dari 3 orang panwascam yang dihadirkan majelis di persidangan. Bahwa permintaan majelis dalam sidang yang terhormat kepada Termohon untuk menghadirkan 10 orang PPK dan 16 orang PPS tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, dalam hal ini Termohon tidak mengada-ada karena kemudian terbukti pada saat pemberi keterangan yang berasal dari Panwascam Kecamatan kedamaian berlangsung terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar persidangan yang sudah barang tentu akan mempengaruhi kesaksian ataupun keterangan di dalam persidangan.

7. Bahwa menindaklanjuti surat majelis kepada Termohon terkait dengan permintaan untuk menghadirkan PPK dan PPS di persidangan maka Termohon meminta kepada PPK dan PPS terkait yang tidak dapat hadir dipersidangan untuk membuat keterangan secara tertulis yang memuat kronologis dan fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat Verifikasi Faktual dukungan pada masa perbaikan di PPS dan proses rekapitulasi di PPK. Bahwa keterangan tertulis sebagaimana dimaksud telah disampaikan Termohon kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung melalui surat Nomor: 564/PY.02.1-SD/1871/KPU-Kot/IX/2020, perihal : penyampaian keterangan tertulis, tertanggal 08 september 2020, yang ditujukan kepada Yth, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung.
8. Bahwa selanjutnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan selama proses Verifikasi Faktual perbaikan dan proses rekapitulasi. Bahwa oleh karena alat bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan sengketa a quo adalah berupa print out percakapan via whatsapp (WA) antara L.O dan Tim Pemenangan dan bukan merupakan hasil Verifikasi Faktual secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa demikian juga saksi yang di hadirkan Pemohon dipersidangan hanya menyampaikan telah terjadi penghalangan oleh RT, RW maupun aparat kelurahan.
9. Bahwa perlu juga Termohon sampaikan bahwasannya tidak ada korelasinya antara pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya terhadap hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual di PPS dan rekapitulasi di PPK tidak ada pelanggaran-pelanggaran, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Bandar Lampung selama proses Verifikasi Faktual dan setelah Verifikasi Faktual, begitu pula saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi di tingkat Kota Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi





Pemohon di persidangan yaitu LO di tingkat Kelurahan dan LO di tingkat Kecamatan serta saksi yang dihadirkan Termohon yaitu PPK di 3 Kecamatan dan keterangan yang disampaikan oleh Panwascam dari 3 Kecamatan bahwa seluruh proses Verifikasi Faktual perbaikan di 126 Kelurahan selalu dihadiri dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan, proses rekapitulasi di 20 Kecamatan seluruhnya dihadiri dan diawasi oleh Pengawas Kecamatan.

- 
10. Bahwa apabila Pemohon merasa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selama proses Verifikasi Faktual dan proses rekapitulasi seharusnya Pemohon segera melaporkannya ke Bawaslu Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 32 huruf c yang menyatakan bahwa "Dalam Pemilihan bupati/Walikota Panwas Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) wajib: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan". Bahwa sampai dengan selesai rekapitulasi di tingkat Kota Bandar Lampung tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Bandar Lampung yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, PPK maupun PPS yang dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
  11. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, Termohon menyerahkan dokumen BA Perseorangan Perbaikan kepada PPS melalui PPK se Kota Bandar Lampung dengan jumlah 45.222 dukungan yang akan dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS. Bahwa Termohon juga menyerahkan BA Perseorangan Perbaikan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon. (*Vide* Bukti: T – 10 sampai dengan T – 14)
  12. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan, Termohon melalui PPK se Kota Bandar Lampung telah melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung (LO) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Pengawas Kecamatan. Bahwa pada koordinasi tersebut PPK telah menjelaskan mekanisme Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh PPS. (*Vide* Bukti: T – 15.1, T – 16.1, T – 17.1, T – 18.1, T – 19.1, T – 20.1, T – 21.1, T – 22.1, T – 23.1, T – 24.1, T – 26.1, T – 27.1, T – 28.1, T – 29.1, T – 30.1, T – 31.1, T – 32.1, T – 33.1, T – 34.1).

Bahwa bukti surat Termohon ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Andi Wijaya (Anggota PPK Tanjungkarang Pusat), Heri Alfian (Anggota PPK Tanjung Seneng) dan Doli Iskandar (Ketua PPK



Kedamaian) yang pada intinya menyatakan bahwa sebelum dilakukan oleh Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS telah dilakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Pemohon pada tingkat Kecamatan.

Bahwa keterangan saksi Termohon ini diperkuat pula oleh keterangan saksi Pemohon yang merupakan Tim Penghubung Pemohon pada tingkat Kecamatan, yakni Ferdiansyah (LO Kecamatan Rajabasa), Edi Mursidi (LO Kecamatan Teluk Betung Timur), Wantinah (LO Kecamatan Labuhan Ratu), Harwati (LO Kecamatan Tanjungkarang Barat), Mohammad Kasim (LO Kecamatan Kedaton), M. Indra Kurniawan (LO Kecamatan Langkapura), Eko Susilo ((LO Kecamatan Tanjungkarang Timur), Irfan (LO Kecamatan Teluk Betung Utara), Sukmalia ((LO Kecamatan Sukabumi), Winarti (LO Kecamatan Kemiling), Hanafi (LO Kecamatan Sukarame), M. Yunus (LO Kecamatan Kedamaian)

Bahwa saksi Termohon dan Pemohon menerangkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh PPK selain dihadiri oleh Tim Penghubung Pemohon juga dihadiri oleh Panwas Kecamatan.

- 
13. Bahwa pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020 dilakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan di tingkat Kelurahan. (*Vide* Bukti: T – 15.2.1 sampai dengan T – 15.2.5, T – 16.2.1 sampai dengan T – 16.2.6, T – 17.2.1 sampai dengan T – 17.2.6, T – 18.2.1 sampai dengan T – 18.2.6, T – 19.2.1 sampai dengan T – 19.2.6, T – 20.2.1 sampai dengan T – 20.2.7, T – 21.2.1 sampai dengan T – 21.2.7, T – 22.2.1 sampai dengan T – 22.2.5, T – 23.2.1 sampai dengan T – 23.2.7, T – 24.2.1 sampai dengan T – 24.2.6, T – 25.1 sampai dengan T – 25.2.5, T – 26.2.1 sampai dengan T – 26.2.6, T – 27.2.1 sampai dengan T – 27.2.5, T – 28.2.1 sampai dengan T – 28.2.7, T – 29.2.1 sampai dengan T – 29.2.8, T – 30.2.1 sampai dengan T – 30.2.7, T – 31.2.1 sampai dengan T – 31.2.9, T – 32.2.1 sampai dengan T – 32.2.5, T – 33.2.1 sampai dengan T – 33.2.7, T – 34.2.1 sampai dengan T – 34.2.5)

Bahwa bukti surat Termohon ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Andi Wijaya (Anggota PPK Tanjungkarang Pusat), Heri Alfian (Anggota PPK Tanjung Seneng) dan Doli Iskandar (Ketua PPK Kedamaian) yang pada intinya menyatakan bahwa saksi selaku PPK melakukan monitoring proses Verifikasi Faktual dukungan perbaikan tingkat kelurahan yang dilakukan oleh PPS. Bahwa saksi Termohon juga menjelaskan pada saat PPS melakukan Verifikasi Faktual membuat daftar hadir pendukung yang di verifikasi. Bahwa saksi juga menerangkan Verifikasi Faktual dilakukan



dengan cara mendatangi pendukung yang berkumpul di posko Pemohon. Bahwa Saksi Termohon juga menerangkan proses Verifikasi Faktual dilakukan oleh PPS bersama Tim Penghubung Pemohon dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan serta dimonitoring oleh Pengawas Kecamatan.

Bahwa keterangan saksi Termohon ini sesuai pula dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Lina Marlina (LO Kelurahan Gedong Meneng), Kania (LO Kelurahan Gedong Meneng Baru), Agung Suherdi (LO Kelurahan Rajabasa), Chandra (LO Kelurahan Rajabasa Raya), Novi (LO Kelurahan Rajabasa Pemuka), Meli (LO Kelurahan Rajabasa Pemuka), Yosi Fadillah Sari (LO Kelurahan Keteguhan), Etin Amira (LO Kelurahan Kota Karang), Mulyani (LO Kelurahan Kota Karang), Doni Alfa Robi (LO Kelurahan Kebon Jeruk), Ega Hari Darmawan (LO Kelurahan Segala Mider), Titin Astika (LO Kelurahan Surabaya), Edi Sadeli (LO Kelurahan Susunan Baru), Anida Soleha (LO Kelurahan Teluk Betung), Hendri Rahman Jaya (LO Kelurahan Kupang Teba), M. Rangga Septian Ardi (LO Kelurahan Pasir Gintung), para saksi Pemohon tersebut pada intinya menyatakan saksi berkoordinasi dengan PPS dan Pengawas Kelurahan pada saat verifikasi. Bahwa saksi Pemohon juga menjelaskan saksi bersama PPS dan Pengawas Kelurahan menunggu pendukung yang akan diverifikasi di Posko dengan mencocokkan pendukung yang hadir di daftar silon PPS.

Bahwa Termohon melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan berpedoman pada ketentuan Pasal 32D ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan sebagai berikut: *"Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan Verifikasi Faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan."*

14. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020, Termohon melalui PPS melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan serentak di 126 Kelurahan se-Kota Bandar Lampung. (*Vide* Bukti: T – 15.2.1 sampai dengan T – 15.2.5, T – 16.2.1 sampai dengan T – 16.2.6, T – 17.2.1 sampai dengan T – 17.2.6, T – 18.2.1 sampai dengan T – 18.2.6, T – 19.2.1 sampai dengan T –



19.2.6, T – 20.2.1 sampai dengan T – 20.2.7, T – 21.2.1 sampai dengan T – 21.2.7, T – 22.2.1 sampai dengan T – 22.2.5, T – 23.2.1 sampai dengan T – 23.2.7, T – 24.2.1 sampai dengan T – 24.2.6, T – 25.1 sampai dengan T – 25.2.5, T – 26.2.1 sampai dengan T – 26.2.6, T – 27.2.1 sampai dengan T – 27.2.5, T – 28.2.1 sampai dengan T – 28.2.7, T – 29.2.1 sampai dengan T – 29.2.8, T – 30.2.1 sampai dengan T – 30.2.7, T – 31.2.1 sampai dengan T – 31.2.9, T – 32.2.1 sampai dengan T – 32.2.5, T – 33.2.1 sampai dengan T – 33.2.7, T – 34.2.1 sampai dengan T – 34.2.5)

15. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tingkat Kota. (*Vide* Bukti: T – 15, T – 15.2.1 sampai dengan T – 15.2.5, T – 16, 16.2.1 sampai dengan T – 16.2.6, T – 17, T – 17.2.1 sampai dengan T – 17.2.6, T – 18, T – 18.2.1 sampai dengan T – 18.2.6, T – 19, T – 19.2.1 sampai dengan T – 19.2.6, T – 20, T – 20.2.1 sampai dengan T – 20.2.7, T – 21, T – 21.2.1 sampai dengan T – 21.2.7, T – 22, T – 22.2.1 sampai dengan T – 22.2.5, T – 23, T – 23.2.1 sampai dengan T – 23.2.7, T – 24, T – 24.2.1 sampai dengan T – 24.2.6, T – 25, T – 25.1 sampai dengan T – 25.2.5, T – 26, T – 26.2.1 sampai dengan T – 26.2.6, T – 27, T – 27.2.1 sampai dengan T – 27.2.5, T – 28, T – 28.2.1 sampai dengan T – 28.2.7, T – 29, T – 29.2.1 sampai dengan T – 29.2.8, T – 30, T – 30.2.1 sampai dengan T – 30.2.7, T – 31, T – 31.2.1 sampai dengan T – 31.2.9, T – 32, T – 32.2.1 sampai dengan T – 32.2.5, T – 33, T – 33.2.1 sampai dengan T – 33.2.7, T – 34, T – 34.2.1 sampai dengan T – 34.2.5)



Bahwa bukti surat Termohon ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Andi Wijaya (Anggota PPK Tanjungkarang Pusat), Heri Alfian (Anggota PPK Tanjung Seneng) dan Doli Iskandar (Ketua PPK Kedamaian) yang pada intinya menyatakan bahwa saksi selaku PPK melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Tim Penghubung Pemohon Tingkat Kecamatan, PPS, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan. Bahwa saksi juga menerangkan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tim Penghubung Pemohon diberikan salinan Model BA.5KWK Perseorangan Tingkat PPS dan Model BA.5KWK Perseorangan Tingkat Kecamatan.

Bahwa keterangan saksi Termohon ini diperkuat pula oleh keterangan saksi Pemohon yang merupakan Tim Penghubung Pemohon pada tingkat Kecamatan,

yakni Ferdiansyah (LO Kecamatan Rajabasa), Edi Mursidi (LO Kecamatan Teluk Betung Timur), Wantinah (LO Kecamatan Labuhan Ratu), Harwati (LO Kecamatan Tanjungkarang Barat), Mohammad Kasim (LO Kecamatan Kedaton), M. Indra Kurniawan (LO Kecamatan Langkapura), Eko Susilo ((LO Kecamatan Tanjungkarang Timur), Irfan (LO Kecamatan Teluk Betung Utara), Sukmalia ((LO Kecamatan Sukabumi), Winarti (LO Kecamatan Kemiling), Hanafi (LO Kecamatan Sukrame), M. Yunus (LO Kecamatan Kedamaian), yang pada intinya menyatakan saksi menerima salinan Model BA.5 KWK Perseorangan Tingkat PPS. (Vide Bukti: P – 12, P – 13, P – 21, P – 22, P – 23, P – 30, P – 31, P – 36, P – 37, P – 38, P – 42, P – 48, P – 49, P – 55, P – 56, P – 61, P – 62, P – 66, P – 67, P – 68, P – 73, P – 74, P – 79, P – 80, P – 92, P – 93, P – 97, P – 98, P – 108, P – 109, P – 114, P – 120, P – 121, P – 127)

16. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Masa Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung. Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kota Bandar Lampung oleh PPK se Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung beserta staf, Tim Penghubung Pemohon dan Pemohon. (Vide Bukti: T – 14)

Bahwa hasil rekapitulasi dukungan pada masa perbaikan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	verfak	PLENO PPS		PLENO PPK		PLENO KPU		Perbai kan
			MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	
1	Telukbetung Barat	2088	669	1419	669	1419	669	1419	0
2	Telukbetung Selatan	1017	619	398	619	398	619	398	0
3	Telukbetung Timur	1961	353	1608	979	982	979	982	0
4	Telukbetung Utara	2744	573	2171	573	2171	573	2171	0
5	Enggal	1349	191	1158	257	1092	257	1092	0
6	Tanjungkarang Barat	2703	202	2501	201	2502	201	2502	0
7	Tanjung karang Pusat	2551	720	1831	720	1831	720	1831	0
8	Tanjungkarang	2088	177	1911	177	1911	177	1911	0




	Timur								
9	Kedaton	1795	165	1630	165	1630	165	1630	0
10	Labuhan Ratu	2035	130	1905	130	1905	130	1905	0
11	Sukarame	3212	308	2904	308	2904	308	2904	0
12	Way Halim	2216	168	2048	170	2046	170	2046	0
13	Bumi Waras	3212	956	2256	956	2256	1114	2098	158
14	Kedamaian	2027	242	1785	222	1805	222	1805	0
15	Panjang	3059	332	2727	332	2727	597	2462	265
16	Sukabumi	2367	708	1659	708	1659	1150	1217	442
17	Kemiling	2842	269	2573	256	2586	256	2586	0
18	Langkapura	1577	572	1005	572	1005	572	1005	0
19	Rajabasa	2053	612	1441	612	1441	790	1263	178
20	Tanjung Senang	2326	595	1731	595	1731	595	1731	0
		<b>45222</b>	<b>8561</b>	<b>36661</b>	<b>9221</b>	<b>36001</b>	<b>10264</b>	<b>34958</b>	<b>1043</b>

Bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2020 telah menghadirkan Ahli, yaitu Dr. Nanang Trenggono, M.Si., yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Tahapan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK dan tingkat Kota telah berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang dan mendapatkan pengawasan oleh Pengawas Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan Bawaslu.
- (2) Tahapan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS pada tahap pertama dan tahap perbaikan dukungan dilakukan dengan mekanisme yang berbeda, pada tahap pertama dilakukan dengan cara sensus dari pintu ke pintu dan pada tahap perbaikan dukungan dilakukan dengan cara Tim Penghubung mengumpulkan pendukung di lokasi yang telah ditentukan oleh Tim Penghubung tingkat kelurahan untuk diverifikasi oleh PPS dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan.
- (3) Verifikasi Faktual yang dilakukan secara online (*video call*) harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PKPU.
- (4) Berita Acara Pleno yang tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah syah secara hukum.
- (5) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi jumlah syarat minimal yang telah ditetapkan oleh KPU tidak dapat mendaftar sebagai peserta.

17. Bahwa berkaitan dengan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan yang dilakukan secara online atau virtual, Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut:


- 
- (1) *Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi;*
  - (2) *Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;*
  - (3) *Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara offline;*
  - (4) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Bahwa selain itu Verifikasi Faktual yang dilakukan secara online diatur pula dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan (6) PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal pendukung:*
  - a. *sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); atau*
  - b. *tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS,*  
*Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal*



*Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan Verifikasi Faktual;*

- 
- (2) *Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sakit dari instansi berwenang berupa surat keterangan dari Rumah Sakit, surat keterangan dari dokter yang merawat, atau surat pernyataan sedang dalam perawatan;*
  - (3) *Bagi pendukung yang tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia ditemui oleh PPS;*
  - (4) *Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Daring dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara luring (offline);*
  - (6) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat;*

Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) (6) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 ini sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Termohon yang bernama Dr. Nanang Trenggono, M.Si., yang pada intinya menjelaskan Verifikasi Faktual yang dilakukan secara online harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

18. Bahwa Termohon sesuai kewenangannya dalam membentuk penyelenggara di tingkat PPS dan PPK berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP-04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.

Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Termohon yang bernama Dr. Nanang Trenggono, M.Si., yang pada intinya menjelaskan mekanisme pembentukan PPS dan PPK yang dilakukan oleh Pemohon telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

19. Bahwa apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung menemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, maka seharusnya Pemohon melaporkan temuan dimaksud secara tertulis kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung, Pengawas Kecamatan dan/atau Pengawas Kelurahan sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Bahwa selama penyelenggaraan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan, Termohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
20. Bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2020 Majelis telah menghadirkan Pihak Pemberi Keterangan, yakni Pengawas Kecamatan Tanjung Seneng yang bernama Hobi Harta, Pengawas Kecamatan Kedamaian yang bernama Devi Arnita dan Pengawas Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang bernama Candra Andriansyah. Bahwa pada intinya Pemberi Keterangan menyatakan bahwa Pengawas Kecamatan melakukan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual di tingkat kelurahan dan melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan oleh PPS dan diawasi Penguas Kelurahan. Bahwa Pemberi Keterangan juga menjelaskan hasil pleno tingkat PPS dan Tingkat PPK adalah sama dengan data hasil pengawasan yang dilaporkan oleh Pengawas Kelurahan. Bahwa pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan, Pengawas Kecamatan tidak memperoleh laporan tertulis adanya intimidasi dari Pemohon.
21. Keterangan Tertulis dari PPK Kecamatan Bumi Waras menerima 3212 dukungan , setelah pelaksanaan Verifikasi Faktual Oleh PPS selama 6 hari dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di dapat hasil pada saat Rapat Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dihadiri oleh Panwascam , Lo Kecamatan, dan PPS dengan Hasil 956 Memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual yang sempit. (*Vide* Bukti: T – 27 sampai dengan T – 27.2.5)
22. Keterangan Tertulis dari PPK Kecamatan Enggal menerima 1349 dukungan , setelah pelaksanaan Verifikasi Faktual Oleh PPS selama 6 hari dari tanggal 10




Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di dapat hasil pada saat Rapat Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dihadiri oleh Panwascam , Lo Kecamatan, dan PPS dengan Hasil 257 Memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO berkaitan dengan intimidasi bukan atas hasil Verifikasi Faktual. (*Vide* Bukti: T – 19 sampai dengan T – 19.2.6)

23. Keterangan Tertulis dari PPK Kecamatan Kedaton menerima 1795 dukungan , setelah pelaksanaan Verifikasi Faktual Oleh PPS selama 6 hari dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di dapat hasil pada saat Rapat Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dihadiri oleh Panwascam , Lo Kecamatan, dan PPS dengan Hasil 165 MS dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon berkaitan dengan intimidasi. (*Vide* Bukti: T – 23 sampai dengan T – 23.2.7)
24. Keterangan Tertulis dari PPK Kecamatan Panjang menerima 2727 dukungan , setelah pelaksanaan Verifikasi Faktual Oleh PPS selama 6 hari dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di dapat hasil pada saat Rapat Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dihadiri oleh Panwascam , Lo Kecamatan, dan PPS dengan Hasil 332 MS dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon yaitu bapak silaban berkaitan dengan Hasil namun pada saat pleno di tingkat Kota di nyatakan tidak memenuhi unsur perbaikan. (*Vide* Bukti: T – 29 sampai dengan T – 29.2.8)
25. Keterangan Tertulis dari PPK Kecamatan Langkapura menerima 1577 dukungan , setelah pelaksanaan Verifikasi Faktual Oleh PPS selama 6 hari dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di dapat hasil pada saat Rapat Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dihadiri oleh Panwascam , Lo Kecamatan, dan PPS dengan Hasil 572 Memenuhi syarat dan tidak ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon dalam pelaksanaan. (*Vide* Bukti: T – 32 sampai dengan T – 32.2.5)
26. Keterangan tertulis dari PPK Kecamatan Rajabasa menerima 2053 dukungan , setelah pelaksanaan Verifikasi Faktual Oleh PPS selama 6 hari dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 di dapat hasil pada saat Rapat Pleno di Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus dihadiri oleh Panwascam , Lo Kecamatan, dan PPS dengan Hasil 612 Memenuhi syarat dan ada keberatan dari LO Bakal Pasangan Calon namun tidak ada hubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPS (*Vide* Bukti: T – 33 sampai dengan T – 33.2.7)
27. Keterangan tertulis PPK Tanjungkarang menerima sebanyak 2.703 yang tersebar di 7 kelurahan dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Gedong Air



berjumlah 589, Kelurahan Kelapa Tiga Permai sebanyak 83, Kelurahan Segalamider sebanyak 574, Kelurahan Sukadanaham sebanyak 218, Kelurahan Sukajawa sebanyak 863, Kelurahan Sukajawa Baru sebanyak 99 dan Kelurahan Susunan Baru sebanyak 277.

Bahwa Tanggal 16 Agustus Rapat pleno PPS secara tertutup yang dilakukan oleh PPS se-TKB dan dihadiri oleh masing-masing PK dari pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai dan Berita Acara di tiap kelurahan di serahkan ke PPK TKB dan untuk Panwascam di serahkan melalui Pengawas kelurahan masing-masing dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Kelapa Tiga Permai MS 29, TMS 54, Kelurahan Gedong Air MS 20, TMS 569, Kelurahan Susunan Baru MS 25, TMS 252, Kelurahan Sukajawa MS 27, TMS 836, Kelurahan Sukajawa Baru MS 51, TMS 48, Kelurahan Segalamider MS 17, TMS 557 dan Kelurahan Sukadanaham MS 33, TMS 185 yang tertuang dalam BA Pleno PPS se-TKB yang disampaikan ke PPK TKB. (Vide Bukti: T – 20 sampai dengan T – 20.2.7)

- 
28. Keterangan tertulis PPK Teluk Betung Barat, PPS melaksanakan Pleno tertutup tanggal 16 Agustus 2020 di masing masing kelurahan. Hasil rapat pleno disetiap kelurahan yang di plenokan secara terbuka oleh PPK tanggal 18 Agustus sebagai berikut di kelurahan bakung, 102 MS, TMS 57, Batu Putuk MS 76, TMS 32, Kelurahan Kuripan MS 262, TMS 37, Kelurahan Negeri Olok Gading MS 158, TMS 37 dan Kelurahan Sukarame II MS 71, TMS 44 dengan jumlah untuk Kecamatan Teluk Betung Barat MS 669, TMS 196 dari total dukungan 2.088 yang diverifikasi. (Vide Bukti T – 15 sampai dengan T – 15.2.5)
  29. Keterangan tertulis PPK Labuhan Ratu hasil Rapat pleno di tingkat Kecamatan secara terbuka dengan hasil rekapitulasi dukungan berdasarkan B.1.1. KWK Memenuhi Syarat berjumlah 130 dan Tidak Memenuhi Syarat berjumlah 1.905 (Vide bukti T – 24 sampai dengan T – 24.2.6)
  30. Keterangan tertulis PPK Sukarame, Hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Sukarame data silon sebanyak 3.212, MS berjumlah 308 dan TMS berjumlah 2.904 (Vide Bukti T – 25 sampai dengan T – 25.2.5)
  31. Keterangan Tertulis PPS Tanjung Karang Kec. Enggal Berdasarkan keterangan tertulis dari PPS Gedung Meneng Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan dan Panwascam Enggal . Pada hari pertama LO dapat menghadirkan 21 Pendukung dan hari kedua Lo tidak dapat menghadirkan Pendukung, hari ketiga dapat menghadirkan 7 orang, hari ke empat hanya dapat menghadirkan 7 orang, hari kelima hadir sebanyak 26 orang sedangkan hari ke enam tidak dapat



menghadirkan sama sekali sampai tengah malam. Berdasarkan kehadiran dan verifikasi yang dilakukan PPS dari 279 orang dukungan yang diserahkan terdapat 61 yang memenuhi syarat dukungan. (*Vide Bukti: T – 19.2.3*)

32. Keterangan tertulis dari PPS Kel. Surabaya Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan yang bernama Tika dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan. Rincian pelaksanaan Verifikasi Faktual Hari Pertama 5, hari kedua 7 orang, hari ketiga 5 orang, hari keempat 2 orang, hari ke lima 5 orang, hari ke enam 5 total 24 orang sehingga dari data dukungan yang diserahkan 394 orang yang memenuhi syarat 24 orang. (*Vide Bukti: T – 23.2.1*)
33. Keterangan tertulis dari PPS Gedung Meneng Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan yang bernama Lina dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan yang bernama Feri Utami dari 185 orang dukungan yang diserahkan terdapat 134 yang memenuhi syarat dukungan. (*Vide Bukti: T – 33.2.3*)
34. Keterangan tertulis dari PPS Gedung Meneng Baru Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan yang bernama Kania dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan yang bernama Fitriani dari 8 orang dukungan yang diserahkan hanya 1 yang memenuhi syarat dukungan. (*Vide Bukti: T – 33.2.4*)
35. Keterangan tertulis dari PPS Rajabasa Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan yang bernama Agung Suhendi dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan yang bernama Feri Utami dari 968 orang dukungan yang diserahkan terdapat 68 yang memenuhi syarat dukungan 22 tidak memenuhi syarat dan 878 tidak bisa ditemui. (*Vide Bukti: T – 33.2.7*)
36. Keterangan tertulis dari PPS Rajabasa Raya Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan pada hari pertama tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan posko, setelah itu baru mendapatkan posko dengan rincian Hari Kedua 13 MS 289 tidak dapat ditemui. Hari Ketiga 13 MS 279 tidak dapat ditemui Hari ke empat 24 MS 252 tidak dapat ditemui Hari ke lima 23 MS 229 tidak dapat ditemui Hari ke enam 37 MS 192 tidak dapat ditemui dan 1 TMS/ Sehingga pada saat rapat





pleno tertutup dalam BA.5 KWK data dukungan yang diserahkan 302 orang yang memenuhi syarat 110 orang (*Vide Bukti: T – 33.2.1*)

37. Keterangan tertulis dari PPS Kel. Bumi Waras Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan di 2 posko , Posko 1 dengan LO Fauzi dan Posko 2 LO Markus dan masing-masing posko di awasi oleh Pengawas Kelurahan Nur Hidayat untuk posko 1 dan imam (stas Panwascam) untuk posko 2 dari 1326 orang dukungan yang diserahkan terdapat 353 yang memenuhi syarat dukungan. (*Vide Bukti: T – 27.2.4*)
38. Keterangan tertulis dari PPS Kel. Kangkung Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan M. Syarief Darmawan dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan serta dibuatkan Berita acara berkaitan dengan pemindahan posko. Dari 580 orang dukungan yang diserahkan terdapat 140 yang memenuhi syarat dukungan. (*Vide Bukti: T – 27.2.5*)
39. Keterangan tertulis dari PPS Kel. Kangkung Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan Mulyadi dan di awasi oleh Pengawas Kelurahan Santi enita dan Panwascam Nenda pada hari pertama mendapatkan 31 MS dan 2 TMS , pada hari kedua Ms tidak Ada dan TMS 6 , pada hari ke tiga tidak ada yang MS dan TMS, Hari ke empat terdapat 1 Ms dan tidak ada yang TMS, hari ke 5 terdapat 25 Ms dan tidak ada yang TMS dan di hari ke enam MS 47 orang 4 orang TMS .sehingga dari 537 orang dukungan yang diserahkan terdapat 104 yang memenuhi syarat dukungan. Dan tidak ada sangahan dari LO. Kec Bakal Pasangan Calon dan Panwascam Bumi Waras. (*Vide Bukti: T – 27.2.3*)
40. Keterangan tertulis dari PPS Segala Mider yang bernama Suhasto hasil rapat pelno adalah jumlah dukungan dalam B.1.1. KWK berjumlah 574, MS sebanyak 17 orang dan TMS sebanyak 557 (*Vide Bukti: T – 20.2.2*)
41. Keterangan tertulis dari PPS Labuhan Ratu Raya dengan jumlah pendukung yang memenuhi syarat berjumlah 35 orang dan tidak memenuhi syarat berjumlah 322 dan dituangkan dalam B.A. 5 (*Vide Bukti T – 24.2.3*)
42. Keterangan tertulis PPS Kampung Baru yang bernama Bambang Dimas E jumlah pendukung yang memenuhi syarat berjumlah 25 orang dan tidak memenuhi syarat berjumlah 242 dan dituangkan dalam B.A. 5. (*Vide Bukti T – 24.2.1*)





43. Keterangan tertulis PPS Kelurahan Kampung Baru Raya Doni Setiawan menerangkan 10 Agustus 2020, PPS dan PK dan Lo berada di posko tetapi tidak ada pendukung yang datang, tanggal 11 Agustus 2020, hanya 8 orang pendukung Memenuhi Syarat, tanggal 12 Agustus 2020, 3 orang pendukung yang hadir, tanggal 13 Agustus 2020, hanya 3 orang pendukung yang hadir, tanggal 14 Agustus 2020, hanya 2 orang pendukung yang hadir, tanggal 15 Agustus 2020, tidak ada pendukung yang hadir. tanggal 16 Agustus 2020 rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh Pengawas kelurahan dan tidak memenuhi syarat berjumlah 242 dan dituangkan dalam B.A. 5 (Vide Bukti T – 24.2.6)
44. Keterangan tertulis PPS Sukarame yang bernama Ahmad Nuril Iksan, data silon sebanyak 1.340 dukungan. Pada tanggal 10 Agustus 2020, PPS dan PK dan Lo berada di posko 1 pendukung datang dan 4 secara Vidio Call dengan jumla 5 orang, tanggal 11 Agustus 2020, jumlah dukungan sebanyak 17 orang pendukung Memenuhi Syarat melalui vidio call, tanggal 12 Agustus 2020, 1 orang pendukung yang hadir di posko dan 18 pendukung melalui Vidio Call dengan jumlah pendukung yang hadir dan MS sebnayak 19 orang, Tanggal 13 Agustus 2020, 10 orang pendukung yang di verrifikasi melalui Vidio call, Tanggal 14 Agustus 2020, 18 orang pendukung di verifikasi melalui Vidio Call, Tanggal 15 Agustus 2020, 2 orang hadir di posko dan 7 orang melalui vidio calldengan jumlah dukungan MS sebanyak 9 orang. Tanggal 16 Agustus 2020 rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh Pengawas kelurahan dan tidak memenuhi syarat berjumlah 77,tidak memenuhi syarat sberjumlah 1263. dituangkan dalam B.A. 5 (Vide Bukti T – 25.1)
45. Keterangan tertulis PPS Sukarame II yang bernama Ahmad Nuril Iksan, data silon sebanyak 1.340 dukungan. Pada tanggal 10 Agustus 2020, PPS dan PK dan Lo berada di posko 1 pendukung datang dan 4 secara Vidio Call dengan jumla 5 orang, tanggal 11 Agustus 2020, jumlah dukungan sebanyak 17 orang pendukung Memenuhi Syarat melalui vidio call, tanggal 12 Agustus 2020, 1 orang pendukung yang hadir di posko dan 18 pendukung melalui Vidio Call dengan jumlah pendukung yang hadir dan MS sebnayak 19 orang, Tanggal 13 Agustus 2020, 10 orang pendukung yang di verrifikasi melalui Vidio call, Tanggal 14 Agustus 2020, 18 orang pendukung di verifikasi melalui Vidio Call, Tanggal 15 Agustus 2020, 2 orang hadir di posko dan 7 orang melalui vidio calldengan jumlah dukungan MS sebanyak 9 orang. Tanggal 16 Agustus 2020 rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh Pengawas kelurahan dan tidak memenuhi syarat berjumlah 77,tidak memenuhi syarat sberjumlah 1263. dituangkan dalam B.A. 5 (Vide Bukti T – 25.1)

46. Keterangan tertulis dari PPS Kel. Labuhan dalam yang bernama M. Anthon S.H. Verifikasi Faktual dilaksanakan selama 6 Hari dari tanggal 10-15 Agustus 2020 yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan LO Kelurahan dan diawasi oleh Pengawas Kelurahan. Pada hari pertama mendapatkan 0 MS dan 0 TMS, pada hari kedua 13 MS dan TMS 0, pada hari ke tiga 27 MS dan 3 TMS, Hari ke empat terdapat 39 Ms dan tidak ada yang TMS, hari ke 5 terdapat 16 Ms dan tidak ada yang TMS dan di hari ke enam MS 31 orang 557 orang TMS. sehingga dari 686 orang dukungan yang diserahkan terdapat 126 yang memenuhi syarat dukungan. (Vide Bukti T – 34.2.1)

#### I. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung agar dapat memutus sengketa a quo dengan amar sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### F. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa tertanggal 21 Agustus 2020, Termohon *in casu* KPU Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Berita Acara KPU Tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan, atas nama Pemohon (**Vide Bukti P-1 dan vide Bukti T-8**);
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan



tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan oleh TERMOHON tertanggal 21 Agustus 2020, Namun dalam Permohonannya dinyatakan **belum lengkap**;

c. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Permohonan Pemohon dinyatakan **Lengkap** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor: 001/PS.Reg/18.1871/IX/2020 tertanggal 01 September 2020;

d. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan) dalam Pasal 21 ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*;

e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

## 2. OBJEK SENGKETA

a. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo* adalah Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2020 (**Vide Bukti P-1 dan vide Bukti T-8**);



b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) menyatakan :

- 1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*
- 2) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- 3) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa;

### 3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Dr. Hi. Ike Edwin., S.H.,M.H Pekerjaan Kepolisian RI (Purnawirawan) Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan Hi. Pangeran Suhaemi Nomor 3 Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dan Dr. Zam Zanariah, SP-S, M.Kes. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan Untung Suropati, Gang Mataram Nomor 109 Lingkungan II, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Bandar Lampung;

b. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2020, yang dalam berita acara *a quo* menyatakan



Pemohon sebagai bakal pasangan calon Tidak Dapat melakukan Pendaftaran;

- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyatakan: "*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON


- a. Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yang masing-masing 1. Dedy Triyadi, S.E.,S.H Selaku Ketua dan 2. Fery Triatmojo,S.A.N.,M.P-A Selaku Anggota, 3. Ika Kartika,S.Pd.,M.Pd Selaku Anggota 4. Robiul, S.Pd, Selaku Anggota, 5. Hamami, S.H, Selaku Anggota;
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Tingkat Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan, yang mana oleh Pemohon Berita Acara *a quo* diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: "*a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai kedudukan

hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*);

## 5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung berkedudukan di Jl. Way Besai No 1 Kelurahan Pahoman Kecamatan Eanggal Kota Bandar Lampung;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: "*(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*";
- d. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam pasal 1 angka 17; pasal 1 angka 18; pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal





193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa: *"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan"*;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kota Bandar Lampung berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan;

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon, Bukti-Bukti, dan Saksi-Saksi serta Kesimpulan Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 dan hari

Kamis tanggal 03 September 2020, dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam Musyawarah secara tertutup tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Pemilihan dinyatakan "*Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan Pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup*", dan ayat (3) dinyatakan "*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari*". Kemudian pada proses pelaksanaan Musyawarah secara tertutup tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga harus dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah secara terbuka;

2. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan pada setiap tahap pelaksanaan musyawarah secara terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil-dalil jawabanya, oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat Putusan terhadap sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dinyatakan:

(1) *Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno.*

(2) *Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP18;*

3. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan Termohon yang telah menerbitkan Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tertanggal 21 Agustus 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., dan Zam Zanariah, Sp.S.,M.Kes., dimana di dalam objek sengketa *a quo* dinyatakan:

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	47.864
2	Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan	22.847



	rekapitulasi ditingkat kota. Berdasarkan berita acara model BA-7 KWK Perseorangan.	
3	Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi ditingkat kota pada masa perbaikan Berdasarkan berita acara model BA-7 KWK Perseorangan.	10.264
4	Jumlah sebaran yang memenuhi syarat	20.
5	Jumlah dukungan ahir yang memenuhi syarat ( No. 2 + No. 3 )	33.111

Sehingga Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Dr. Ike Edwin, S.I.K.,S.H.,M.H dan Zam Zanariah, Sp.S.,M.Kes dinyatakan Tidak Dapat melakukan pendaftaran.

4. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Tertanggal 21 Agustus 2020 tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung Masa Perbaikan atas nama Dr. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., dan Zam Zanariah, Sp.S.,M.Kes., Pemohon sangat berkeberatan pada hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di tingkat Kota Bandar Lampung masa perbaikan dikarenakan proses penebitannya cacat hukum dan belum sah karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
5. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon, beserta bukti-bukti yang telah diajukan, keterangan saksi, Majelis Musyawarah selanjutnya akan membahas persoalan yang harus dijawab dalam permohonan *a quo* sebagai berikut.
6. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Intervensi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Saat Verifikasi Faktual dan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Pemohon menganggap bahwa telah terjadi peristiwa sebagai berikut:
  - a) banyaknya jajaran RT maupun Kepala Lingkungan yang hadir untuk "memantau atau mengawasi" pelaksanaan verifikasi faktual, dimana hal ini

ternyata membuat para pendukung “tidak nyaman dan merasa terintimidasi” sehingga terhadap tindakan tersebut membuat seluruh warga yang tadinya hendak menyatakan dukungan membubarkan diri dan tidak jadi di verifikasi.

- b) pada beberapa tempat RT jelas-jelas membubarkan jalannya verifikasi faktual yang sedang berlangsung,
- c) pada beberapa tempat lain juga RT berkeliling ke rumah warga kemudian mengancam jika ada warga datang ke posko maka BLT atau program bantuan lainnya dari pemerintah akan dicabut, dan
- d) terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dan PPS, yaitu mengijinkan Aparat Kecamatan dan Kelurahan hadir dan mengikuti rapat pleno kecamatan sampai dengan rapat pleno kecamatan selesai, sehingga membuat Penghubung (LO) “*merasa terintimidasi*” dan tidak dapat menyampaikan keberatan atau menyanggah apa yang di sampaikan oleh pimpinan Rapat Pleno.

sehingga terhadap peristiwa yang terjadi pada huruf a, b, c dan d telah memberikan kerugian bagi Pemohon.

7. Menimbang bahwa terhadap adanya Intervensi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Saat Verifikasi Faktual dan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada Musyawarah secara terbuka terdapat pihak-pihak yang telah melakukan intervensi yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA RT/RW/ KALING/LURAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	Syahroni JK (Ketua RT)	LK I RT.06 Gang Ibrahim Rajabasa	Rajabasa
2.	Deki (Lurah)	Kelurahan Rajabasa Induk	Rajabasa
3.	Johan (Ketua PKH)	LK.III Kel.Surabaya	Kedaton
4.	Yuli Meliana (Ketua RT)	RT.02 LK.I Rawalaut Enggal	Enggal
5.	Roni (Ketua RT)	LK II Kel.Kedaton	Kedaton
6.	Sujipak (Ketua RT)	Jl.RE Martadinata Kedaung	Kemiling
7.	Fani (Ketua RT)	RT. 06 LK II, Jl.SoekarnoHatta	-
8.	Abduh/Beduh (Ketua RT)	RT.04 LK I, GedongPakuan	Teluk Betung Selatan
9.	Herman.P	Kemiling BKP (Dekat SMP IT)	Kemiling
10.	Pak Asep (Ketua RT)	RT.10, Jl.KH Ahmad Dahlan Gg Horas	Teluk Betung Utara



11.	Yanto (Ketua Lingkungan)	Lingkungan II, Jl.KH Ahmad Dahlan Gg Horas	Teluk Betung Utara
12.	Lina (Ketua RT)	RT.18, Gulak Galik	Teluk Betung Utara
13.	Yuli (Ketua RT)	RT.19, Gulak Galik	Teluk Betung Utara
14.	-	RT.06, LK.02, Karang Maritim	Panjang
15.	Iis (Linmas)	Jl. Kapten, Gg.AbdulHag Depan Terminal Damri	Rajabasa
16.	Syaiful Anwar		Teluk Betung Timur
17.	Ahmad Reza (Kaling I)	Jl. KebunJeruk RT.09	Teluk Betung Timur
18.	Agustina (Ketua RT)	RT.04, LK.I, Kel. Talang	Teluk Betung Selatan

- b) bahwa untuk menguatkan dalilnya, pada tahap Musyawarah secara terbuka Pemohon telah mengajukan saksi-saksi berjumlah 49 orang untuk membuktikan telah terjadi intervensi dan intimidasi yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1.	Agustina		Bumi Waras	1. Memberi kesaksian tentang perbedaan MS dan TMS sebelum rekapitulasi Kecamatan Bumi Waras 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 1.
2.	Sheilla Wulandari		Enggal	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 2
3.	Ardiyan	Tanjung Karang	Enggal	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 13
4.	M. Yunus		Kedamaian	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 14
5.	Moh. Kasim		Kedaton	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 22
6.	Titin Istika Sari	Surabaya	Kedaton	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 29
7.	Winarti		Kemiling	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 30
8.	Wantinah		Labuhan Ratu	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 40
9.	Mulyani	Kampung Baru	Labuhan Ratu	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 41
10.	Mufrodi	Kampung Baru Raya	Labuhan Ratu	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 42
11.	M. Latief	Labuhan Ratu Raya	LabuhanRatu	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 45
12.	Indra		Langkapura	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 47
13.	Doni Alfa Robbi	Kebun Jeruk	Tanjung Karang Timur	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 108



14.	Ferdiansyah		Rajabasa	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 62
15.	Lina Marlina	Gedung Meneng	Rajabasa	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 63
16.	Rafidatul Hasnia	Gedung Meneng Baru	Rajabasa	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 64
17.	Agung Suherdi	Rajabasa	Rajabasa	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 65
18.	Meli	Rajabasa Jaya	Rajabasa	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 69
19.	Sumarlia		Sukabumi	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 70
20.	A Hanafi		Sukarame	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 78
21.	Elham	Sukarame	Sukarame	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 81
22.	M. Rizal		Tanjung Senang	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 85
23.	Eko Susilo		Tanjung Karang timur	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 107
24.	Harwati		Tanjung Karang Barat	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 91
25.	Ega Hari Darmawan	Segala Mider	Tanjung Karang Barat	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 94
26.	Edi Sadeli	Susunan Baru	Tanjung Karang Barat	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 98
27.	Ricki M.	Sukarame-2	Teluk Betung Barat	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 118
28.	M. Fikri		Teluk Betung Selatan	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 119
29.	A Chandra	Rajabasa Raya	Rajabasa	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 66
30.	Annida Solihah	Teluk Betung	Teluk Betung Selatan	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 125
31.	Edy Nursidi		Teluk Betung Timur	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 126
32.	Yossy F.P.	Keteguhan	Teluk Betung Timur	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 127
33.	Ertin A.M.	Kota Karang	Teluk Betung Timur	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 128
34.	Hendri R.J.	Kupang Teba	Teluk Betung Utara	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 137
35.	Jimmy Hendrik		Teluk Betung Barat	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 133
36.	Heru Fatoni	Perumnas	Way Halim	1. Selaku LO Kelurahan





		Way Halim		2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 145
37.	Yeni Afriani		Teluk Betung Timur	1. Memberi kesaksian tentang hasil MS dan TMS di Kecamatan TBT 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 147
38.	Ujang Hasan	Gulak Galik	Teluk Betung Utara	1. Memberi kesaksian tentang adanya intervensi RT 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 149
39.	Pinnur Silalau			1. Memberi kesaksian tentang hasil MS dan TMS di Kecamatan Bumi Waras 2. Memberi Kesaksian bahwa ketua RT yang menjadi PPS di Kecamatan Panjang, Bumi Waras dan Teluk Betung Timur 3. Dalam daftar saksi berada pada nomor 150
40.	Raden Yulia		Tanjung Senang	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 151
41.	Ivan Destiyanto		Teluk Betung Utara	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 113
42.	Nila Elia		Teluk Betung Selatan	1. Selaku Pengawas 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 160
43.	Nizam Virgo Ardi			1. Memberi kesaksian bahwa menerima laporan kecurangan dan pelanggaran dari semua 126 LO 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 165
44.	Sutopo		Way Halim	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 140
45.	Novi Nurmala		Rajabasa	1. Selaku LO Kecamatan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 68
46.	M. Rangga	Pasir Gintung	Tanjung Karang Pusat	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 106
47.	Heri Alamsyah	Way Lunik	Panjang	1. Selaku LO Kelurahan 2. Dalam daftar saksi berada pada nomor 61


- c) bahwa pada tahap musyawarah secara terbuka berdasarkan keterangan dari Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Senang atas nama Hobi Harta yang juga berstatus sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Senang yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada intervensi kepada pendukung calon perseorangan untuk tidak memberikan dukungannya saat dilakukan verifikasi faktual perbaikan, bahkan terdapat 3 Ketua RT di Kelurahan Tanjung Senang yang ikut mendukung Pemohon;



- d) bahwa terhadap persoalan telah terjadi intimidasi dan intervensi dari RT/RW/Kepala Lingkungan kepada pendukung calon perseorangan untuk tidak memberikan dukungannya pada saat dilakukan verifikasi faktual perbaikan, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa untuk membuat terang suatu keadaan yang sebenarnya harus dinilai dari pembuktian dan saksi-saksi yang secara langsung melihat, mendengar dan merasakan. Kemudian, terhadap 49 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam musyawarah secara terbuka seluruhnya merupakan LO dan Pengawas LO dari Pemohon baik dari Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga penilaian terhadap peristiwa intervensi dan intimidasi yang hanya berdasarkan keterangan saksi yang merupakan LO atau Pengawas LO dari Pemohon, merupakan penilaian yang tidak sempurna secara materiil, maka Majelis Musyawarah menganggap dalil Pemohon lemah dan tidak bisa dibuktikan secara utuh;
- e) bahwa terhadap persoalan telah terjadi intimidasi dan intervensi pada saat pleno hasil verifikasi faktual perbaikan di Kecamatan Kemiling terhadap LO Pemohon atas nama Winarti, Majelis Musyawarah menilai berdasarkan kesaksian Pemohon atas nama Winarti pada musyawarah secara terbuka tidak menyatakan telah terjadi intimidasi dan intervensi yang dilakukan oleh perangkat kecamatan dan kelurahan yang hadir, kemudian untuk memperkuat pertimbangan, Majelis Musyawarah juga memeriksa alat bukti Pemohon berupa rekaman video yang diputar pada saat musyawarah secara terbuka dengan hasil tidak terbukti telah terjadi intimidasi dan intervensi dari perangkat kecamatan dan kelurahan (**vide bukti P-147**) sehingga Majelis Musyawarah menanggapi dalil Pemohon lemah.
8. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran aturan yang berlaku dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal pendukung telah melakukan *videocall* dengan PPS dan dapat menunjukan KTP maka pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS) Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan) menyatakan, *“verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”*;

- 
- b) bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam Musyawarah secara terbuka yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang cukup dan jelas mengenai proses dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam hal ini tata cara pelaksanaan verifikasi faktual sehingga tidak ada kesimpangsiuran bagaimana pelaksanaan verifikasi sebagaimana yang dialami oleh penyelenggara atau pendukung Pemohon;
  - c) bahwa terhadap persoalan pelanggaran aturan yang berlaku dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh Termohon, secara khusus tentang tata cara verifikasi faktual yang menggunakan teknologi informasi (*video call*), Majelis Musyawarah terlebih dahulu berpendapat untuk tetap berpedoman pada asas hukum yang menyatakan bahwa pada saat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan dimuat dalam Berita Negara, maka peraturan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap telah berlaku, diketahui dan mengikat, sehingga ketentuan untuk menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan PKPU Pencalonan, merupakan syarat yang harus dipenuhi;
  - d) bahwa berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Karang Pusat atas nama Candra Ariansyah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat 8 pendukung yang melakukan *video call* di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan Durian Payung, Pasir Gantung dan Kaliawi serta dinyatakan MS, karena menurut laporan dari PKD yang melakukan *video call* itu tidak dapat hadir dikarenakan sedang

sakit dan dapat menunjukan bukti keterangan sakit, sehingga Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual perbaikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e) terhadap dalil Pemohon yang menitik beratkan pada tidak adanya sosialisasi dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan yang menggunakan teknologi informasi (*video call*), Majelis Musyawarah menganggap dalil Pemohon tidak cukup beralasan hukum.
9. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan hasil verifikasi faktual perbaikan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon Tidak dapat melakukan pendaftaran, Pemohon menganggap bahwa telah terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut:
- a) terdapat perbedaan data dari hasil verifikasi faktual sebelum pleno dan setelah pleno di tingkat kecamatan;
- b) terdapat perbedaan jumlah data pendukung yang memenuhi syarat antara KPU dengan LO di seluruh kelurahan;
10. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan hasil verifikasi faktual perbaikan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon Tidak dapat melakukan pendaftaran, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan menyatakan,
- (1) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.*
- (2) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:*
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
- c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- b) bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan menyatakan ,





(1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
- b. Panwas Kecamatan; dan
- c. PPS.

- c) bahwa untuk membuktikan dalil perbedaan data dari hasil verifikasi faktual sebelum pleno dan setelah pleno di tingkat kecamatan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan dua Berita Acara Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan pada 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Waras, Kangkung dan Sukaraja yang masing-masing menunjukkan perbedaan hasil verifikasi faktual di setiap kelurahan (**vide bukti P-51**) dengan rincian perbedaan sebagai berikut,


No	Kelurahan	BA.5 KWK Yang Diterima Sebelum Pleno		BA.5 KWK Yang Diterima Setelah Pleno	
		Jumlah Memenuhi Syarat	Jumlah Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Memenuhi Syarat	Jumlah Tidak Memenuhi Syarat
1	Bumi Waras	1080	246	353	973
2	Kangkung	500	80	140	440
3	Sukaraja	470	67	104	433

- d) bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Agustina yang merupakan LO Pemohon di Kecamatan Bumi Waras pada pokoknya menyatakan bahwa saksi *a quo* telah menerima salinan BA.5 KWK Yang Diterima Sebelum Pleno secara sekaligus untuk tiga kelurahan (Kelurahan Bumi Waras, Kangkung dan Sukaraja) pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB dari PPS Kelurahan Bumi Waras, sehingga terhadap keadaan di mana saksi *a quo* menerima salinan BA.5 KWK pada tiga kelurahan berbeda dari pihak yang bukan merupakan pembuat dokumen dan tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan dokumen tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan, maka Majelis Musyawarah berpendapat untuk mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan menilai bahwa BA.5 KWK yang diserahkan oleh setiap PPS pada rapat pleno PPK di tingkat kecamatan setidaknya-tidaknyalah sah menurut hukum;

- e) bahwa terhadap dalil perbedaan jumlah data pendukung yang memenuhi syarat antara KPU dengan LO di seluruh kelurahan, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang relevan yang dapat menjadi acuan data untuk mendukung dalil tersebut serta merujuk pada pendapat hukum Majelis Musyawarah sebagaimana diuraikan pada huruf d) diatas, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa dalil Pemohon tidak cukup beralasan hukum.
11. Menimbang bahwa terhadap dalil, bukti, ahli, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

#### H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

- 
1. Tenggang waktu permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
  3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
  4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
  5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



## MEMUTUSKAN

### Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh **1) Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P., 2) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., 3) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., 4) Gistiawan, S.H., M.H., 5) Yusni Ilham, S.Sos.I.,** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, **1) Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P., 2) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., 3) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., 4) Gistiawan, S.H., M.H., 5) Yusni Ilham, S.Sos.I.,** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibantu oleh Bintarawan, S.E sebagai Sekretaris.

### Majelis Musyawarah

Bawaslu Kota Bandar Lampung

Ketua Majelis,

Ttd.

Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P

Anggota Majelis,

Ttd.

M. Asep Setiawan, S.Fil.I

Anggota Majelis,

Ttd.

Gistiawan, S.H., M.H

Ttd.

Yusni Ilham, S.Sos.I

Sekretaris Musyawarah,

Ttd.

Bintarawan, S.E

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 12 Bulan September, Tahun 2020

Kepala/Koordinator Sekteraiat

Bintarawan, S.E